KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BLITAR NOMOR KEP-114/KPP.1212/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BLITAR

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BLITAR.

Menimba: ng

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara Pelayanan Publik harus menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan acuan bagi pelaksanaan penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun Standar Pelayanan di lingkungan KPP Pratama Blitar:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar tentang Penetapan Standar Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar;

Menging:

- 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021or 1031);
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1961) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1356);
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 509);
- 6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP160/PJ/2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkugan Direktorat Jenderal Pajak.

MEMUTUSKAN:

Menetap: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BLITAR TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BLITAR.

KESATU:

Menetapkan Standar Pelayanan di lingkungan KPP Pratama Blitar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor ini

KEDUA

: Penetapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus dilaksanakan oleh seluruh pegawai di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar dan digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat untuk perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik

KETIGA :

Pada saat keputusan ini berlaku, Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar Nomor KEP-94/KPP.1212/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar Nomor KEP-60/WPJ/KP.12/2022 tentang Penetapan Maklumat Pelayanan dan Standar Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KETIGA

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur
- 2. Seluruh pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar.

Ditetapkan di Blitar pada tanggal 28 Agustus 2024

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BLITAR,



Ditandatangani secara elektronik **SWARTOKO**



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KPP PRATAMA BLITAR

Nomor : [@NomorND] Tanggal : [@TanggalND]

Tentang: PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

KANTOR PELAYANAN PAJA

PRATAMA BLITAR

STANDAR PELAYANAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BLITAR

Standar Pelayanan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar meliputi 55 (lima puluh lima) jenis pelayanan, yaitu :

- 1. Jenis Pelayanan dengan Kategori Registrasi terdiri dari 13 (tiga belas) jenis, meliputi :
 - a) Pendaftaran NPWP;
 - b) Penghapusan NPWP;
 - c) Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak;
 - d) Pemindahan Wajib Pajak;
 - e) Permohonan Pelaporan Usaha dan Pengukuhan PKP;
 - f) Penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak Non Efektif;
 - g) Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif
 - h) Permintaan Kembali Kartu NPWP/SKT/SPPKP;
 - i) Aktivasi EFIN;
 - j) Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak;
 - k) Cetak Ulang Kode Aktivasi;
 - 1) Aktivasi Sertifikat Elektronik;
 - m) Pencabutan Pengukuhan PKP.
- 2. Jenis Pelayanan dengan Kategori Pembayaran terdiri dari 11 (sebelas) jenis, meliputi :
 - a) Pembayaran dan Penyetoran Pajak;
 - b) Pengangsuran Pembayaran PPh Pasal 29;
 - c) Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25;
 - d) Pemindahbukuan (Pbk);
 - e) Pengembalian Pendahuluan bagi Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu (Pasal 17C UU KUP);
 - f) Restitusi dengan Pengembalian Pendahuluan bagi WP dengan Persyaratan tertentu (Pasal 17D KUP);
 - g) Restitusi dengan Pengembalian Pendahuluan bagi PKP Berisiko Rendah (Pasal 9 ayat (4c) UU PPN;
 - h) Pengembalian atas Keputusan/Putusan Keberatan/ Banding/PK Pasal 36/Pembetulan Pasal 16;
 - i) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Atas Pembayaran Pajak Oleh Pihak Pembayar;
 - j) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Atas Kelebihan Pajak Dalam Rangka Impor;
 - k) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Atas Kesalahan Pemotongan atau Pemungutan PPh, PPN, atau PPnBM.





- 3. Jenis Pelayanan dengan Kategori Pelaporan SPT terdiri dari 11 (sebelas) jenis, meliputi :
 - a) Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan
 - b) Pelaporan Masa PPh Pasal 21 dan/atau 26;
 - c) Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi;
 - d) Pelaporan SPT PPh pasal 21 dan/26 Instansi Pemerintah
 - e) Pelaporan SPT Masa Unifikasi Instansi Pemerintah
 - f) Pelaporan SPT Masa PPN 1111;
 - g) Pelaporan SPT Tahunan PPh OP 1770SS;
 - h) Pelaporan SPT Tahunan PPh OP 1770S;
 - i) Pelaporan SPT Tahunan PPh OP 1770;
 - j) Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan.
- 4. Jenis Pelayanan dengan Kategori Penagihan Pajak terdiri dari 2 (dua) jenis, meliputi :
 - a) Pencabutan Permohonan Pasal 36 UU KUP:
 - b) Pengangsuran Pembayaran Pajak.
- 5. Jenis Pelayanan dengan Kategori Sengketa Pajak terdiri dari 9 (sembilan) jenis, meliputi :
 - a) Keberatan;
 - b) Pencabutan Keberatan;
 - c) Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Pasal 36 Ayat 1a UU KUP);
 - d) Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar (Pasal 36 Ayat 1b UU KUP);
 - e) Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar (Pasal 36 Ayat 1c UU KUP);
 - f) Pengurangan Denda Administrasi PBB (Pasal 20 UU PBB);
 - g) Pengurangan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak PBB yang Tidak Benar;
 - h) Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak PBB, atau Surat Tagihan Pajak PBB yang tidak benar;
 - i) Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 6. Jenis Pelayanan dengan Kategori Layanan Administrasi terdiri dari 5 (lima) jenis, meliputi :
 - a) Surat Keterangan Fiskal;
 - b) Surat Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah;
 - c) Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan;
 - d) Surat Keterangan Bebas PPN atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu;
 - e) Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan.

- 7. Jenis Pelayanan dengan Kategori Inovasi Layanan terdiri dari 4 (empat) inovasi, meliputi :
 - a) Inovasi Layanan WhatsApp meliputi Blast pengingat lapor SPT; Konsultasi perpajakan secara umum; dan Pembuatan Billing
 - b) Inovasi Pecel (Pelayanan Cepat Lancar);
 - c) Inovasi UMKM Corner;
 - d) Inovasi Pengiriman Surat Keterangan Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan (Validasi SSP PHTB) melalui WhatsApp atau email

REGISTRASI

1. PENDAFTARAN NPWP

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Permohonan pendaftaran untuk Wajib Pajak Badan
	pelayanan	dilampiri dengan dokumen persyaratan sebagai
		berikut:
		1. Wajib Pajak Badan berorientasi ada profit (profit
		oriented) maupun tidak berorientasi pada profit
		(non profit oriented):
		a) fotokopi dokumen pendirian badan usaha,
		berupa:
		(1) akta pendirian atau dokumen pendirian
		dan perubahannya, bagi Wajib Pajak Badan
		dalamnegeri; atau
		(2) surat keterangan penunjukan dari kantor
		pusat, bagi bentuk usaha tetap atau kantor
		perwakilan perusahaan asing;
		b) dokumen yang menunjukkan identitas diri
		seluruh pengurus Badan, meliputi:
		(1) WNI: fotokopi Kartu NPWP; dan
		(2) WNA: fotokopi paspor; dan fotokopi Kartu
		NPWP, dalam hal WNA telah terdaftar
		sebagai Wajib Pajak;
		2. Wajib Pajak Badan berbentuk Kerja Sama Operasi
		(Joint Operation):
		a) fotokopi perjanjian kerjasama atau akta
		pendirian sebagai bentuk Kerja Sama Operasi
		(Joint Operation);
		b) fotokopi Kartu NPWP masing-masing anggota
		bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation)
		yang diwajibkan untuk memiliki NPWP;
		c) dokumen yang menunjukkan identitas diri
		pengurus bentuk Kerja Sama Operasi (Joint
		Operation) dan salah satu pengurus dari
		masing- masing perusahaan anggota bentuk
		Kerja Sama Operasi (Joint Operation),
		meliputi:
		(1) WNI: fotokopi Kartu NPWP; dan
		(2) WNA: fotokopi paspor; dan fotokopi Kartu
		NPWP, dalam hal WNA telah terdaftar
		sebagai Wajib Pajak;
		3. Cabang Wajib Pajak Badan:
		a) Fotokopi Kartu NPWP pusat;
		b) dokumen yang menunjukkan identitas diri
		pimpman cabang atau penanggung jawab
		cabang, meliputi:
		(1) WNI: fotokopi Kartu NPWP; dan
		(2) WNA: fotokopi paspor; dan fotokopi Kartu
		NPWP, dalam hal WNA telah terdaftar
		sebagai Wajib Pajak.

Permohonan pendaftaran untuk Wajib Pajak orang pribadi dilampiri dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- 1. untuk Wajib Pajak orang pribadi baik yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas maupun yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, berupa:
 - a) bagi Warga Negara Indonesia, yaitu fotokopi KTP; atau
 - b) bagi Warga Negara Asing, yaitu:
 - (1) fotokopi paspor; dan
 - (2) fotokopi Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP);
- 2. untuk Wajib Pajak orang pribadi wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim, berupa fotokopi KTP;
- 3. untuk Wajib Pajak wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta atau memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya, berupa:
 - a) fotokopi KTP;
 - b) fotokopi Kartu NPWP suami, dalam hal suami merupakan Warga Negara Indonesia, atau fotokopi paspor, dalam hal suami merupakan subjek pajak luar negeri;
 - c) fotokopi kartu keluarga, akta perkawinan, atau dokumen sejenisnya; dan
 - d) fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami;
- 4. untuk Wajib Pajak orang pribadi yang belummemenuhi subjektif persyaratan atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, selain:
 - a) wanita kawin yang:
 - (1) melakukan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta secara tertulis;
 - (2) memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan; atau
 - (3) menghendaki pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan digabung dengan pelaksanaan hak dan

- pemenuhan kewajiban perpajakan suami;
- b) anak yang belum dewasa yaitu anak yang belumberumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, namun berkeinginan mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP, berupa fotokopi KTP;
- untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu atau orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas selain di tempat tinggalnya, berupa fotokopi Kartu NPWP orang pribadi.
- Sistem, mekanisme, dan prosedur

Pihak Yang Mengajukan Permohonan:

- 1. Wajib Pajak Orang Pribadi;
- 2. Wakil atau kuasa Wajib Pajak Badan. Dalam hal Pelaku Usaha Badan mengajukan secara elektronik, permohonan diajukan oleh Pelaku Usaha Badan dengan status pusat melalui Notaris yang membuat akta pendirian Badan tersebut dan telah diberikan hak akses pada SABH.

Cara Pengajuan:

Wajib Pajak mengajukan permohonan secara:

- 1. elektronik disampaikan melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (https://ereg.pajak.go.id)
- 2. tertulis disampaikan:
 - a) secara langsung;
 - b) melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
 - c) melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat dan disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak atau disampaikan ke tempat pendaftaran tertentu sebagai tempat pendaftaran Wajib Pajak.
- 3. Pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran secara elektronik untuk mendapatkan NPWP melalui:
 - a) SABH yang terintegrasi dengan sistem informasi DJP untuk Wajib Pajak Badan; atau
 - b) OSS yang terintegrasi dengan sistem informasi DJP.
- ** Pelaku Usaha/Notaris harus menyampaikan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan ke KPP tempat Pelaku Usaha terdaftar paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal terdaftar.

		Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: 1. Wajib Pajak yang telah memenuhi: a) persyaratan subjektif, yaitu persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang PPh; dan b) persyaratan objektif, yaitu persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/ pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPh. 2. Pendaftaran dilakukan di KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi: a) tempat tinggal Wajib Pajak; b) tempat kedudukan Wajib Pajak; atau c) tempat kedudukan Wajib Pajak. 3. Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan: a) tempat tinggal orang pribadi, tempat kedudukan Badan, atau tempat kegiatan usaha, dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari satu tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha; b) tempat terdaftar bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu pada KPP tertentu; dan c) tempat pendaftaran tertentu sebagai tempat pendaftaran Wajib Pajak.
		Contoh Formulir dan Lampiran Yang Digunakan:
		Formulir Pendaftaran NPWP.
3.		Paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap.
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5.	Produk	1. Kartu NPWP;
	pelayanan	2. Surat Keterangan Terdaftar
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2016 tentang Layanan Pajak Di Luar Kantor di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi NPWP, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan PKP.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	1. Pendingin ruangan; 2. Alat tulis kantor; 3. Fasilitas untuk kaum difabel; 4. Komputer; 5. Meja dan kursi; 6. Papan informasi; 7. Pesawat telepon; 8. Printer; 9. Jaringan internet; 10. Kamera CCTV; 11. Alat pemadam kebakaran.
3.	Kompetensi pelaksana	 Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; Memiliki pengetahuan perpajakan yang baik; Bersikap ramah, sopan dan berperilaku baik; Berpenampilan bersih dan rapi.
4.	Pengawasan internal	 Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana pelayanan minimal terdiri dari: 1. 1 (satu) Koordinator Harian; 2. 1 (satu) Petugas Help Desk; 3. 1 (satu) Petugas Loket TPT; 4. 1 (satu) Petugas Back Office
6.	Jaminan pelayanan	 Pelayanan diberikan dengan berpedoman pada SOP dan/atau ketentuan yang berlaku; Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen dipublikasikan untuk memberikan pelayanan sesuai ketentuan; Standar pelayanan dipastikan untuk diterapkan dengan baik

7.	Jaminan	1.	Data Wajib Pajak dijamin kerahasiaannya
	keamanan dan		sesuai peraturan perundang-undangan yang
	keselamatan		berlaku;
	pelayanan	2.	Pelayanan diberikan oleh petugas yang
			berwenang sesuai ketentuan;
		3.	Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang
			berkas yang aman;
		4.	Keselamatan semua pihak terkait kegiatan
			pelayanan menjadi tanggung jawab DJP selama
			berada di lingkungan kantor.
8.	Evaluasi kinerja	1.	Evaluasi pemberian pelayanan dilakukan secara
	pelaksana		rutin melalui survei kepuasan pelayanan
			minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
		2.	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara
			rutin melalui Kontrak Kinerja dan Dialog Kinerja
			Individu.

2. PENGHAPUSAN NPWP

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat keterangan kematian atau dokumen
	pelayanan	sejenis dari instansi yang berwenang dan surat
		pernyataan dari wakil Wajib Pajak yang
		menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak
		meninggalkan warisan, untuk Wajib Pajak orang
		pribadi yang meninggal dunia dan tidak
		meninggalkan warisan;
		2. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak
		telah meninggalkan Indonesia untuk selama-
		lamanya, untuk Wajib Pajak orang pribadi yang
		meninggalkan Indonesia selama-lamanya;
		3. dokumen yang menyatakan penghasilan
		netonya tidak melebihi PTKP, untuk Wajib Pajak
		orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus,
		komisaris, pemegang saham atau pemilik, dan
		pegawai yang telah diberikan NPWP dan
		penghasilan netonya tidak melebihi PTKP;
		4. fotokopi buku nikah atau dokumen sejenis dan
		surat pernyataan tidak membuat perjanjian
		pemisahan harta dan penghasilan atau surat
		pernyataan tidak ingin melaksanakan hak dan
		memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah
		dari suami, untuk wanita kawin yang
		sebelumnya telah memiliki NPWP yang terpisah
		dari suaminya;
		5. dokumen berupa kartu keluarga, untuk anak
		yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun
		dan belumpernah menikah, namun telah
		memiliki NPWP;
		6. dokumen berupa surat pernyataan dari wakil
		Wajib Pajak yang menyatakan bahwa warisan
		sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris,
		untuk Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi
		dalam hal warisan telah selesai dibagi;
		7. dokumen berupa surat pernyataan di atas
		meterai dari salah satu pengurus Wajib Pajak
		pusat yang menyatakan bahwa Wajib Pajak
		cabang tidak melakukan kegiatan usaha lagi
		atau ditutup, atau tempat kegiatan usahanya
		pindah ke wilayah kerja KPP lain, untuk Wajib
		Pajak cabang yang tidak melakukan kegiatan
		usaha lagi atau ditutup, atau tempat kegiatan
		usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain;
		8. dokumen berupa fotokopi akta pembubaran
		Badan atau dokumen sejenis yang telah
		disahkan oleh instansi berwenang sesuai
		dengan ketentuan peraturan perundang-

- undangan, untuk Wajib Pajak Badan yang dilikuidasi atau dibubarkan;
- 9. dokumen berupa fotokopi dokumen penghentian kegiatan usaha di Indonesia, untuk Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia;
- 10. dokumen berupa laporan keuangan sesuai peraturan ketentuan dengan perundangundangan mengatur mengenai vang pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi dan akuntansi pelaporan pada kementerian negara/lembaga, untuk untuk Instansi Pemerintah yang dilikuidasi; atau
- 11. surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWP lebih dari satu dan fotokopi semua kartu NPWP yang dimiliki, untuk Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu NPWP.
- Sistem, Layana mekanisme, dansudah prosedur dan/at

Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan berdasarkan permohonan atau secara jabatan. Pihak Yang Mengajukan Permohonan:

- 1. Wajib Pajak yang bersangkutan;
- 2. Wakil atau kuasa Wajib Pajak Badan Yang dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP:
 - a) Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
 - b) Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selamalamanya;
 - c) Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik, dan pegawai yang telah diberikan NPWP dan penghasilan netonya tidak melebihi PTKP;
 - d) wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya;
 - e) wanita kawin yang memiliki NPWP berbeda dengan NPWP suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suami;
 - f) anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, yang telah memiliki NPWP;
 - g) Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi dalam hal warisan telah selesai dibagi;

- h) Wajib Pajak cabang yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup, atau tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain;
- i) Wajib Pajak Badan dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian atau penggabungan usaha;
- j) Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia:
- k) Instansi Pemerintah vang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yang dilikuidasi karena mengalami kondisi: tidak lagi beroperasi sebagai Instansi Pemerintah, pembubaran Instansi Pemerintah yang disebabkan karena penggabungan Instansi Pemerintah, tidak mendapat alokasi anggaran pada tahun berikutnya. tidak anggaran atau beroperasi yang diakibatkan oleh sebab lain;
- Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWP, tidak termasuk NPWP Cabang; dan/atau
- m) Wajib Pajak yang memiliki NPWP Cabang, yang secara nyata tidak lagi mempunyai suatu hak dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan berkenaan dengan objek pajak PBB.

Cara Pengajuan:

Wajib Pajak menyampaikan permohonan penghapusan NPWP secara tertulis dilakukan:

- 1. secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau KP2KP; atau
- 2. melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: Selain memperhatikan pemenuhan persyaratan subjektif dan/atau objektif, penghapusan NPWP dilakukan sepanjang Wajib Pajak memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1. tidak mempunyai utang pajak, atau mempunyai utang pajak, namun:
 - a) utang pajak yang penagihannya telah daluwarsa; dan/atau

	b) utang pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan; atau Wajib Pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan; 2. tidak sedang dilakukan tindakan: a) pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan; b) pemeriksaan bukti permulaan; c) penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; atau d) penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan; 3. tidak sedang dalam proses penyelesaian persetujuan bersama (mutual agreement procedure); 4. tidak sedang dalam proses penyelesaian kesepakatan harga transfer (advance pricing agreement); 5. seluruh NPWP cabang telah dihapus, dalam hal penghapusan NPWP dilakukan terhadap NPWP pusat; 6. tidak sedang dalam proses penyelesaian upaya hukum di bidang perpajakan, berupa: a) keberatan; b) pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; c) pengurangan atau pembatalan SKP; d) pengurangan atau pembatalan SKP; d) pengurangan atau pembatalan STP; e) pembatalan hasil pemeriksaan, verifikasi, atau penelitian PBB; f) gugatan; g) banding;
	h) dan/atau peninjauan kembali.
	Contoh Formulir dan Lampiran Yang Digunakan: Formulir Penghapusan NPWP.
3. Jangka waktu	
penyelesaian	permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap, dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi, atau Instansi Pemerintah; atau 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap, dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Badan. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud telah terlampaui dan Kepala KPP tidak menerbitkan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Kepala KPP menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan NPWP dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu berakhir.
	Tidak ada biaya/tarif.
5. Produk	1. Surat Pemberitahuan Penetapan WP NE secara
pelayanan	jabatan;

			2. Surat Keputusan Penghapusan NPWP; atau
			3. Surat Penolakan Penghapusan NPWP.
6.	Penanganan		Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan
	pengaduan,		melalui saluran resmi pengaduan:
	saran	dan	1. Telepon: (021) 134; 1500200
	masukan		2. Faksimile: (021) 5251245
			3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id;
			pengaduan@pajak.go.id
			4. Twitter: @kring_pajak
			5. Website: www.lapor.go.id;
			www.wise.kemenkeu.go.id;
			www.pengaduan.pajak.go.id
			6. Chat pajak: www.pajak.go.id
			7. Surat atau datang langsung ke Direktorat
			Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan
			Masyarakat atau unit kerja lainnya.

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah; Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER- 04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi NPWP, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan PKP
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 Pendingin ruangan; Alat tulis kantor; Fasilitas untuk kaum difabel; Komputer; Meja dan kursi; Papan informasi; Pesawat telepon; Printer; Jaringan internet; Kamera CCTV; Alat pemadam kebakaran
3.	Kompetensi pelaksana	Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; Memiliki pengetahuan perpajakan yang baik;

		3.	Bersikap ramah, sopan dan berperilaku baik;
			Berpenampilan bersih dan rapi.
4.	Pengawasan	1.	Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat
	internal		pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya
			terkait;
		2.	Dilakukan sistem pengendalian internal
			pemerintah dan pengawasan fungsional oleh
			inspektorat;
_			Dilakukan secara berkelanjutan
5.			ılah pelaksana pelayanan minimal terdiri dari:
	pelaksana		1 (satu) Koordinator Harian;
			1 (satu) Petugas Help Desk;
			1 (satu) Petugas Loket TPT;
_			1 (satu) Petugas Back Office.
6.	Jaminan	1.	Pelayanan diberikan dengan berpedoman pada
	pelayanan	0	SOP dan/atau ketentuan yang berlaku;
		2.	Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen
			dipublikasikan untuk memberikan pelayanan
		0	sesuai ketentuan;
		3.	Standar pelayanan dipastikan untuk
7	Tamain an	1	diterapkan dengan baik.
7.	Jaminan	1.	Data Wajib Pajak dijamin kerahasiaannya
	keamanan dan keselamatan		sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
	pelayanan	2	
	pelayanan	۷.	Pelayanan diberikan oleh petugas yang berwenang sesuai ketentuan;
		3	Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang
		٥.	berkas yang aman;
		4	Keselamatan semua pihak terkait kegiatan
		١.	pelayanan menjadi tanggung jawab DJP
			selama berada di lingkungan kantor.
8.	Evaluasi kinerja	1.	Evaluasi pemberian pelayanan dilakukan
	pelaksana		secara rutin melalui survei kepuasan
	polalibalia		pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
			tahun.
		2.	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara
			rutin melalui Kontrak Kinerja dan Dialog
			Kinerja Individu
			minorja marviaa

_

3. PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Permohonan perubahan data Wajib Pajak dilakukan
	pelayanan	dengan cara mengisi dan menandatangani Formulir Perubahan Data Wajib Pajak; dan melampirkan dokumen pendukung yang menunjukkan adanya perubahan tersebut. Dalam hal perubahan data terkait perubahan Wajib Pajak orang pribadi menjadi Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi, dokumen pendukung yang harus dilampirkan meliputi: 1. fotokopi akta kematian, surat keterangan kematian, atau dokumen sejenis; 2. dokumen yang menunjukkan kedudukan sebagai wakil Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi, sebagai berikut: a) fotokopi Kartu NPWP salah satu ahli waris, dalamhal warisan yang belum terbagi diwakili oleh salah satu ahli waris; b) fotokopi akta atau surat wasiat atau dokumen lain yang dipersamakan, dan fotokopi Kartu NPWP pelaksana wasiat, dalam hal warisan yang belumterbagi diwakili oleh pelaksana wasiat; atau c) fotokopi dokumen penunjukan pihak yang mengurus harta peninggalan, dan fotokopi Kartu NPWP pihak yang mengurus harta peninggalan, dalam hal warisan yang belum terbagi diwakili oleh pihak yang mengurus harta peninggalan;dan d) surat kuasa khusus, dalam hal permohonan perubahan data dilaksanakan oleh seorang
2	Ciatom	kuasa
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak yang mengajukan perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dalam hal data yang terdapat dalam administrasi perpajakan berbeda dengan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak menurut keadaan yang sebenarnya namun tidak memerlukan pemberian NPWP baru dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, berupa: 1. perubahan identitas Wajib Pajak orang pribadi; 2. perubahan alamat tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi atau tempat kedudukan Wajib Pajak badan masih dalam wilayah kerja KPP yang sama; 3. perubahan kategori Wajib Pajak orang pribadi; 4. perubahan sumber penghasilan utama Wajib Pajak orang pribadi;

- 5. perubahan identitas Wajib Pajak badan tanpa perubahan bentuk badan; dan/atau
- 6. perubahan permodalan atau kepemilikan Wajib Pajak badan tanpa perubahan bentuk badan.

Permohonan perubahan data Wajib Pajak secara elektronik melalui:

- a. Aplikasi Registrasi yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak, dilakukan dengan:
 - 1) mengisi dan menyampaikan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak; dan
 - 2) mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen pendukung; atau
- b. Contact center dan/atau saluran tertentu lainnya, dilakukan dengan memanfaatkan layanan yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- c. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a atau b:
 - 1) kepada Wajib Pajak diberikan BPE, dalam hal permohonan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - 2) permohonan dianggap tidak diajukan dan:
 - (a) Kepala KPP memberitahukan hal tersebut kepada Wajib Pajak melalui alamat surel (email) yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak untuk permohonan yang disampaikan melalui Aplikasi Registrasi, dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau
 - (b) pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak tidak memproses lebih lanjut permohonan Wajib Pajak untuk permohonan yang disampaikan melalui contact center atau saluran tertentu lainnya, dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan.

Permohonan perubahan data Wajib Pajak secara tertulis dilakukan dengan:

- a. mengisi dan menandatangani Formulir Perubahan Data Wajib Pajak; dan
- b. melampirkan dokumen pendukung

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a atau b, Kepala KPP atau KP2KP:

- dalam hal permohonan memenuhi ketentuan, menerbitkan dan menyampaikan BPS kepada Wajib Pajak; atau
- 2. dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan:

- a) mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak secara langsung, untuk permohonan yang disampaikan secara langsung; atau
- b) mengembalikan permohonan dan memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak bahwa permohonan tidak dapat diproses dengan menyampaikan Surat Pengembalian Permohonan, untuk permohonan yang disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Pihak Yang Mengajukan Permohonan :

- 1. Wajib Pajak Orang Pribadi;
- 2. Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi;
- 3. Wajib Pajak Badan;
- 4. Instansi Pemerintah.

Cara Pengajuan :

Wajib Pajak mengajukan permohonan secara:

- 1. Elektronik disampaikan melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, berupa:
 - a) Aplikasi Registrasi (https://ereg.pajak.go.id);
 - b) contact center; dan/atau
 - c) saluran tertentu lainnya.
- 2. Tertulis disampaikan:
 - a) secara langsung;
 - b) melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c) melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, dan disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, atau tempat kegiatan usaha Wajib disampaikan Pajak atau ke tempat pendaftaran tertentu sebagai tempat pendaftaran Wajib Pajak.

Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan : Perubahan data Wajib Pajak dalam hal:

- data dan/atau informasi yang terdapat dalamadministrasi perpajakan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya; dan
- 2. perubahan data dimaksud tidak mengakibatkan pemindahan tempat Wajib Pajak terdaftar.

Permohonan perubahan data Wajib Pajak disampaikan melalui:

a) KPP tempat Wajib Pajak terdaftar; atau

		b) KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
		Contoh Formulir dan Lampiran Yang Digunakan: Formulir Permohonan Perubahan Data.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Paling lama 1 (satu) hari kerja setelah BPS diterbitkan.
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Surat Pemberitahuan Perubahan Data dan/atau Kartu NPWP, SKT, dan/atau SPPKP.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan: 1. Telepon: (021) 134; 1500200 2. Faksimile: (021) 5251245 3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id 4. Twitter: @kring_pajak 5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id 6. Chat pajak: www.pajak.go.id 7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2016 tentang Layanan Pajak Di Luar Kantor di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi NPWP, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan PKP.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 Pendingin ruangan; Alat tulis kantor; Fasilitas untuk kaum difabel; Komputer; Meja dan kursi; Papan informasi; Pesawat telepon; Printer;

		9. Jaringan internet;
		10. Kamera CCTV;
	T7	11. Alat pemadam kebakaran
3.	Kompetensi	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang
	pelaksana	baik;
		2. Memiliki pengetahuan perpajakan yang baik;
		3. Bersikap ramah, sopan dan berperilaku baik;
		4. Berpenampilan bersih dan rapi.
4.	Pengawasan	1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat
	internal	pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait;
		2. Dilakukan sistem pengendalian internal
		pemerintahdan pengawasan fungsional oleh
		inspektorat;
		3. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah	Jumlah pelaksana pelayanan minimal terdiri dari:
٥.	pelaksana	1. 1 (satu) Koordinator Harian;
	pciaksaiia	2. 1 (satu) Roordinator Harian, 2. 1 (satu) Petugas Help Desk;
		3. 1 (satu) Petugas Loket TPT;
	T *	4. 1 (satu) Petugas Back Office.
6.	Jaminan	1. Pelayanan diberikan dengan berpedoman pada
	pelayanan	SOP dan/atau ketentuan yang berlaku;
		2. Maklumat Pelayanan yang berisi
		komitmendipublikasikan untuk memberikan
		pelayanan sesuai ketentuan;
		3. Standar pelayanan dipastikan untuk
		diterapkandengan baik.
7.	Jaminan	1. Data Wajib Pajak dijamin kerahasiaannya
	keamanan dan	
	keselamatan	berlaku;
	pelayanan	2. Pelayanan diberikan oleh petugas yang
		berwenang sesuai ketentuan;
		3. Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang
		berkas yang aman;
		4. Keselamatan semua pihak terkait
		kegiatanpelayanan menjadi tanggung jawab
		DJP selama berada di lingkungan kantor.
8.	Evaluasi kinerja	
	pelaksana	secara rutin melalui survei kepuasan
		pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
		tahun.
		2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara
		rutinmelalui Kontrak Kinerja dan Dialog
		Kinerja Individu.
<u> </u>		imicija iliaiviaa.

4. PEMINDAHAN WAJIB PAJAK

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Formulir Pemindahan Wajib Pajak, dilengkapi
	pelayanan	dengandokumen yang menunjukkan bahwa tempat
		tinggal atautempat kedudukan Wajib Pajak menurut
		keadaan yang sebenarnya pindah ke wilayah kerja
0	0: 4	KPP lain.
2.		Permohonan pemindahan tempat Wajib Pajak terdaftar dapat dilakukan secara elektronik atau
	prosedur	tertulis, dandilampiri dengan dokumen pendukung. 1. Permohonan pemindahan tempat Wajib Pajak
		terdaftar secara elektronik dilakukan dengan: a) mengisi dan menyampaikan Formulir
		PemindahanWajib Pajak; dan mengunggah
		(upload) salinandigital (softcopy) dokumen
		pendukung pada Aplikasi Registrasi yang tersedia pada lamanDirektorat Jenderal
		Pajak. b) berdasarkan permohonan sebagaimana
		dimaksud pada huruf a:
		(1) kepada Wajib Pajak diberikan BPE,
		dalam hal permohonan memenuhi ketentuan; atau
		(2) permohonan dianggap tidak diajukan
		danKepala KPP memberitahukan hal
		tersebut kepada Wajib Pajak melalui alamat surel (email) yang telah terdaftar
		di Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal
		permohonan tidak memenuhi ketentuan.
		2. Permohonan pemindahan tempat Wajib Pajak
		terdaftar secara tertulis dilakukan dengan:
		a) mengisi dan menandatangani Formulir Pemindahan Wajib Pajak dan
		melampirkandokumen pendukung.
		b) menyampaikan permohonan pemindahan tempat Wajib Pajak terdaftar melalui:
		(1) secara langsung ke KPP Lama, KPP Baru, atauKP2KP Baru; atau
		(2) melalui: - pos dengan bukti pengiriman surat;
		atau - perusahaan jasa ekspedisi atau jasa
		kurir dengan bukti pengiriman surat,
		ke KPP Lama atau KPP Baru
		c) berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a), Kepala KPP Lama, KPP Baru, atauKP2KP Baru:
		mi paru, alaum 4m paru.

- (1) dalam hal permohonan memenuhi ketentuan, menerbitkan dan menyampaikan BPS kepada Wajib Pajak; atau
- (2) dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan:
 - a. mengembalikan permohonan kepada
 Wajib Pajak secara langsung, untuk
 permohonanyang disampaikan
 secara langsung; atau
 - b. mengembalikan permohonan danmemberitahukan secara tertulis Waiib Paiak kepada bahwa permohonan tidak dapat diproses dengan menyampaikan Surat Pengembalian Permohonan, untuk permohonan disampaikan yang melalui perusahaan iasa pos, ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Pihak Yang Mengajukan Permohonan:

- 1. Wajib Pajak Orang Pribadi;
- 2. Wakil atau kuasa Wajib Pajak Badan.

Cara Pengajuan:

Penyampaian permohonan secara tertulis dilakukan:

- 1. secara langsung;
- 2. melalui pos; atau
- 3. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, disampaikan ke KPP/KP2KP sesuai wilayah kerja (KPP Terdaftar Lama, KPP Terdaftar baru, atau KP2KP Terdaftar baru).

Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan:

- Pemindahan Wajib Pajak dapat dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan yang hanya dapat dilakukan oleh KPP Lama.
- 2. Wajib Pajak orang pribadi mengajukanpermohonan pindah melalui KPP Baru dan KPP Barumenerbitkan BPS setelah dinyatakanlengkap, permohonan meneruskan berkas permohonan ke KPP Lama (satu lambat 1 hari kerja paling) setelahpenerbitan BPS.
- 3. Wajib Pajak tidak dapat dipindah apabila sedang dilakukan verifikasi dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan.

		Contoh Formulir dan Lampiran Yang Digunakan: Formulir Pemindahan Wajib Pajak.
3.	Jangka waktu penyelesaian	5 5
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	KPP Lama: Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Dipindah; atauSurat Pindah, Surat Pencabutan SKT dan/atau Surat Pencabutan Pengukuhan PKP. KPP Baru: Kartu NPWP, Surat Keterangan Terdaftar dan/atauSurat Pengukuhan PKP.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

No.	Komponen	al organisasi meliputi: Uraian
	-	
1.	Dasar hukum	 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2016 tentang Layanan Pajak Di Luar Kantor di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi NPWP, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan PKP.
2.	Sarana,	1. Pendingin ruangan;
	prasarana dan/atau fasilitas	 Alat tulis kantor; Fasilitas untuk kaum difabel; Komputer; Meja dan kursi;
		 6. Papan informasi; 7. Pesawat telepon; 8. Printer; 9. Jaringan internet; 10. Kamera CCTV; 11. Alat pemadam kebakaran
3.	Kompetensi	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang
	pelaksana	baik;
		2. Memiliki pengetahuan perpajakan yang baik;
		3. Bersikap ramah, sopan dan berperilaku baik;
		4. Berpenampilan bersih dan rapi.
4.	Pengawasan internal	 Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintahdan pengawasan fungsional oleh inspektorat; Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah	Jumlah pelaksana pelayanan minimal terdiri dari:
	pelaksana	 1 (satu) Koordinator Harian; 2 1 (satu) Petugas Help Desk;
		3. 1 (satu) Petugas Loket TPT;
	 -	4. 1 (satu) Petugas Back Office.
6.	Jaminan	1. Pelayanan diberikan dengan berpedoman pada
	pelayanan	SOP dan/atau ketentuan yang berlaku; 2. Maklumat Pelayanan yang berisi
		komitmendipublikasikan untuk memberikan pelayanan sesuai ketentuan;
		 Standar pelayanan dipastikan untuk diterapkandengan baik.

7.	Jaminan	1. Data Wajib Pajak dijamin kerahasiaannya
	keamanan dan	sesuai peraturan perundang-undangan yang
	keselamatan	berlaku;
	pelayanan	 Pelayanan diberikan oleh petugas yang berwenang sesuai ketentuan;
		3. Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas yang aman;
		4. Keselamatan semua pihak terkait
		kegiatanpelayanan menjadi tanggung jawab
		DJP selama berada di lingkungan kantor.
8.	Evaluasi kinerja	1 1
	pelaksana	secara rutin melalui survei kepuasan
		pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
		tahun.
		2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara
		rutinmelalui Kontrak Kinerja dan Dialog Kinerja Individu.
		miicija muridu.

5. PERMOHONAN PELAPORAN USAHA DAN PENGUKUHAN PKP

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Untuk Pengusaha orang pribadi:
	pelayanan	 bagi Warga Negara Indonesia, yaitu fotokopi KTP;
		2) bagi Warga Negara Asing, yaitu fotokopi
		paspor, atau fotokopi Kartu Izin Tinggal
		Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
		b. Untuk Pengusaha Warisan Belum Terbagi
		berupa dokumen yang menunjukkan
		kedudukan sebagai wakil Pengusaha Warisan
		Belum Terbagi, sebagai berikut:
		1) fotokopi Kartu NPWP salah satu ahli waris,
		dalamhal diwakili oleh salah satu ahli waris;
		2) fotokopi akta wasiat, surat wasiat, atau
		dokumen lain yang dipersamakan dan
		fotokopi Kartu NPWP pelaksana wasiat,
		dalam hal diwakili oleh pelaksana wasiat;
		atau
		3) fotokopi dokumen penunjukan pihak yang
		mengurus harta peninggalan dan fotokopi Kartu NPWP pihak yang mengurus harta
		peninggalan, dalam hal diwakili oleh pihak
		yang mengurus harta peninggalan.
		c. Untuk Pengusaha Badan dengan status pusat:
		1) fotokopi dokumen pendirian badan usaha,
		berupa:
		(a) akta pendirian atau dokumen pendirian
		dan perubahannya, bagi Badan dalam
		negeri; atau
		(b) surat keterangan penunjukan dari
		kantor pusat, bagi bentuk usaha tetap;
		dan
		2) dokumen identitas diri seluruh pengurus,
		meliputi:
		(a) bagi Warga Negara Indonesia, yaitu
		fotokopi KTP dan fotokopi Kartu NPWP;
		(b) bagi Warga Negara Asing, yaitu:
		 fotokopi paspor; dan fotokopi Kartu NPWP, dalam hal telah
		terdaftar sebagai Wajib Pajak.
		d. Untuk Pengusaha Badan dengan status
		cabang:
		1) surat keterangan sebagai cabang bagi Badan
		atau surat keterangan penunjukan dari
		kantor pusat bagi bentuk usaha tetap; dan
		2) dokumen identitas diri pimpinan cabang
		atau bentuk usaha tetap, meliputi:

- (a) bagi Warga Negara Indonesia, yaitu fotokopi KTP dan fotokopi Kartu NPWP;
- (b) bagi Warga Negara Asing, yaitu:
 - 1. fotokopi paspor; dan 25
 - fotokopi Kartu NPWP, dalam hal telah terdaftar sebagai Wajib Pajak.
- e. Untuk Pengusaha Badan dengan bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation):
 - 1) fotokopi perjanjian kerja sama atau akta pendirian sebagai bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
 - 2) fotokopi Kartu NPWP masing-masing anggota bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation) yang diwajibkan untuk memiliki NPWP; dan
 - 3) dokumen identitas diri pengurus yang ditunjuk sebagai wakil bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation) dan salah satu pengurus dari masing- masing perusahaan anggota bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation), meliputi:
 - (a) bagi Warga Negara Indonesia, yaitu fotokopi KTP dan Kartu NPWP;
 - (b) bagi Warga Negara Asing, yaitu:
 - 1. fotokopi paspor; dan
 - 2. fotokopi Kartu NPWP, dalam hal telah terdaftar sebagai Wajib Pajak.
- f. Untuk Instansi Pemerintah:
 - 1) fotokopi dokumen penunjukan sebagai:
 - (a) kepala Instansi Pemerintah Pusat, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Instansi Pemerintah Pusat, untuk Instansi Pemerintah Pusat;
 - (b) kepala Instansi Pemerintah Daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah, untuk Instansi Pemerintah Daerah;atau
 - (c) kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa, untuk Instansi Pemerintah Desa;
 - fotokopi dokumen penunjukan Bendahara Penerimaan dan/atau Kepala Urusan Keuangan Desa;
 - 3) fotokopi dokumen identitas diri orang pribadi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2; dan
 - 4) fotokopi NPWP orang pribadi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2

2. Sistem,

Lavanan ini diberikan kepada Pengusaha yang mekanisme, dan melakukan penyerahan yang merupakan objek pajak 26 sesuai Undang-Undang PPN yang melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pihak Yang Mengajukan Permohonan:

- 1. Wajib Pajak Orang Pribadi;
- 2. Ahli waris untuk warisan yang belum terbagi;
- 3. Pengurus atau Penanggung Jawab Wajib Pajak Badan:
- 4. Instansi Pemerintah:
 - a) kepala Instansi Pemerintah Pusat, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Instansi Pemerintah Pusat, untuk Instansi Pemerintah Pusat:
 - b) Instansi Pemerintah Daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah, untuk Instansi Pemerintah Daerah;
 - c) kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pegelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa, untuk Instansi Pemerintah Desa.

Cara Pengajuan:

Permohonan pengukuhan PKP secara elektronik dilakukan dengan:

- 1. mengisi dan menyampaikan Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; dan
- 2. mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen yang disyaratkan pada Aplikasi Registrasi yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak.

Permohonan pengukuhan PKPsecara tertulis dilakukan oleh Pengusaha dengan:

- 1. mengisi dan menandatangani Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; dan
- 2. melampirkan dokumen yang disyaratkan. Permohonan tersebut disampaikan:
 - a) secara langsung;
 - b) melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
 - c) melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat,

ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha Pengusaha.

Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: Pengukuhan PKP dapat diberikan sepanjang Pengusaha memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1. untuk Pengusaha orang pribadi atau Warisan Belum Terbagi:
 - a) telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya dan jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - b) tidak mempunyai utang pajak, kecuali utang Pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- 2. untuk Pengusaha Badan dengan status pusat:
 - a) telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya dan jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - b) tidak mempunyai utang pajak, kecuali utang pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; dan
 - c) seluruh pengurus atau penanggung jawab Pengusaha memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2;
- 3. untuk Pengusaha Badan dengan status cabang:
 - a) Pengusaha Badan dengan status pusat telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya dan jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - b) tidak mempunyai utang pajak, kecuali utang pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak; dan
 - c) pimpinan cabang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2;
- 4. untuk Pengusaha Badan dengan bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation):
 - a) seluruh anggota Kerja Sama Operasi (Joint Operation) telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua)

3.	Jangka waktu	Tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya dan jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; b) seluruh anggota Kerja Sama Operasi (Joint Operation) tidak mempunyai utang pajak, kecuali utang pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; dan c) seluruh pengurus atau penanggung jawab Kerja Sama Operasi (Joint Operation) memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2; 5. untuk Instansi Pemerintah, tidak mempunyai utang pajak kecuali utang pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Contoh Formulir dan Lampiran Yang Digunakan: 1. Formulir Pengukuhan PKP; 2. Formulir Lampiran Identitas Wakil, Pengusaha, atau Pejabat. Berdasarkan penelitian administrasi Kepala KPP
	penyelesaian	atau KP2KP memberikan keputusan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah BPE atau BPS diterbitkan, berupa: 1. menerima permohonan dengan menerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dalam hal permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen dan/atau ketentuan; atau 2. menolak permohonan dengan menerbitkan Surat Penolakan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen, dan/atau ketentuan.
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk	1. Surat Pengukuhan PKP; atau
-	pelayanan	2. Surat Penolakan Pengukuhan PKP.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

7.	Surat	atau	datang	langsung	ke	Direktorat
	Penyu!	luhan,	Pelay	anan da	an	Hubungan
	Masya	rakat a	atau unit	kerja lain	nya.	

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2016 tentang Layanan Pajak Di Luar Kantor di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi NPWP, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan PKP.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	1. Pendingin ruangan; 2. Alat tulis kantor; 3. Fasilitas untuk kaum difabel; 4. Komputer; 5. Meja dan kursi; 6. Papan informasi; 7. Pesawat telepon; 8. Printer; 9. Jaringan internet; 10. Kamera CCTV; 11. Alat pemadam kebakaran
3.	Kompetensi pelaksana	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; 2. Memiliki pengetahuan perpajakan yang baik; 3. Bersikap ramah, sopan dan berperilaku baik; 4. Berpenampilan bersih dan rapi.
4.	Pengawasan internal	 Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintahdan pengawasan fungsional oleh inspektorat; Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana pelayanan minimal terdiri dari: 1. 1 (satu) Koordinator Harian; 2. 1 (satu) Petugas Help Desk; 3. 1 (satu) Petugas Loket TPT; 4. 1 (satu) Petugas Back Office.
6.	Jaminan pelayanan	1. Pelayanan diberikan dengan berpedoman pada SOP dan/atau ketentuan yang berlaku;

		 Maklumat Pelayanan yang berisi komitmendipublikasikan untuk memberikan pelayanan sesuai ketentuan;
		3. Standar pelayanan dipastikan untuk diterapkandengan baik.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	 Data Wajib Pajak dijamin kerahasiaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
	pelayanan	 Pelayanan diberikan oleh petugas yang berwenang sesuai ketentuan;
		 Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas yang aman;
		 Keselamatan semua pihak terkait kegiatanpelayanan menjadi tanggung jawab DJP selama berada di lingkungan kantor.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	 Evaluasi pemberian pelayanan dilakukan secara rutin melalui survei kepuasan pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
		 Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutinmelalui Kontrak Kinerja dan Dialog Kinerja Individu.

6. PENETAPAN WAJIB PAJAK SEBAGAI WAJIB PAJAK NON EFEKTIF

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	 Mengisi formulir penetapan Wajib Pajak Non Efektif; Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif; Dokumen yang menunjukkan Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Non Efektif
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak yang menyampaikan permohonan penetapan sebagai Wajib Pajak Non Efektif.
		Pihak Yang Mengajukan Permohonan:
		 Wajib Pajak Orang Pribadi; Wakil atau kuasa Wajib Pajak Badan; Pejabat Instansi Pemerintah.
		Cara Pengajuan:
		Permohonan penetapan Wajib Pajak Non Efektif diajukan secara elektronik atau tertulis, serta dilampiri dengan Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif dan dokumen pendukung.
		Permohonan penetapan Wajib Pajak Non Efektif secara elektronik dapat dilakukan melalui saluran tertentu yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, berupa:
		 Aplikasi Registrasi; contact center; dan/atau saluran tertentu lainnya.
		Permohonan penetapan Wajib Pajak Non Efektif secara tertulis dapat disampaikan:
		 secara langsung; melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat,
		ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: Penetapan Wajib Pajak Non Efektif dilakukan atas Wajib Pajak yang memenuhi kriteria:

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah PTKP;
- c. Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada huruf b yang memiliki NPWP untuk digunakan sebagai syarat administratif antara lain guna memperoleh pekerjaan atau membuka rekening keuangan;
- d. Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang telah dibuktikan menjadi subjek pajak luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selamalamanya;
- e. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP dan belum diterbitkan keputusan;
- f. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT dan/atau tidak ada transaksi pembayaran pajak baik melalui pembayaran sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain, selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- g. Wajib Pajak yang tidak memenuhi klarifikasi mengenai kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran NPWP;
- h. Wajib Pajak yang tidak diketahui alamatnya berdasarkan penelitian lapangan;
- i. Wajib Pajak yang diterbitkan NPWP Cabang secara jabatan dalam rangka penerbitan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri;
- j. Instansi Pemerintah yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak namun belum dilakukan penghapusan NPWP; atau
- k. Wajib Pajak selain sebagaimana dimaksud dalamhuruf a sampai dengan huruf j yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif

		dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP.						
		Contoh Formulir dan Lampiran Yang Digunakan: 1. Formulir Permohonan Penetapan WP Non						
		Efektif; 2. Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif.						
3.	Jangka waktu penyelesaian	Keputusan menerima atau menolak permohonan diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Kepala KPP atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak menerbitkan BPE atau menerbitkan dan memberikan BPS.						
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif.						
5.	Produk pelayanan	 Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif; atau Surat Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif. 						
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan: 1. Telepon: (021) 134; 1500200 2. Faksimile: (021) 5251245 3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id 4. Twitter: @kring_pajak 5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id 6. Chat pajak: www.pajak.go.id 7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.						

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

		2. PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi NPWP, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan PKP.						
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 Pendingin ruangan; Alat tulis kantor; Fasilitas untuk kaum difabel; Komputer; Meja dan kursi; Papan informasi; Pesawat telepon; Printer; Jaringan internet; Kamera CCTV; Alat pemadam kebakaran. 						
3.	Kompetensi pelaksana	 Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; Memiliki pengetahuan perpajakan yang baik; Bersikap ramah, sopan dan berperilaku baik; Berpenampilan bersih dan rapi. 						
4.	Pengawasan internal	 Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; 34 Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; Dilakukan secara berkelanjutan. 						
5.	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana pelayanan minimal terdiri dari: 1. 1 (satu) Koordinator Harian; 2. 1 (satu) Petugas Help Desk; 3. 1 (satu) Petugas Loket TPT; 4. 1 (satu) Petugas Back Office.						
6.	Jaminan pelayanan	 Pelayanan diberikan dengan berpedoman pada SOP dan/atau ketentuan yang berlaku; Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen dipublikasikan untuk memberikan pelayanan sesuai ketentuan; Standar pelayanan dipastikan untuk diterapkan dengan baik. 						
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Data Wajib Pajak dijamin kerahasiaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pelayanan diberikan oleh petugas yang berwenang sesuai ketentuan; Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas yang aman; 						

		4. Keselamatan semua pihak terkait kegiatan pelayanan menjadi tanggung jawab DJP selama berada di lingkungan kantor.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	 Evaluasi pemberian pelayanan dilakukan secara rutin melalui survei kepuasan pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin melalui Kontrak Kinerja dan Dialog Kinerja Individu.

7. PENGAKTIFAN KEMBALI WAJIB PAJAK NON EFEKTIF

No	Komponen	Uraian				
1.	Persyaratan pelayanan	 Mengisi formulir pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif; Dokumen yang menunjukkan Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Non Efektif. 				
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	tidak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Non Efektif. Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak yang menyampaikan permohonan pengaktifan kembali sebagai Wajib Pajak Non Efektif. Pihak Yang Mengajukan Permohonan: 1. Wajib Pajak Orang Pribadi; 2. Wakil atau kuasa Wajib Pajak Badan; 3. Pejabat Instansi Pemerintah. Cara Pengajuan: Permohonan pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif diajukan secara elektronik atau tertulis, serta dilampiri dengan Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif dan dokumen pendukung. Permohonan pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif secara elektronik dapat dilakukan melalui saluran tertentu yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, berupa: 1. Aplikasi Registrasi; 2. contact center; dan/atau 3. saluran tertentu lainnya. Permohonan pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif secara tertulis dapat disampaikan: 1. secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak				
		terdaftar atau KP2KP; atau 2. melalui: - pos dengan bukti pengiriman surat; atau - perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.				

		Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: Terdapat dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria Wajib Pajak Non Efektif. Contoh Formulir dan Lampiran Yang Digunakan: Formulir Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif dilampiri dengan dokumen pendukung.				
3.	Jangka waktu penyelesaian	Keputusan menerima atau menolak permohonan diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Kepala KPP atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak menerbitkan BPE atau menerbitkan dan memberikan BPS.				
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif.				
5.	Produk pelayanan	 Surat Pemberitahuan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif; Surat Penolakan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif. 				
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan: 1. Telepon: (021) 134; 1500200 2. Faksimile: (021) 5251245 3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id 4. Twitter: @kring_pajak 5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id 6. Chat pajak: www.pajak.go.id 7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.				

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

		2. PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi NPWP, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan PKP.						
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 Pendingin ruangan; Alat tulis kantor; Fasilitas untuk kaum difabel; Komputer; Meja dan kursi; Papan informasi; Pesawat telepon; Printer; Jaringan internet; Kamera CCTV; Alat pemadam kebakaran. 						
3.	Kompetensi pelaksana	 Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; Memiliki pengetahuan perpajakan yang baik; Bersikap ramah, sopan dan berperilaku baik; Berpenampilan bersih dan rapi. 						
4.	Pengawasan internal	 Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; 34 Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; Dilakukan secara berkelanjutan. 						
5.	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana pelayanan minimal terdiri dar 1. 1 (satu) Koordinator Harian; 2. 1 (satu) Petugas Help Desk; 3. 1 (satu) Petugas Loket TPT; 4. 1 (satu) Petugas Back Office.						
6.	Jaminan pelayanan	 Pelayanan diberikan dengan berpedoman pada SOP dan/atau ketentuan yang berlaku; Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen dipublikasikan untuk memberikan pelayanan sesuai ketentuan; Standar pelayanan dipastikan untuk diterapkan dengan baik. 						
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Data Wajib Pajak dijamin kerahasiaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pelayanan diberikan oleh petugas yang berwenang sesuai ketentuan; Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas yang aman; 						

		4. Keselamatan semua pihak terkait kegiatan pelayanan menjadi tanggung jawab DJP selama berada di lingkungan kantor.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	 Evaluasi pemberian pelayanan dilakukan secara rutin melalui survei kepuasan pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin melalui Kontrak Kinerja dan Dialog Kinerja Individu.

8. PERMINTAAN KEMBALI KARTU NPWP/SKT/SPPKP

No	Komponen	Uraian					
1.	Persyaratan pelayanan	 Formulir Permintaan Kembali; Dokumen yang sama dengan yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan PKP. 					
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan kembali atas Kartu NPWP, SKT, dan/atau SPPKP karena hilang, rusak, atau alasan lain pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha. Kecuali permintaan kembali atas Kartu NPWP, SKT, dan/atau SPPKP orang pribadi dapat diajukan di seluruh KPP atau KP2KP.					
		Pihak Yang Mengajukan Permohonan: 1. Wajib Pajak KPP Terdaftar; 2. atau khusus Wajib Pajak Orang Pribadi tidak wajib pada KPP Terdaftar.					
		Cara Pengajuan:					
		Permintaan kembali atas Kartu NPWP, SKT, dan/atau SKPPKP dapat diajukan:					
		 secara elektronik; secara langsung; atau melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, 					
		ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.					
		Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan:					
		Diajukan oleh Wajib Pajak dengan menyampaikan Formulir Permintaan Kembali pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha dan dilengkapi dokumen yang sama dengan yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan PKP. Kecuali untuk					

		Wajib Pajak Orang Pribadi, permohonan permintaan kembali dapat dilayani oleh seluruh KPP atau KP2KP.
		Permintaan kembali Kartu NPWP, SKT, dan/atau SPPKP ditindaklanjuti sepanjang dilengkapi dengan dokumen yang sama dengan yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran dan:
		 dalam hal permohonan disebabkan Kartu NPWP, SKT dan/atau SPPKP mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan cetak ulang, Kartu NPWP, SKT, dan/atau SPPKP tersebut diserahkan pada Petugas Pendaftaran pada KPP atau KP2KP; atau dalam hal permohonan disebabkan Kartu NPWP, SKT, dan/atau SPPKP hilang, maka Wajib Pajak melampiri permohonan Permintaan Kembali dengan surat pernyataan kehilangan.
		Contoh Formulir dan Lampiran Yang Digunakan: Formulir Permintaan Kembali (Lampiran PER-04/PJ/2020).
3.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian pelayanan Permintaan kembali Kartu NPWP, SKT, dan/atau SPPKP yaitu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah BPS diterbitkan.
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Kartu NPWP, SKT dan/atau SPPKP.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan: 1. Telepon: (021) 134; 1500200 2. Faksimile: (021) 5251245 3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id 4. Twitter: @kring_pajak 5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id 6. Chat pajak: www.pajak.go.id

Surat	atau	datang	langsung	ke	Direktorat
Penyul	uhan,	Pelaya	anan da	n	Hubungan
Masyar	rakat a	tau unit l	kerja lainny	a.	

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi NPWP, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan PKP.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 Pendingin ruangan; Alat tulis kantor; Fasilitas untuk kaum difabel; Komputer; Meja dan kursi; Papan informasi; Pesawat telepon; Printer; Jaringan internet; Kamera CCTV; Alat pemadam kebakaran.
3.	Kompetensi pelaksana	 Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; Memiliki pengetahuan perpajakan yang baik; Bersikap ramah, sopan dan berperilaku baik; Berpenampilan bersih dan rapi.
4.	Pengawasan internal	 Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; 34 Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana pelayanan minimal terdiri dari: 1. 1 (satu) Koordinator Harian; 2. 1 (satu) Petugas Help Desk; 3. 1 (satu) Petugas Loket TPT; 4. 1 (satu) Petugas Back Office.

6.	Jaminan pelayanan	 Pelayanan diberikan dengan berpedoman pada SOP dan/atau ketentuan yang berlaku; Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen dipublikasikan untuk memberikan pelayanan sesuai ketentuan; Standar pelayanan dipastikan untuk diterapkan dengan baik.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Data Wajib Pajak dijamin kerahasiaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pelayanan diberikan oleh petugas yang berwenang sesuai ketentuan; Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas yang aman; Keselamatan semua pihak terkait kegiatan pelayanan menjadi tanggung jawab DJP selama berada di lingkungan kantor.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	 Evaluasi pemberian pelayanan dilakukan secara rutin melalui survei kepuasan pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin melalui Kontrak Kinerja dan Dialog Kinerja Individu.

9. AKTIVASI EFIN

No	Komponen	Ura	aian
1.	Persyaratan	1.	Formulir Permohonan EFIN.
	pelayanan	2.	Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, syarat dan
			ketentuan pengajuan permohonan aktivasi EFIN adalah sebagai berikut:
			b. permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh
			Wajib Pajak sendiri, tidak diperkenankan
			untuk dikuasakan kepada pihak lain;
			c. Wajib Pajak mengisi, menandatangani,
			dan menyampaikan Formulir Permohonan
			EFINdengan mendatangi secara langsung
			Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat,
			Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat
			atau Tempat Tertentu di Luar Kantor
			sesuai dengan kewenangannya;
			d. Wajib Pajak menunjukkan asli dan
			menyerahkan fotokopi dokumen berupa:
			1) identitas diri berupa:
			a) Kartu Tanda Penduduk (KTP), dalam
			hal Wajib Pajak merupakan Warga Negara Indonesia; atau
			b) Paspor dan Kartu Izin Tinggal
			Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin
			Tinggal Tetap (KITAP), dalam hal
			Wajib Pajak merupakan Warga
			Negara Asing; dan
			2) kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
			atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT); e. menyampaikan alamat email aktif (bukan
			merupakan alamat email temporer) yang
			akan digunakan sebagai sarana
			komunikasi dalamrangka pelaksanaan
			hak dan kewajiban perpajakan.
		10.	5 3
			ketentuan pengajuan permohonan aktivasi
			EFIN adalah sebagai berikut: a. permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh
			salah satu pengurus yang namanya
			tercantum dalamakta pendirian atau
			dokumen pendirian Wajib Pajak Badan;
			b. pengurus sebagaimana dimaksud pada
			huruf a mengisi, menandatangani, dan
			menyampaikan Formulir Permohonan EFIN
			dengan mendatangi secara langsung

- KPP/KP2KP terdaftar atau Tempat Tertentu di Luar Kantor sesuai dengan kewenangannya;
- c. permohonan aktivasi EFIN sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan dengan menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa:
 - 1) surat keterangan dari pimpinan tertinggi Wajib Pajak Badan, dalam hal pengurus yang mengajukan permohonan aktivasi EFIN tidak tercantum dalam akta pendirian atau dokumen pendirian Wajib Pajak Badan, namun pengurus dimaksud memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan atau keputusan dalamWajib Pajak Badan;
 - 2) identitas diri berupa:
 - a) KTP, dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Warga Negara Indonesia; atau
 - b) Paspor, dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Warga Negara Asing;
 - c) KTP kuasa Wajib Pajak, dalam hal permohonan aktivasi disampaikan oleh selain pengurus;
 - 3) Kartu NPWP atau SKT atas nama pengurus:
 - a) dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Warga Negara Indonesia; atau
 - b) dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Warga Negara Asing dan telah terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - 4) dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b merupakan Warga Negara Asing dan tidak terdaftar sebagai Wajib Pajak, pengurus tidak perlu menyampaikan Kartu NPWP dan SKT;
 - 5) kartu NPWP atau SKT atas nama Wajib Pajak Badan; dan
 - 6) surat kuasa menyampaikan Formulir Permohonan EFIN dan menerima EFIN, dalamhal permohonan aktivasi EFIN disampaikan oleh selain pengurus;

- 7) menyampaikan alamat email aktif (bukan merupakan alamat email temporer) pengurus yang akan digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.
- 4. Dalam hal Wajib Pajak Badan merupakan kantor cabang, maka syarat dan ketentuan pengajuan permohonan aktivasi EFIN adalah sebagai berikut:
 - a. pimpinan kantor cabang sebagai pengurus yang ditunjuk untuk mewakili Badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Formulir Permohonan EFIN ke KPP/KP2KP terdaftar atau Tempat Tertentu di Luar Kantor sesuai dengan kewenangannya;
 - b. pimpinan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa:
 - 1) surat pengangkatan pimpinan kantor cabang;
 - 2) surat penunjukan pimpinan kantor cabang sebagai pengurus yang mewakili Badan dalamrangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;
 - 3) identitas diri berupa:
 - a) KTP, dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada angka2) merupakan Warga Negara Indonesia; atau
 - b) Paspor, dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada angka 2) merupakan Warga Negara Asing;
 - c) KTP kuasa Wajib Pajak, dalam hal permohonan aktivasi disampaikan oleh selain pengurus;
 - kartu NPWP atau SKT atas nama pimpinan kantor cabang sebagai pengurus;
 - 5) kartu NPWP atau SKT atas nama kantor cabang; dan
 - 6) surat kuasa menyampaikan Formulir Permohonan EFIN dan menerima EFIN, dalamhal permohonan aktivasi EFIN disampaikan oleh selain pengurus;

- c. menyampaikan alamat email aktif (bukan merupakan alamat email temporer) pengurus yang akan digunakan sebagai sarana komunikasi dalamrangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.
- 5. Dalam hal Wajib Pajak Badan seluruh pengurusnya tidak memenuhi syarat sebagai Subjek Pajak DalamNegeri sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, syarat dan ketentuan pengajuan permohonan aktivasi EFIN adalah sebagai berikut:
 - permohonan aktivasi EFIN dapat dilakukan oleh kuasa khusus Wajib Pajak yang ditunjuk untuk mewakili Badan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan vang tentang mengatur persyaratan pelaksanaan hak dan kewajiban seorang kuasa:
 - b. kuasa Wajib Pajak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Formulir Permohonan EFINdengan mendatangi secara langsung ke KPP/KP2KP terdaftar atau Tempat Tertentu di Luar Kantor sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Permohonan aktivasi EFIN sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan dengan:
 - 1) menyerahkan fotokopi paspor atas nama pengurus;
 - 2) menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa:
 - a) surat penunjukan pengurus yang bersangkutan untuk mewakili Badan dalamrangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;
 - b) KTP dan Kartu NPWP atau SKT atas nama kuasa Wajib Pajak yang ditunjuk; c) Kartu NPWP atau SKT atas nama Wajib Pajak Badan;
 - 3) menyampaikan surat kuasa khusus, dalam hal permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh kuasa khusus;
 - d. menyampaikan alamat email aktif (bukan merupakan alamat email temporer) pengurus yang akan digunakan sebagai

komunikasi dalamrangka sarana pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. 6. Bagi Bendahara. svarat dan ketentuan pengajuan permohonan aktivasi EFIN adalah sebagai berikut: permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh pejabat atau pihak yang ditunjuk oleh instansi menjadi Bendahara: Bendahara sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Formulir Permohonan EFIN sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini dengan mendatangi secara langsung ke KPP/KP2KP terdaftar atau Tempat Tertentu di Luar Kantor berupa LDK sesuai dengan kewenangannya; Bendahara sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan dokumen asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa: 1) Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Bendahara: 2) identitas diri berupa KTP; 3) kartu NPWP atau SKT atas nama Bendahara; dan menyampaikan alamat email aktif yang d. digunakan sebagai akan sarana komunikasi dalamrangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. 2. Layanan yang diberikan kepada Wajib Pajak Sistem, berupa aktivasi EFIN agar Wajib Pajak dapat mekanisme, dan mendaftarkan diri pada Layanan DJP Online atau prosedur Sistem Elektronik yang disediakan oleh Penyedia Layanan SPT Elektronik. Pihak Yang Mengajukan Permohonan: 1. Wajib Pajak Orang Pribadi; 2. Wajib Pajak Badan; 3. Wajib Pajak Badan Kantor Cabang; 4. Wajib Pajak Badan yang seluruh pengurusnya tidak memenuhi syarat sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku; 5. Bendahara.

		Cana Dangainan
		Cara Pengajuan:
		Wajib Pajak menyampaikan permohonan aktivasi EFINdengan mendatangi secara langsung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat, Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat atau Tempat Tertentu di Luar Kantor sesuai dengan kewenangannya.
		Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan:
		Permohonan aktivasi EFIN dinyatakan lengkap dalamhal syarat kelengkapan berkas terpenuhi.
		2. Permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri tidak diperkenankan untuk dikuasakan kepada pihak lain.
		 Permohonan aktivasi EFIN untuk Wajib Pajak badan dilakukan oleh pengurus yang ditunjuk untuk mewakili badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Permohonan aktivasi EFIN untuk Wajib Pajak badan berstatus cabang dilakukan oleh pimpinan kantor cabang.
		Contoh Formulir dan Lampiran Yang Digunakan: Formulir Permohonan EFIN (Lampiran I PER-06/PJ/2019).
3.	Jangka waktu penyelesaian	Pada saat WP datang langsung ke KPP/KP2KP terdekat atau Tempat Tertentu di Luar Kantor sesuai dengan kewenangannya untuk mengajukan permohonan.
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	EFIN yang aktif.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan: 1. Telepon: (021) 134; 1500200 2. Faksimile: (021) 5251245 3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id 4. Twitter: @kring_pajak 5. Website: www.lapor.go.id;

Masyarakat atau unit kerja lainnya.

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 41/PJ/2015 Tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online s.t.d.t.d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 06/PJ/2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 41/PJ/2015 Tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online; Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi NPWP, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan PKP.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 Pendingin ruangan; Alat tulis kantor; Fasilitas untuk kaum difabel; Komputer; Meja dan kursi; Papan informasi; Pesawat telepon; Printer; Jaringan internet; Kamera CCTV; Alat pemadam kebakaran.
3.	Kompetensi pelaksana	 Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; Memiliki pengetahuan perpajakan yang baik; Bersikap ramah, sopan dan berperilaku baik; Berpenampilan bersih dan rapi.
4.	Pengawasan internal	 Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; 34 Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat;

		3. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana pelayanan minimal terdiri dari: 1. 1 (satu) Koordinator Harian; 2. 1 (satu) Petugas Help Desk; 3. 1 (satu) Petugas Loket TPT; 4. 1 (satu) Petugas Back Office.
6.	Jaminan pelayanan	 Pelayanan diberikan dengan berpedoman pada SOP dan/atau ketentuan yang berlaku; Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen dipublikasikan untuk memberikan pelayanan sesuai ketentuan; Standar pelayanan dipastikan untuk diterapkan dengan baik.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Data Wajib Pajak dijamin kerahasiaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pelayanan diberikan oleh petugas yang berwenang sesuai ketentuan; Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas yang aman; Keselamatan semua pihak terkait kegiatan pelayanan menjadi tanggung jawab DJP selama berada di lingkungan kantor.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	 Evaluasi pemberian pelayanan dilakukan secara rutin melalui survei kepuasan pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin melalui Kontrak Kinerja dan Dialog Kinerja Individu.

10. AKTIVASI AKUN PENGUSAHA KENA PAJAK

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	Formulir Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Permintaan aktivasi akun PKP dapat disampaikan: 1. bersamaan dengan permohonan pengukuhan PKP; 2. paling lama 3 (tiga) bulan setelah dikukuhkan sebagai PKP, bagi PKP yang pengukuhannya berdasarkan permohonan; atau 3. setelah dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan. Pihak yang Mengajukan Permohonan: Pengusaha Kena Pajak. Cara Pengajuan: Pengusaha mengajukan permintaan aktivasi akun
		PKP dengan mengisi Formulir Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak: 1. pada Aplikasi Registrasi; atau 2. secara tertulis dan menyampaikan: a. secara langsung; b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha Pengusaha. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: Pengusaha Kena Pajak yang telah memiliki Sertifikat Elektronik.

		Contoh Formulir dan Lampiran Yang Digunakan: Formulir Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Lampiran PER-04/PJ/2020).
3.	Jangka waktu penyelesaian	 Aktivasi akun PKP dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah: 1. tanggal pengukuhan PKP, dalam hal permintaan aktivasi akun PKP disampaikan bersamaan dengan permohonan pengukuhan PKP; atau 2. tanggal permintaan aktivasi akun PKP diterima yang tercantum dalam BPE, dalam hal permintaan aktivasi akun PKP disampaikan tidak bersamaan dengan permohonan pengukuhan PKP atau dikukuhkan PKP secara jabatan.
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Kode Aktivasi dan Password.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan: 1. Telepon: (021) 134; 1500200 2. Faksimile: (021) 5251245 3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id 4. Twitter: @kring_pajak 5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id 6. Chat pajak: www.pajak.go.id 7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi NPWP, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan PKP.
2.	Sarana, prasarana	 Pendingin ruangan; Alat tulis kantor; Fasilitas untuk kaum difabel;

	dan/atau	4. Komputer;
	fasilitas	5. Meja dan kursi;
		6. Papan informasi;
		7. Pesawat telepon;
		8. Printer;
		9. Jaringan internet;
		10. Kamera CCTV;
		11. Alat pemadam kebakaran.
3.	Kompetensi pelaksana	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;
		 Memiliki pengetahuan perpajakan yang baik; Bersikap ramah, sopan dan berperilaku baik; Berpenampilan bersih dan rapi.
4.	Pengawasan internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; 34
		2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat;
		3. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana pelayanan minimal terdiri dari:
	pelanoana	1. 1 (satu) Koordinator Harian;
		2. 1 (satu) Petugas Help Desk;
		3. 1 (satu) Petugas Loket TPT; 4. 1 (satu) Petugas Back Office.
6.	Jaminan	Pelayanan diberikan dengan berpedoman pada
	pelayanan	SOP dan/atau ketentuan yang berlaku;
		2. Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen
		dipublikasikan untuk memberikan pelayanan sesuai ketentuan;
		3. Standar pelayanan dipastikan untuk
		diterapkan dengan baik.
7.	Jaminan	1. Data Wajib Pajak dijamin kerahasiaannya
	keamanan dan	sesuai peraturan perundang-undangan yang
	keselamatan	berlaku;
	pelayanan	2. Pelayanan diberikan oleh petugas yang
		berwenang sesuai ketentuan;
		3. Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang
		berkas yang aman; 4. Keselamatan semua pihak terkait kegiatan
		pelayanan menjadi tanggung jawab DJP
		selama berada di lingkungan kantor.
8.	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi pemberian pelayanan dilakukan
	pelaksana	secara rutin melalui survei kepuasan
L		

pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin melalui Kontrak Kinerja dan Dialog Kinerja Individu.

11. CETAK ULANG KODE AKTIVASI

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	 Surat permohonan cetak ulang kode aktivasi; Fotokopi surat keterangan kehilangan dari kepolisian; Fotokopi bukti penerimaan surat dari KPP atas surat permohonan kode aktivasi dan password.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Layanan ini diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mengajukan permohonan cetak ulang Kode Aktivasi.
		Pihak Yang Mengajukan Permohonan:
		Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak.
		Cara Pengajuan:
		PKP mengajukan permohonan secara tertulis ke KPP tempat PKP dikukuhkan.
		Contoh Formulir dan Lampiran Yang Digunakan: Formulir Permohonan Cetak Ulang Kode Aktivasi.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi/Penolakan Permohonan Kode Aktivasi.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan: 1. Telepon: (021) 134; 1500200 2. Faksimile: (021) 5251245 3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id 4. Twitter: @kring_pajak 5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id 6. Chat pajak: www.pajak.go.id

7.	Surat	atau	datang	langsung	ke	Direktorat
	Penyul	luhan,	Pelay	anan da	an	Hubungan
	Masya	rakat a	atau uni	t kerja laiı	nnya	•

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi NPWP, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan PKP.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 Pendingin ruangan; Alat tulis kantor; Fasilitas untuk kaum difabel; Komputer; Meja dan kursi; Papan informasi; Pesawat telepon; Printer; Jaringan internet; Kamera CCTV; Alat pemadam kebakaran.
3.	Kompetensi pelaksana	 Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; Memiliki pengetahuan perpajakan yang baik; Bersikap ramah, sopan dan berperilaku baik; Berpenampilan bersih dan rapi.
4.	Pengawasan internal	 Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; 34 Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana pelayanan minimal terdiri dari: 1. 1 (satu) Koordinator Harian; 2. 1 (satu) Petugas Help Desk; 3. 1 (satu) Petugas Loket TPT; 4. 1 (satu) Petugas Back Office.
6.	Jaminan pelayanan	 Pelayanan diberikan dengan berpedoman pada SOP dan/atau ketentuan yang berlaku; Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen dipublikasikan untuk memberikan pelayanan sesuai ketentuan;

		3. Standar pelayanan dipastikan untuk diterapkan dengan baik.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Data Wajib Pajak dijamin kerahasiaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pelayanan diberikan oleh petugas yang berwenang sesuai ketentuan; Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas yang aman; Keselamatan semua pihak terkait kegiatan pelayanan menjadi tanggung jawab DJP selama berada di lingkungan kantor.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	 Evaluasi pemberian pelayanan dilakukan secara rutin melalui survei kepuasan pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin melalui Kontrak Kinerja dan Dialog Kinerja Individu.

12. AKTIVASI SERTIFIKAT ELEKTRONIK

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	Permintaan Sertifikat Elektronik secara elektronik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
		 a. Wajib Pajak mengisi Formulir Permintaan Sertifikat Elektronik dan mempersiapkan passphrase; dan b. Wajib Pajak melakukan kegiatan untuk verifikasi dan autentikasi identitas.
		Dalam hal saluran elektronik belum tersedia, Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak Warisan BelumTerbagi dapat mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik secara tertulis, dengan mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Formulir Permintaan Sertifikat Elektronik, serta:
		 menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen identitas diri berupa: a) KTP, bagi Warga Negara Indonesia; atau b) paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), dalam hal Wajib Pajak merupakan Warga Negara Asing; c) Kartu NPWP atau SKT; dan menyerahkan asli surat penunjukan dari Wajib Pajak orang pribadi dengan kondisi tertentu.
		Dalam hal saluran elektronik belum tersedia, permintaan Sertifikat Elektronik secara tertulis oleh Wajib Pajak Badan dilakukan dengan mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Formulir Permintaan Sertifikat Elektronik dan menunjukkan asli serta menyerahkan fotokopi dokumen berupa:
		 dokumen identitas diri salah satu pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi: a) bagi Warga Negara Indonesia, yaitu fotokopi KTP dan fotokopi Kartu NPWP; b) bagi Warga Negara Asing, yaitu:

- c) akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, bagi Wajib Pajak Badan selain bentuk usaha tetap; atau
- d) surat keterangan penunjukan dari kantor pusat, bagi bentuk usaha tetap; dan
- 3. SPT Tahunan Pajak Penghasilan seluruh anggota Kerja Sama Operasi (Joint Operation) untuk tahun pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan permintaan Sertifikat Elektronik, bagi Wajib Pajak Badan bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation).

Dalam hal saluran elektronik belum tersedia, permintaan Sertifikat Elektronik secara tertulis oleh Instansi Pemerintah dilakukan dengan mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Formulir Permintaan Sertifikat Elektronik dan menunjukkan asli serta menyerahkan fotokopi dokumen berupa:

- 1. penunjukan sebagai:
 - a) kepala Instansi Pemerintah Pusat, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Instansi Pemerintah Pusat, untuk Instansi Pemerintah Pusat;
 - b) kepala Instansi Pemerintah Daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah, untuk Instansi Pemerintah Daerah; atau
 - c) kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa, untuk Instansi Pemerintah Desa;
- 2. dokumen identitas diri orang pribadi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
- 3. fotokopi NPWP orang pribadi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 1.

2. Sistem, mekanisme, dan prosedur

Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik secara:

1. elektronik atau tertulis ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi; atau 2. elektronik atau tertulis ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak Badan dan Instansi Pemerintah.

Pihak Yang Mengajukan Permohonan:

Permintaan Sertifikat Elektronik dilakukan oleh:

- 1. orang pribadi yang bersangkutan, bagi Wajib Pajak orang pribadi, kecuali kondisi tertentu dapat diwakili oleh pihak lain;
- 2. wakil Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi, bagi Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi;
- 3. salah satu pengurus yang ditunjuk untuk mewakili Badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, untuk Wajib Pajak Badan dengan status pusat;
- 4. pimpinan cabang Wajib Pajak Badan atau pengurus cabang lainnya, untuk Wajib Pajak Badan dengan status cabang;
- 5. kepala Instansi Pemerintah Pusat, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Instansi Pemerintah Pusat, untuk Instansi Pemerintah Pusat;
- 6. kepala Instansi Pemerintah Daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah, untuk Instansi Pemerintah Daerah;
- 7. kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa, untuk Instansi Pemerintah Desa.

Cara Pengajuan:

Permintaan Sertifikat Elektronik dapat diajukan:

- 1. bersamaan dengan permohonan pendaftaran NPWP; atau
- 2. secara terpisah setelah Wajib Pajak memperoleh NPWP.

Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan:

Pengusaha Kena Pajak yang telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir.

		Contoh Formulir dan Lampiran Yang Digunakan:
		 Formulir Permintaan Sertifikat Elektronik (Lampiran PER-04/PJ/2020); Dokumen persyaratan.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Sertifikat Elektronik dan Bukti Penerbitan Sertifikat Elektronik diterbitkan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima lengkap serta dilakukan pengujian verifikasi dan autentikasi.
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	 Sertifikat Elektronik; Bukti Penerbitan Sertifikat Elektronik.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan: 1. Telepon: (021) 134; 1500200 2. Faksimile: (021) 5251245 3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id 4. Twitter: @kring_pajak 5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id 6. Chat pajak: www.pajak.go.id 7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi NPWP, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan PKP.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 Pendingin ruangan; Alat tulis kantor; Fasilitas untuk kaum difabel; Komputer; Meja dan kursi; Papan informasi; Pesawat telepon; Printer; Jaringan internet;

		10. Kamera CCTV;
		11. Alat pemadam kebakaran.
3.	Kompetensi pelaksana	 Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; Memiliki pengetahuan perpajakan yang baik; Bersikap ramah, sopan dan berperilaku baik; Berpenampilan bersih dan rapi.
4.	Pengawasan internal	 Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; 34 Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana pelayanan minimal terdiri dari: 1. 1 (satu) Koordinator Harian; 2. 1 (satu) Petugas Help Desk; 3. 1 (satu) Petugas Loket TPT; 4. 1 (satu) Petugas Back Office.
6.	Jaminan pelayanan	 Pelayanan diberikan dengan berpedoman pada SOP dan/atau ketentuan yang berlaku; Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen dipublikasikan untuk memberikan pelayanan sesuai ketentuan; Standar pelayanan dipastikan untuk diterapkan dengan baik.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Data Wajib Pajak dijamin kerahasiaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pelayanan diberikan oleh petugas yang berwenang sesuai ketentuan; Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas yang aman; Keselamatan semua pihak terkait kegiatan pelayanan menjadi tanggung jawab DJP selama berada di lingkungan kantor.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	 Evaluasi pemberian pelayanan dilakukan secara rutin melalui survei kepuasan pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin melalui Kontrak Kinerja dan Dialog Kinerja Individu.

13. PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	Dokumen yang disyaratkan meliputi dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa PKP sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai PKP
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Layanan ini diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang sudah tidak memenuhi ketentuan sebagai PKP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai, berdasarkan permohonan PKP atau secara jabatan.
		Pihak Yang Mengajukan Permohonan:
		 Pengusaha Kena Pajak (PKP); Keluarga sedarah atau semenda, dalam hal PKP orang pribadi telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.
		Cara Pengajuan:
		PKP menyampaikan permohonan pencabutan pengukuhan PKP secara elektronik atau tertulis. Dalamhal permohonan disampaikan secara tertulis, permohonan dapat disampaikan:
		 secara langsung ke KPP atau KP2KP tempat PKP diadministrasikan; atau melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, ke KPP tempat PKP diadministrasikan.
		Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan:
		Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat dilakukan berdasarkan permohonan dan secara jabatan. Permohonan pencabutan pengukuhan PKP dibuat secara elektronik atau tertulis, dilampiri dengan dokumen pendukung yang menunjukkan ketentuan sebagai PKP tidak lagi dipenuhi. Dalam hal PKP orang pribadi telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, permohonan pencabutan PKP diajukan oleh keluarga sedarah atau semenda. Pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan dan hasil penelitian administrasi.

Pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan berdasarkan hasil penelitian administrasi terhadap: 1. PKP dengan status Wajib Pajak Non Efektif; 2. PKP yang tempat terutangnya PPN telah dipusatkan di tempat lain; 3. PKP menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan PKP yang mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap 4. PKP vang berdasarkan hasil penelitian lapangan dalam rangka tindak laniut pemindahan alamat ternpat tinggal, tempat kedudukan, dan/ atau ternpat kegiatan usaha ke wilayah kerja KPP lainnya tidak sesuai dengan informasi yang tercantum dalamdokumen disyaratkan pada yang permohonan pemindahan saat dengan keadaan yang sebenarnya; 5. PKP dilakukan penonaktifan yang telah sementara akun PKP dan tidak menyampaikan klarifikasi; 6. PKP yang telah dilakukan penonaktifan sementara akun PKP dan menyampaikan klarifikasi, namun ditolak; berdasarkan hasil penelitian yang lapangan dalam rangka aktivasi akun PKP tidak memenuhi ketentuan yaitu tidak terdapat kesesuaian informasi; 8. PKP yang tidak menyampaikan permintaan aktivasi akun PKP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan; 9. PKP orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan; dan/atau 10. PKP bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usaha di Indonesia. Formulir dan Lampiran Yang Digunakan: Formulir Pencabutan Pengukuhan PKP 3. Jangka waktu Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap. penyelesaian Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud terlampaui dan Kepala menerbitkan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Kepala KPP menerbitkan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu

		paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu berakhir.
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	1. Surat Pencabutan Pengukuhan PKP dan Berita Acara Pencabutan Pengukuhan PKP; atau 2. Surat Penolakan Pencabutan Pengukuhan PKP.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan: 1. Telepon: 1500200 2. Faksimile: (021) 5251245 3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id 4. Twitter: @kring_pajak 5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id 6. Chat pajak: www.pajak.go.id 7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar	1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
	hukum	147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara
		Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan
		Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan
		dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha
		Kena Pajak;
		2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
		231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara
		Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok
		Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan
		Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta
		Pemotongan dan/atau Pemungutan,
		Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi
		Instansi Pemerintah;

		3. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER- 04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi NPWP, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan PKP.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 Pendingin Ruangan; Alat Tulis Kantor; Fasilitas untuk Kaum Difabel; Komputer; Meja dan Kursi; Papan Informasi; Pesawat Telepon; Printer; Jaringan Internet; Kamera CCTV; Alat pemadam kebakaran.
3.	Kompetensi pelaksana	 Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; Memiliki pengetahuan perpajakan yang baik; Bersikap ramah, sopan, dan berperilaku baik; Berpenampilan bersih dan rapi.
4.	Pengawasan internal	1.Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh Kantor Pusat DJP; 2.Dilakukan sistem pengendalian internal oleh unit kepatuhan internal DJP; dan 3.Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana pelayanan minimal terdiri dari: 1. 1 (satu) Koordinator Harian; 2. 1 (satu) Petugas Helpdesk; 3. 1 (satu) Petugas Loket TPT; dan 4. 1 (satu) Petugas Back Office.
6.	Jaminan pelayanan	1.Pelayanan diberikan dengan berpedoman pada prosedur yang berlaku secara cepat dan tepat; 2.Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan sesuai ketentuan diumumkan secara terbuka; 3.Standar pelayanan dipastikan untuk diterapkan dengan baik.

7.	Jaminan	1.Data	Wajib	Pajak	dija	min
	keamanandan	kerahasia	annya	sesuai peraturan		ıran
	keselamatan	perundang-undangan yang berlaku;				
	pelayanan	2.Pelayanar		-	_	yang
		berwenang sesuai ketentuan; 3.Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas yang aman; 4.Keselamatan semua pihak terkait kegiatan				
		pelayanar	n menja	di tanggı	ang jav	vab DJP
		selama berada di lingkungan kantor.				
8.	Evaluasi kinerja pelaksana		utin me	an pelayar elalui sur al 1 (satu)	vei ker	puasan
	_	(satu) tah	un;			
		2.Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara				
		rutin me Kinerja In		ntrak Kin	ierja da	n Dialog

PEMBAYARAN

1. PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Data setoran.
	pelayanan	2. Surat Setoran Pajak (SSP), dalam hal pembuatan Kode Billing dilakukan melalui
		asistensi petugas Bank/Pos Persepsi.
2.	Sistem, mekanisme,	Layanan ini terbatas pada pemberian Kode
	dan prosedur	Billing sebagai sarana pembayaran dan
		penyetoran pajak.
		Pihak Yang Mengajukan Permohonan :
		Wajib Pajak yang memiliki kewajiban
		melakukan pembayaran dan/atau penyetoran pajak.
		pajak.
		Cara Pengajuan :
		Kode Billing, dapat diperoleh Wajib Pajak, melalui:
		a) layanan mandiri (self-service),
		dilakukan oleh Wajib Pajak dengan
		mengakses:
		(1) aplikasi billing DJP; atau (2) layanan, produk, aplikasi, atau
		sistempenerbitan Kode Billing yang
		terhubung dengan Sistem Billing
		Direktorat Jenderal Pajak yang disediakan, oleh Bank/Pos Persepsi
		dan pihak lain yang ditunjuk oleh
		Direktur Jenderal Pajak, meliputi
		perusahaan Application Service Provider dan Perusahaan
		Telekomunikasi. pembuatan kode
		billing melalui layanan mandiri,
		dapat diberikan melalui asistensi oleh:
		a. pegawai Direktorat Jenderal
		Pajak sesuai dengan
		penugasannya;
		b. petugas Bank/Pos Persepsi; atau c. pengguna (user) tertentu yang
		mendapatkan persetujuan dari
		Direktur Jenderal Pajak.
		b) penerbitan secara jabatan (official- service) oleh Direktorat Jenderal Pajak
		dalam hal terbit surat ketetapan pajak,
		Surat Tagihan Pajak, SPPT PBB, STP
		PBB, atau SKP PBB yang
		mengakibatkan kurang bayar.

2. Waiib Paiak melakukan transaksi pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui: a) teller Bank/Pos Persepsi; b) Anjungan Tunai Mandiri (ATM); c) internet banking; d) mobile banking: e) EDC; atau f) sarana lainnya. 3. Jangka waktu PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh penyelesaian Pemotong PajakPenghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan; 2. PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan; 3. PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dipotong/dipungut atau yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, harus disetor sebelumakta. keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; 4. PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di efek yang dipotong penyelenggaran bursa efek harus disetor selambat-lambatnya tanggal 20 (dua bulan transaksi puluh) setiap atas penjualan saham yang dilakukan dalam bulan sebelumnya; 5. PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek terhadap pemilik saham pendiri harus disetor oleh emiten atas nama pemilik saham pendiri selambatlambatnya: a) 6 (enam) bulan setelah tanggal 29 Mei 1997, apabila saham perusahaan telah diperdagangkan di bursa efek sebelum tanggal tersebut; b) 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek, apabila sahamperusahaan

- diperdagangkan di bursa efek pada atau setelah tanggal 29 Mei 1997 tanggal;
- 6. PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir;
- 7. PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir;
- 8. PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir;
- 9. PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran atau pejabat penanda tangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPh Pasal 22, harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak rekanan pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
- 10. PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran, harus disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara;
- 11. PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai Pemungut Pajak harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir;
- 12. PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor;
- 13. PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, harus disetor dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak;
- 14. PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor

- paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir;
- 15. PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas)bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir;
- 16. PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalamsatu Masa Pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan;
- 17. PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak;
- 18. PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir;
- 19. PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN, harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
- 20. PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran sebagai Pemungut PPN, harus disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
- 21. PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN yang ditunjuk selain Bendahara Pemerintah, harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir;
- 22. PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan

- Masa, harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir;
- 23. Pembayaran masa selain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak;
- 24. Kekurangan pembayaran paiak berdasarkan Surat terutang Pemberitahuan Tahunan Paiak Penghasilan harus dibayar lunas sebelumSurat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan tetapi tidak melebihi batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
- 25. Bea Meterai harus dilunasi pada saat terutang Bea Meterai;
- 26. Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang harus dilunasi paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang oleh Wajib Pajak;
- 27. Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak PBB harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak PBB oleh Wajib Pajak;
- 28. Pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak PBB harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak PBB oleh Wajib Pajak;
- 29. Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalamjangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;
- 30. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan untuk Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya, jangka waktu untuk jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan sebesar tidak disetujui dalam pajak yang pembahasan akhir hasil pemeriksaan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan

	T	1 1 1 2 2 2 2 2
		sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan;
		31. Dikecualikan dari ketentuan, untuk
		jumlah pajak yang tidak disetujui dalam
		hasil pembahasan akhir hasil
		pemeriksaan baik Sebagian atau
		seluruhnya, tetapi tidak diajukan
		keberatan, harus dilunasi dalam jangka
		waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal
		diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang
		Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang
		Bayar Tambahan untuk Tahun Pajak 2008
		dan sesudahnya; 32. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan
		banding atas Surat Keputusan Keberatan
		sehubungan dengan Surat Ketetapan
		Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan
		Pajak Kurang Bayar Tambahan untuk
		Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya,
		jangka waktu tertangguh sampai dengan 1
		(satu) bulan sejak tanggal penerbitan
		Putusan Banding.
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	1. Kode Billing;
		2. Bukti setor berupa Surat Setoran Elektronik (SSE).
6.	Penanganan	Segala jenis pengaduan layanan dapat
0.	pengaduan, saran	disampaikan melalui saluran resmi
	dan masukan	pengaduan:
		1. Telepon: (021) 134; 1500200
		2. Faksimile: (021) 5251245
		3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id;
		pengaduan@pajak.go.id
		4. Twitter: @kring_pajak
		5. Website: www.lapor.go.id;
		www.wise.kemenkeu.go.id;
		www.pengaduan.pajak.go.id
		6. Chat pajak: www.pajak.go.id
		7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan
		Masyarakat atau unit kerja lainnya.
		masyarahat atau umi herja lammya.

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
		242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara
		Pembayaran dan Penyetoran Pajak
		s.t.d.t.d. Peraturan Menteri Keuangan
		Nomor 18/PMK.03/2021 tentang
		Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11
		Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang

	<u> </u>	D'1 D 1 '1 D'1 D 4 1 1
		Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan
		Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
		Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata
		Cara Perpajakan;
		2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
		225/PMK.05/2020 tentang Sistem
		Penerimaan Negara secara Elektronik;
		3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor
		282/KMK.04/1997 tentang Pelaksanaan
		Pemungutan Pajak Penghasilan dari
		Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;
		dan
		4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
		11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa
		Aplikasi Perpajakan s.t.d.t.d. Peraturan
		Direktur Jenderal Pajak Nomor
		10/PJ/2020.
2.	Sarana, prasarana	1. Pendingin ruangan;
	dan/atau fasilitas	2. Alat tulis kantor;
	dany atau lasintas	3. Fasilitas untuk kaum difabel;
		4. Komputer;
		5. Meja dan kursi;
		6. Papan informasi;
		7. Pesawat telepon;
		8. Printer;
		9. Jaringan internet;
		10. Kamera CCTV;
		11. Alat pemadam kebakaran.
3.	Kompetensi	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang
	pelaksana	baik;
		2. Memiliki pengetahuan perpajakan yang
		baik;
		3. Bersikap ramah, sopan dan berperilaku
		baik;
		4. Berpenampilan bersih dan rapi.
4.	Pengawasan internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga di
		tingkat pengawasan jabatan Pimpinan
		Tinggi Madya terkait;
		2. Dilakukan sistem pengendalian internal
		pemerintah dan pengawasan fungsional
		oleh inspektorat;
		3. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana pelayanan minimal terdiri
		dari:
		1. 1 (satu) Koordinator Harian;
		2. 1 (satu) Petugas Help Desk;
		3. 1 (satu) Petugas Loket TPT;
		4. 1 (satu) Petugas Back Office
6.	Jaminan pelayanan	1. Pelayanan diberikan dengan berpedoman
		pada SOP dan/atau ketentuan yang
		berlaku;
	•	

		 Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen dipublikasikan untuk memberikan pelayanan sesuai ketentuan; Standar pelayanan dipastikan untuk diterapkan dengan baik.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Data Wajib Pajak dijamin kerahasiaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pelayanan diberikan oleh petugas yang berwenang sesuai ketentuan; Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas yang aman; Keselamatan semua pihak terkait kegiatan pelayanan menjadi tanggung jawab DJP selama berada di lingkungan kantor.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	 Evaluasi pemberian pelayanan dilakukan secara rutin melalui survei kepuasan pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin melalui Kontrak Kinerja dan Dialog Kinerja Individu.

2. PENGANGSURAN PEMBAYARAN PPH PASAL 29

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	Surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak yang mencantumkan jumlah utang pajak yang pembayarannya
		dimohonkan untuk diangsur, masa
		angsuran, dan besarnya angsuran; dan 2. Jaminan yang dapat berupa garansi bank,
		surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak
		ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pihak Yang Mengajukan Permohonan: Wajib Pajak yang mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya. Cara Pengajuan: Wajib Pajak mengajukan permohonan pengangsuran pembayaran PPh Pasal 29 paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum
		jatuh tempo pembayaran kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
		Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: 1. Permohonan Wajib Pajak harus diajukan secara tertulis menggunakan surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak pembayaran pajak paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelumjatuh tempo pembayaran disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan;
		2. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengangsuran pembayaran pajak setelah melampaui batas waktu harus memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar utang pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu pengangsuran;
		3. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran PBB yang masih harus dibayar harus tidak memiliki tunggakan PBB tahun-tahun sebelumnya;
		4. Wajib Pajak yang mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak

		mamana mamanahi Irorrailhan maiala mada
		mampu memenuhi kewajiban pajak pada
		waktunya.
		Contoh Formulir dan Lampiran Yang
		Digunakan:
		Surat Permohonan Pengangsuran
		Pembayaran Pajak dan Surat Permohonan
		Penundaan Pembayaran Pajak (Lampiran III
		PMK-242/PMK.03/2014).
3.	Jangka waktu	Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal
	penyelesaian	diterima permohonan.
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Surat Keputusan persetujuan
		angsuran/penundaan pembayaran pajak atau
		Surat Keputusan penolakan
		angsuran/penundaan pembayaran pajak.
6.	Penanganan	Segala jenis pengaduan layanan dapat
	pengaduan, saran	disampaikan melalui saluran resmi
	dan masukan	pengaduan:
		1. Telepon: (021) 134; 1500200
		2. Faksimile: (021) 5251245
		3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id;
		pengaduan@pajak.go.id
		4. Twitter: @kring_pajak
		5. Website: www.lapor.go.id;
		www.wise.kemenkeu.go.id;
		www.pengaduan.pajak.go.id
		6. Chat pajak: www.pajak.go.id
		7. Surat atau datang langsung ke Direktorat
		Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan
		Masyarakat atau unit kerja lainnya.
		maoyaranat ataa amit nerja lammya.

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak s.t.d.t.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan
		Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	

		Q Drinton
		8. Printer;
		9. Jaringan internet;
		10. Kamera CCTV;
	T7 .	11. Alat pemadam kebakaran.
3.	Kompetensi	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang
	pelaksana	baik;
		2. Memiliki pengetahuan perpajakan yang
		baik;
		3. Bersikap ramah, sopan dan berperilaku baik;
		Berpenampilan bersih dan rapi.
4.	Pengawasan internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga di
		tingkat pengawasan jabatan Pimpinan
		Tinggi Madya terkait;
		2. Dilakukan sistem pengendalian internal
		pemerintah dan pengawasan fungsional
		oleh inspektorat;
		Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana pelayanan minimal terdiri
	I I	dari:
		1. 1 (satu) Koordinator Harian;
		2. 1 (satu) Petugas Help Desk;
		3. 1 (satu) Petugas Loket TPT;
		4. 1 (satu) Petugas Back Office
6.	Jaminan pelayanan	1. Pelayanan diberikan dengan berpedoman
	Transfer	pada SOP dan/atau ketentuan yang
		berlaku;
		2. Maklumat Pelayanan yang berisi
		komitmen dipublikasikan untuk
		memberikan pelayanan sesuai ketentuan;
		3. Standar pelayanan dipastikan untuk
		diterapkan dengan baik.
7.	Jaminan keamanan	1. Data Wajib Pajak dijamin kerahasiaannya
	dan keselamatan	sesuai peraturan perundang-undangan
	pelayanan	yang berlaku;
		2. Pelayanan diberikan oleh petugas yang
		berwenang sesuai ketentuan;
		3. Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam
		ruang berkas yang aman;
		4. Keselamatan semua pihak terkait kegiatan
		pelayanan menjadi tanggung jawab DJP
		selama berada di lingkungan kantor.
8.	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi pemberian pelayanan dilakukan
	pelaksana	secara rutin melalui survei kepuasan
		pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam 1
		(satu) tahun.
		2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan
		secara rutin melalui Kontrak Kinerja dan
		Dialog Kinerja Individu.

3. PENGURANGAN ANGSURAN PPH PASAL 25

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan pengurangan angsuran
	pelayanan	PPh Pasal 25; dan
		2. Penghitungan besarnya PPh yang akan
		terutang berdasarkan perkiraan
		penghasilan yang akan diterima atau
		diperoleh dan besarnya PPh Pasal 25
		untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun
		pajak yang bersangkutan.
2.	Sistem, mekanisme,	Pihak Yang Mengajukan Permohonan:
	dan prosedur	Wajib Pajak dalam hal-hal tertentu sesuai
		KEP- 537/PJ/2000.
		Carra Danasa'aran
		Cara Pengajuan:
		Wajib Pajak mengajukan permohonan
		pengurangan angsuran PPh Pasal 25 kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
		kepala KFF tellipat wajib Fajak terdanar.
		Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan:
		1. Hal-hal tertentu adalah:
		a) Wajib Pajak berhak atas kompensasi
		kerugian;
		b) Wajib Pajak memperoleh penghasilan
		tidak teratur;
		c) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
		Penghasilan tahun pajak yang lalu
		disampaikan setelah lewat batas waktu
		yang ditentukan;
		d) Wajib Pajak diberikan perpanjangan
		jangka waktu penyampaian Surat
		Pemberitahuan Tahunan Pajak
		Penghasilan;
		e) Wajib Pajak membetulkan sendiri
		Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
		Penghasilan yang mengakibatkan
		angsuran bulanan lebih besar dari
		angsuran bulanan
		sebelumpembetulan;
		f) Terjadi perubahan keadaan usaha
		atau kegiatan Wajib Pajak.
		2. Apabila sesudah 3 (tiga) bulan atau lebih
		berjalannya suatu tahun pajak, Wajib
		Pajak dapat menunjukkan bahwa PPh
		yang akan terutang untuk tahun pajak
		tersebut kurang dari 75% (tujuh puluh
		lima persen) dari PPh yang terutang yang
		menjadi dasar penghitungan besarnya PPh
		Pasal 25, Wajib Pajak dapat mengajukan
		permohonan pengurangan besarnya PPh

		Pasal 25 secara tertulis kepada Kepala KPP
		tempat Wajib Pajak terdaftar.
3.	Jangka waktu	Paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan
	penyelesaian	dan lampiran diterima dengan lengkap.
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Surat Keputusan Angsuran Pajak Penghasilan
	5	Pasal 25.
6.	Penanganan	Segala jenis pengaduan layanan dapat
	pengaduan, saran	<u> </u>
	dan masukan	pengaduan:
		1. Telepon: (021) 134; 1500200
		2. Faksimile: (021) 5251245
		3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id;
		pengaduan@pajak.go.id
		4. Twitter: @kring_pajak
		5. Website: www.lapor.go.id;
		www.wise.kemenkeu.go.id;
		www.pengaduan.pajak.go.id
		6. Chat pajak: www.pajak.go.id
		7. Surat atau datang langsung ke Direktorat
		Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan
		Masyarakat atau unit kerja lainnya.

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
		KEP- 537/PJ./2000 tentang Penghitungan
		Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Pajak
		Berjalan dalamHal-Hal tertentu.
2.	Sarana, prasarana	1. Pendingin ruangan;
	dan/atau fasilitas	2. Alat tulis kantor;
	·	3. Fasilitas untuk kaum difabel;
		4. Komputer;
		5. Meja dan kursi;
		6. Papan informasi;
		7. Pesawat telepon;
		8. Printer;
		9. Jaringan internet;
		10. Kamera CCTV;
		11. Alat pemadam kebakaran.
3.	Kompetensi	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang
	pelaksana	baik;
		2. Memiliki pengetahuan perpajakan yang
		baik;
		3. Bersikap ramah, sopan dan berperilaku
		baik;
		4. Berpenampilan bersih dan rapi.
4.	Pengawasan internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga di
		tingkat pengawasan jabatan Pimpinan
		Tinggi Madya terkait;

		2. Dilakukan sistem pengendalian internal
		pemerintah dan pengawasan fungsional
		oleh inspektorat;
		3. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana pelayanan minimal terdiri
		dari:
		1. 1 (satu) Koordinator Harian;
		2. 1 (satu) Petugas Help Desk;
		3. 1 (satu) Petugas Loket TPT;
	Tamaina na na 1a ann an	4. 1 (satu) Petugas Back Office
6.	Jaminan pelayanan	1. Pelayanan diberikan dengan berpedoman
		pada SOP dan/atau ketentuan yang
		berlaku;
		2. Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen dipublikasikan untuk
		memberikan pelayanan sesuai ketentuan;
		3. Standar pelayanan dipastikan untuk
		diterapkan dengan baik.
7.	Jaminan keamanan	1. Data Wajib Pajak dijamin kerahasiaannya
' '	dan keselamatan	sesuai peraturan perundang-undangan
	pelayanan	yang berlaku;
	polajaliali	2. Pelayanan diberikan oleh petugas yang
		berwenang sesuai ketentuan;
		3. Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam
		ruang berkas yang aman;
		4. Keselamatan semua pihak terkait kegiatan
		pelayanan menjadi tanggung jawab DJP
		selama berada di lingkungan kantor.
8.	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi pemberian pelayanan dilakukan
	pelaksana	secara rutin melalui survei kepuasan
		pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam 1
		(satu) tahun.
		2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan
		secara rutin melalui Kontrak Kinerja dan
		Dialog Kinerja Individu.

4. PEMINDAHBUKUAN (PBK)

1. Persyaratan pelayanan 2. Asii SSP (lembar ke-1), asii SSPCP (lem ke-1), asii Bukti Pbk (lembar ke dokumen BPN, atau asii bukti pembaya PPh Dalam Mata Uang Dollar Amer Serikat yang dimohonkan un dipindahbukukan; 3. Asli surat pernyataan kesalal perekaman dari pimpinan Be Persepsi/Pos Persepsi/Bank Dev Persepsi/Bank Persepsi/Bank D	No	Komponen	Uraian
2. Asli SSP (lembar ke-1), asli SSPCP (lem ke-1), asli Bukti Pbk (lembar ke dokumen BPN, atau asli bukti pembaya PPh Dalam Mata Uang Dollar Amer Serikat yang dimohonkan un dipindahbukukan; 3. Asli surat pernyataan kesalal perekaman dari pimpinan Ba Persepsi/Pos Persepsi/Bank Dev Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Astempat pembayaran dalam permohonan Pemindahbukuan diajul karena kesalahan perekaman oleh petu Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Dev Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asi 4. Asli pemberitahuan pabean impor, dokumen cukai, atau asli su tagihan/surat penetapan dalam permohonan Pemindahbukuan diajul atas SSPCP; 5. Fotokopi KTP penyetor atau pil penerima Pemindahbukuan, dalam permohonan Pemindahbukuan, dalam permohonan Pemindahbukuan yi diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, a Bukti Pbk yang tidak mencantuml NPWP atau mencantumkan angka 0 (pada 9 (sembilan) digit pertama NPWP, 6. Fotokopi dokumen identitas penyetor a dokumen identitas wakil badan dalam penyetor melakukan kesalahan pengis NPWP; 7. Surat pernyataan dari Wajib Pajak yi nama dan NPWP-nya tercantum dal SSP, yang menyatakan bahwa stersebut sebenarnya bukan pembaya pajak untuk kepentingannya sendiri citidak keberatan dipindahbukukan dal hal nama dan NPWP pemegang asli si (yang mengajukan permohon Pemindahbukuan) tidak sama den nama dan NPWP yang tercantum dal SSP. 2. Sistem, mekanisme, dan prosedur yang mengajukan permohonan un		1	
pajak untuk kepentingannya sendiri o tidak keberatan dipindahbukukan dal hal nama dan NPWP pemegang asli S (yang mengajukan permohor Pemindahbukuan) tidak sama den nama dan NPWP yang tercantum dal SSP. 2. Sistem, mekanisme, dan prosedur Layanan ini diberikan kepada Wajib Pa	No 1.	_	 Asli SSP (lembar ke-1), asli SSPCP (lembar ke-1), asli Bukti Pbk (lembar ke-1), dokumen BPN, atau asli bukti pembayaran PPh Dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat yang dimohonkan untuk dipindahbukukan; Asli surat pernyataan kesalahan perekaman dari pimpinan Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing tempat pembayaran dalam hal permohonan Pemindahbukuan diajukan karena kesalahan perekaman oleh petugas Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing; Asli pemberitahuan pabean impor, asli dokumen cukai, atau asli surat tagihan/surat penetapan dalam hal permohonan Pemindahbukuan diajukan atas SSPCP; Fotokopi KTP penyetor atau pihak penerima Pemindahbukuan, dalam hal permohonan Pemindahbukuan, dalam hal permohonan Pemindahbukuan yang diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti Pbk yang tidak mencantumkan NPWP atau mencantumkan angka 0 (nol) pada 9 (sembilan) digit pertama NPWP; Fotokopi dokumen identitas penyetor atau dokumen identitas wakil badan dalam hal penyetor melakukan kesalahan pengisian NPWP; Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang nama dan NPWP-nya tercantum dalam
Pemindahbukuan) tidak sama den nama dan NPWP yang tercantum dal SSP. 2. Sistem, mekanisme, dan prosedur Layanan ini diberikan kepada Wajib Pa yang mengajukan permohonan un			nama dan NPWP-nya tercantum dalam SSP, yang menyatakan bahwa SSP tersebut sebenarnya bukan pembayaran pajak untuk kepentingannya sendiri dan tidak keberatan dipindahbukukan dalam hal nama dan NPWP pemegang asli SSP
dan prosedur yang mengajukan permohonan un			Pemindahbukuan) tidak sama dengan nama dan NPWP yang tercantum dalam SSP.
	2.		memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang

Pihak Yang Mengajukan Permohonan:

- 1. Permohonan Pemindahbukuan karena kesalahan pembayaran atau penyetoran diajukan oleh Wajib Pajak penyetor.
- 2. Pemindahbukuan karena kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk, dapat dilakukan secara jabatan oleh Peiabat vang melaksanakan Pemindahbukuan atau dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang semula mengajukan permohonan Pemindahbukuan. Permohonan Pemindahbukuan yang diajukan atas SSP. BPN, dan Bukti Pbk yang SSPCP, mencantumkan NPWP dari Wajib Pajak cabang yang telah dihapus dapat diajukan oleh Wajib Pajak pusat.
- 3. Permohonan Pemindahbukuan yang diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk yang mencantumkan NPWP dari Wajib Pajak yang melakukan penggabungan usaha (merger) diajukan oleh surviving company, entitas baru hasil merger, atau pihak yang menerima penggabungan.

Cara Pengajuan:

Wajib Pajak mengajukan permohonan pemindahbukuan secara langsung ke KPP tempat pembayaran diadministrasikan atau melalui pos atau jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat pembayaran diadministrasikan.

Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan:

Pembayaran pajak yang tercantum dalam SSP. SSPCP, BPN atau Bukti Pbk dapat diajukan permohonan Pemindahbukuan dalam hal pembayaran tersebut belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, Tagihan Pajak Surat Surat dan/atau surat ketetapan pajak, Pemberitahuan Pajak Terhutang, Tagihan Pajak PBB dan/atau Surat Ketetapan Pajak PBB, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dokumen cukai, atau surat tagihan/surat penetapan.

Contoh Formulir dan Lampiran Yang Digunakan :

Surat Permohonan Pemindahbukuan (Lampiran II PMK 242/PMK.03/2014)

Jangka waktu	Paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak
penyelesaian	permohonan pemindahbukuan diterima
	secara lengkap.
Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif.
Produk pelayanan	Bukti Pemindahbukuan (Pbk).
Penanganan	Segala jenis pengaduan layanan dapat
1	disampaikan melalui saluran resmi
dan masukan	pengaduan:
	1. Telepon: (021) 134; 1500200
	2. Faksimile: (021) 5251245
	3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id;
	pengaduan@pajak.go.id
	4. Twitter: @kring_pajak
	5. Website: www.lapor.go.id;
	www.wise.kemenkeu.go.id;
	www.pengaduan.pajak.go.id
	6. Chat pajak: www.pajak.go.id
	7. Surat atau datang langsung ke Direktorat
	Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan
	Masyarakat atau unit kerja lainnya.
	penyelesaian Biaya/tarif Produk pelayanan

No	Komponen	Uraian
No 1.	Dasar hukum	1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak s.t.d.t.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 2. Keputusan Menteri Keuangan 601/KM.01/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Unggulan Kementerian Keuangan; 3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 522/PJ./2002 tentang Pelaksanaan Teknis Tata Cara Pemindahbukuan atas Kekeliruan Pembayaran Pajak Penghasilan
	_	dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 Pendingin ruangan; Alat tulis kantor; Fasilitas untuk kaum difabel; Komputer; Meja dan kursi; Papan informasi; Pesawat telepon; Printer;

		9. Jaringan internet;
		10. Kamera CCTV;
		11. Alat pemadam kebakaran.
3.	Kompetensi	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang
	pelaksana	baik;
		2. Memiliki pengetahuan perpajakan yang
		baik;
		3. Bersikap ramah, sopan dan berperilaku
		baik;
		4. Berpenampilan bersih dan rapi.
4.	Pengawasan internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga di
		tingkat pengawasan jabatan Pimpinan
		Tinggi Madya terkait;
		2. Dilakukan sistem pengendalian internal
		pemerintah dan pengawasan fungsional
		oleh inspektorat; 3. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana pelayanan minimal terdiri
] 3.	o amian pelaksana	dari:
		1. 1 (satu) Koordinator Harian;
		2. 1 (satu) Petugas Help Desk;
		3. 1 (satu) Petugas Loket TPT;
		4. 1 (satu) Petugas Back Office
6.	Jaminan pelayanan	1. Pelayanan diberikan dengan berpedoman
		pada SOP dan/atau ketentuan yang
		berlaku;
		2. Maklumat Pelayanan yang berisi
		komitmen dipublikasikan untuk
		memberikan pelayanan sesuai ketentuan;
		3. Standar pelayanan dipastikan untuk
	T ' 1	diterapkan dengan baik.
7.	Jaminan keamanan	1. Data Wajib Pajak dijamin kerahasiaannya
	dan keselamatan	sesuai peraturan perundang-undangan
	pelayanan	yang berlaku;
		2. Pelayanan diberikan oleh petugas yang berwenang sesuai ketentuan;
		3. Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam
		ruang berkas yang aman;
		4. Keselamatan semua pihak terkait kegiatan
		pelayanan menjadi tanggung jawab DJP
		selama berada di lingkungan kantor.
8.	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi pemberian pelayanan dilakukan
	pelaksana	secara rutin melalui survei kepuasan
		pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam 1
		(satu) tahun.
		2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan
		secara rutin melalui Kontrak Kinerja dan
		Dialog Kinerja Individu.

5. PENGEMBALIAN PENDAHULUAN BAGI WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU (PASAL 17C UU KUP)

Komponen Persyaratan pelayanan Sistem, mekanisme, dan prosedur	Surat Pemberitahuan Lebih Bayar yang dilaporkan oleh Wajib Pajak Patuh atau surat permohonan tersendiri.
pelayanan Sistem, mekanisme,	dilaporkan oleh Wajib Pajak Patuh atau surat permohonan tersendiri.
	permohonan tersendiri.
	Dila da Waran Marana indana Danas da arana
	Pihak Yang Mengajukan Permohonan: Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu yang meliputi Wajib Pajak yang: 1. tepat waktu dalam menyampaikan SPT; 2. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; 3. laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembagan pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selam 3 (tiga) tahun berturutturut; 4. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
	Cara Pengajuan: Wajib Pajak menyampaikan permohonan pengembalian pendahuluan bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu ke KPP atau KP2KP tempat Wajib Pajak diadministrasikan dengan cara memberi tanda pada SPT yang menyatakan lebih bayar restitusi atau dengan cara mengajukan surat tersendiri. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: 1. Wajib Pajak memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu; 2. Permohonan dapat diajukan dengan cara memberi tanda pada Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar restitusi atau dengan cara mengajukan surat tersendiri; 3. Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak meliputi Masa Pajak,

		tahun kalender (terhitung sejak tanggal 1 Januari tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu).
3.	Jangka waktu penyelesaian	1. Paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan; 2. Paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai. Dalam hal permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melewati jangka waktu, maka permohonan dianggap dikabulkan, dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas.
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	 Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP); Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan atau Tidak Terdapat Kelebihan Pembayaran Pajak.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan: 1. Telepon: (021) 134; 1500200 2. Faksimile: (021) 5251245 3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id 4. Twitter: @kring_pajak 5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id 6. Chat pajak: www.pajak.go.id 7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	1. Peraturan Menteri Keuangan Republik
		Indonesia Nomor 244/PMK.03/2015
		tentang Tata Cara Penghitungan dan
		Pengembalian Kelebihan Pembayaran
		Pajak;
		2. Peraturan Menteri Keuangan Republik
		Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018
		tentang 174 Tata Cara Pengembalian

	T	
		Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor 117/PMK.03/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak; 3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-359/PJ/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-406/PJ/2001 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak; 4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2021 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah dan Pelaksanaan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Terhadap Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, Dan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah Serta Special Purpose Company atau Kontrak Investasi Kolektif Sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 Pendingin ruangan; Alat tulis kantor; Fasilitas untuk kaum difabel; Komputer; Meja dan kursi; Papan informasi; Pesawat telepon; Printer; Jaringan internet; Kamera CCTV;
3.	Kompetensi pelaksana	 Alat pemadam kebakaran. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; Memiliki pengetahuan perpajakan yang baik; Bersikap ramah, sopan dan berperilaku baik; Berpenampilan bersih dan rapi.
4.	Pengawasan internal	 Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana pelayanan minimal terdiri dari:

		 1. 1 (satu) Koordinator Harian; 2. 1 (satu) Petugas Help Desk; 3. 1 (satu) Petugas Loket TPT; 4. 1 (satu) Petugas Back Office
6.	Jaminan pelayanan	 Pelayanan diberikan dengan berpedoman pada SOP dan/atau ketentuan yang berlaku; Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen dipublikasikan untuk memberikan pelayanan sesuai ketentuan; Standar pelayanan dipastikan untuk diterapkan dengan baik.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Data Wajib Pajak dijamin kerahasiaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pelayanan diberikan oleh petugas yang berwenang sesuai ketentuan; Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas yang aman; Keselamatan semua pihak terkait kegiatan pelayanan menjadi tanggung jawab DJP selama berada di lingkungan kantor.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	 Evaluasi pemberian pelayanan dilakukan secara rutin melalui survei kepuasan pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin melalui Kontrak Kinerja dan Dialog Kinerja Individu.

6. RESTITUSI DENGAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN BAGI WP DENGAN PERSYARATAN TERTENTU (PASAL 17D KUP)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Surat Pemberitahuan Lebih Bayar yang
	pelayanan	dilaporkan oleh Wajib Pajak yang memenuhi
		persyaratan tertentu atau surat permohonan
		tersendiri.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pihak Yang Mengajukan Permohonan: Wajib Pajak yang memiliki persyaratan tertentu
		 (pasal 17D UU KUP) meliputi: Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi; Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp100.000.000,000 (seratus juta rupiah); Wajib Pajak badan yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah); Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp1.000.000.000.000,000 (satu miliar rupiah).
		Cara Pengajuan: Wajib Pajak menyampaikan permohonan ke KPP atau KP2KP tempat Wajib Pajak diadministrasikan dengan cara memberi tanda pada Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar restitusi atau dengan cara mengajukan surat tersendiri.
		 Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: Wajib Pajak memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak dengan Persyaratan Tertentu; Permohonan dapat diajukan dengan cara memberi tanda pada Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar restitusi atau dengan cara mengajukan surat tersendiri; Dikecualikan dari permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan

pembayaran pajak oleh Wajib Pajak memenuhi persyaratan tertentu ada a) SPT lebih bayar yang disampaika Wajib Pajak Dengan Kriteria Te sebagaimana dimaksud dalam 17C Undang-Undang KUP; b) SPT Masa Pajak Pertambahan lebih bayar untuk Masa Pajak Jasampai dengan November disampaikan oleh PKP selain sebagaimana dimaksud dalam Payat (4b) Undang-Undang PPN;	lah: n oleh rtentu Pasal Nilai anuari yang PKP asal 9
c) SPT Masa Pajak Pertambahan lebih bayar yang disampaikan ole berisiko rendah sebaga dimaksud dalam Pasal 9 aya Undang-Undang PPN; d) SPT Masa Pajak Pertambahan yang disampaikan oleh Peng Kawasan Berikat dan/atau sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Keuangan 147/PMK.04/2011 tentang Ka	imana t (4c) Nilai usaha PDKB dalam Nomor
Berikat dan perubahannya. 3. Jangka waktu Paling lama:	
3. Jangka penyelesaian Paling lama: 1. 15 (lima belas) hari kerja permohonan diterima secara ler untuk permohonan pengem pendahuluan kelebihan pemba Pajak Penghasilan orang pribadi; 2. 1 (satu) bulan sejak permohonan di secara lengkap, untuk permo pengembalian pendahuluan kele pembayaran Pajak Penghasilan belah dan 3. 1 (satu) bulan sejak permohonan di secara lengkap, untuk permo pengembalian pendahuluan kele pembayaran Pajak Pertambahan Nila Dalam hal permohonan pengem pendahuluan kelebihan pembayaran melewati jangka waktu, maka permo dianggap dikabulkan, dan Direktur Jepajak menerbitkan Surat Kepu Pengembalian Pendahuluan Kelebihan setelah jangka waktu sebagaimana dim di atas.	balian lyaran terima honan bihan badan; terima honan bihan ai. balian pajak honan nderal litusan Pajak
4. Biaya/tarif Tidak ada biaya/tarif.	
5. Produk pelayanan 1. Surat Keputusan Pengem Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPF 2. Surat Pemberitahuan Tidak Diberikan Pengembalian Pendah	PKP); Dapat

			ataı	ı Tie	dak	Terda	ıpat	Kele	ebihan
			Pem	bayara	n Pajal	K.			
6.	Penanganan		Segala	jenis	penga	aduan	layar	nan	dapat
	pengaduan,	saran	disampa	aikan	mela	ılui	salura	n	resmi
	dan masukan		pengadı	ıan:					
			1. Tele	pon: 15	00200				
			2. Fak	simile:	(021)5	25124	5		
			3. Ema	ail: peng	gaduan	i.itjen@	kemen	keu.	go.id;
			pen	gaduan	@pajak	c.go.id			
			4. Twit	ter: @k	ring_pa	ajak			
			5. Web	site: wv	ww.lap	or.go.id	1;		
			www	v.wise.k	kemenk	ceu.go.:	id;		
			www	v.penga	duan.p	pajak.g	o.id		
			6. Cha	t pajak	: www.	pajak.g	go.id		
			7. Sura	at atau	datang	g langs	ung ke	Dire	ektorat
			Pen	yuluhaı	n, Pela	ayanan	, dan	Hub	ungan
			Mas	yaraka [.]	t atau i	unit ke	rja lair	nnya	

No	Komponen	Uraian
No 1.	Komponen Dasar hukum	 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak s.t.d.t.d. Peraturan Menteri keuangan Nomor 209/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak; Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 04/PJ/2021 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah dan Pelaksanaan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Terhadap Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, Dan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah Serta Special
		Purpose Company atau Kontrak Investasi Kolektif Sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	1. Pendingin ruangan; 2. Alat tulis kantor; 3. Fasilitas untuk kaum difabel; 4. Komputer; 5. Meja dan kursi; 6. Papan informasi; 7. Pesawat telepon; 8. Printer; 9. Jaringan internet;

		10. Kamera CCTV;
		11. Alat pemadam kebakaran.
3.	Kompetensi	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang
	pelaksana	baik;
		2. Memiliki pengetahuan perpajakan yang
		baik;
		3. Bersikap ramah, sopan dan berperilaku
		baik;
4.	Pengawasan internal	4. Berpenampilan bersih dan rapi. 1. Dilakukan secara berjenjang hingga di
' •	i ciigawasan interna	tingkat pengawasan jabatan Pimpinan
		Tinggi Madya terkait;
		2. Dilakukan sistem pengendalian internal
		pemerintah dan pengawasan fungsional
		oleh inspektorat;
		3. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana pelayanan minimal terdiri
		dari:
		1. 1 (satu) Koordinator Harian;
		 1 (satu) Petugas Help Desk; 1 (satu) Petugas Loket TPT;
		4. 1 (satu) Petugas Back Office
6.	Jaminan pelayanan	1. Pelayanan diberikan dengan berpedoman
	o amanan poray aman	pada SOP dan/atau ketentuan yang
		berlaku;
		2. Maklumat Pelayanan yang berisi
		komitmen dipublikasikan untuk
		memberikan pelayanan sesuai ketentuan;
		3. Standar pelayanan dipastikan untuk
7.	Tominon Ironmonon	diterapkan dengan baik.
/ .	Jaminan keamanan dan keselamatan	Data Wajib Pajak dijamin kerahasiaannya sesuai peraturan perundang-undangan
	pelayanan	yang berlaku;
	polayanan	2. Pelayanan diberikan oleh petugas yang
		berwenang sesuai ketentuan;
		3. Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam
		ruang berkas yang aman;
		4. Keselamatan semua pihak terkait kegiatan
		pelayanan menjadi tanggung jawab DJP
	D -1' 1' '	selama berada di lingkungan kantor.
8.	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi pemberian pelayanan dilakukan
	pelaksana	secara rutin melalui survei kepuasan pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam 1
		(satu) tahun.
		2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan
		secara rutin melalui Kontrak Kinerja dan
		Dialog Kinerja Individu.

7. RESTITUSI DENGAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN BAGI PKP BERISIKO RENDAH (PASAL 9 AYAT (4C) UU PPN

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Surat Pemberitahuan Masa PPN Lebih Bayar
	pelayanan	yang dilaporkan oleh PKP Berisiko Rendah
		atau surat permohonan tersendiri.
2.	Sistem, mekanisme,	Pihak Yang Mengajukan Permohonan:
	dan prosedur	1. perusahaan yang sahamnya
		diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
		2. Badan Usaha Milik Negara dan Badan
		Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
		ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai
		Badan Usaha Milik Negara dan Badan
		Usaha Milik Daerah;
		3. Pengusaha Kena Pajak yang telah
		ditetapkan sebagai Mitra Utama
		Kepabeanan sesuai dengan ketentuan
		dalam Peraturan Menteri Keuangan yang
		mengatur mengenai Mitra Utama
		Kepabeanan;
		4. Pengusaha Kena Pajak yang telah
		ditetapkan sebagai Operator Ekonomi
		Bersertifikat (Authorized Economic
		Operator) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang
		mengatur mengenai Operator Ekonomi
		Bersertifikat (Authorized Economic
		Operator);
		5. pabrikan atau produsen selain Pengusaha
		Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam
		huruf a sampai dengan huruf d, yang
		memiliki tempat untuk melakukan
		kegiatan produksi;
		6. Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi
		persyaratan tertentu sebagaimana
		dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d; 7. Pedagang Besar Farmasi yang memiliki:
		a) Sertifikat Distribusi Farmasi atau Izin
		Pedagang Besar Farmasi sesuai dengan
		ketentuan peraturan perundang-
		undangan yang mengatur mengenai
		pedagang besar farmasi; dan
		b) Sertifikat Cara Distribusi Obat yang
		Baik sesuai dengan ketentuan
		peraturan perundang-undangan yang
		mengatur mengenai cara distribusi
		obat yang baik;
		8. Distributor Alat Kesehatan yang memiliki:

		a) Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan
		atau Izin Penyalur Alat Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyalur alat kesehatan; dan b) Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai cara distribusi alat kesehatan yang baik; atau
		9. perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara dengan kepemilikan saham lebih dari 50% (lima puluh persen) yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Negara induk sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
		Cara Pengajuan: Pengusaha Kena Pajak menyampaikan permohonan ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
		 Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: Wajib Pajak memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak Risiko Rendah; Permohonan dapat diajukan dengan memberi tanda pada Surat Pemberitahuan yang menyatakan Lebih Bayar restitusi atau dengan mengajukan surat tersendiri.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Paling lama 1 (satu) bulan sejak saat diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pajak. Dalam hal permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melewati jangka waktu, maka permohonan dianggap dikabulkan, dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak setelah jangka waktu sebagaimana diatas.
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	 Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP); Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan atau Tidak Terdapat Kelebihan Pembayaran Pajak.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1.	Telepon: 1500200
2.	Faksimile: (021) 5251245
3.	Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id;
	pengaduan@pajak.go.id
4.	Twitter: @kring_pajak
5.	Website: www.lapor.go.id;
	www.wise.kemenkeu.go.id;
	www.pengaduan.pajak.go.id
6.	Chat pajak: www.pajak.go.id
7.	Surat atau datang langsung ke Direktorat
	Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan
	Masyarakat atau unit kerja lainnya

No	Komponen	Uraian
1.	Komponen Dasar hukum	1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak s.t.d.t.d. Peraturan Menteri keuangan Nomor 209/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak; 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 04/PJ/2021 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah dan Pelaksanaan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Terhadap Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, Dan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah Serta Special Purpose Company atau Kontrak Investasi Kolektif Sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 Pendingin ruangan; Alat tulis kantor; Fasilitas untuk kaum difabel; Komputer; Meja dan kursi; Papan informasi; Pesawat telepon; Printer; Jaringan internet; Kamera CCTV; Alat pemadam kebakaran.
3.	Kompetensi pelaksana	Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;

ilaku
ilakıı l
IIaixa
ر ما:
ga di
oinan
ernal
ional
ionar
erdiri
oman
yang
oerisi
intuk
uan; ıntuk
iiituk
nnya
ngan
J
yang
alam
iatan
DJP
11200
ukan asan
am 1
1 1111
ukan
dan

_

8. PENGEMBALIAN ATAS KEPUTUSAN/PUTUSAN KEBERATAN/ BANDING/PK PASAL 36/PEMBETULAN PASAL 16

a) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Berdasarkan keputusan/putusan.
	pelayanan	
2.	Sistem, mekanisme,	Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak
	dan prosedur	terkait pengembalian kelebihan pajak yang
		dilakukan atas Keputusan/Putusan
		Keberatan/Banding/ Peninjauan Kembali
	T 1	Pasal 36/Pembetulan Pasal 16.
3.	Jangka waktu	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak
	penyelesaian	diterbitkannya keputusan, atau dalam hal
		putusan banding dan PK sejak diterima oleh
4	D: /: :6	unit DJP yang berwenang menangani.
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Penghitungan Lebih Bayar (Lampiran VI SE-
		03/PJ.951/1994).
6.	Penanganan	Segala jenis pengaduan layanan dapat
	pengaduan, saran	disampaikan melalui saluran resmi
	dan masukan	pengaduan:
		1. Telepon: 1500200
		2. Faksimile: (021) 5251245
		3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id;
		pengaduan@pajak.go.id
		4. Twitter: @kring_pajak
		5. Website: www.lapor.go.id;
		www.wise.kemenkeu.go.id;
		www.pengaduan.pajak.go.id
		6. Chat pajak: www.pajak.go.id
		7. Surat atau datang langsung ke Direktorat
		Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan
		Masyarakat atau unit kerja lainnya

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 Pendingin ruangan; Alat tulis kantor; Fasilitas untuk kaum difabel; Komputer;

		5. Meja dan kursi;
		6. Papan informasi;
		7. Pesawat telepon;
		8. Printer;
		9. Jaringan internet;
		10. Kamera CCTV;
		11. Alat pemadam kebakaran.
3.	Kompetensi	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang
	pelaksana	baik;
		2. Memiliki pengetahuan perpajakan yang
		baik;
		3. Bersikap ramah, sopan dan berperilaku
		baik;
		4. Berpenampilan bersih dan rapi.
4.	Pengawasan internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga di
		tingkat pengawasan jabatan Pimpinan
		Tinggi Madya terkait;
		2. Dilakukan sistem pengendalian internal
		pemerintah dan pengawasan fungsional
		oleh inspektorat;
		3. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana pelayanan minimal terdiri
		dari:
		1. 1 (satu) Koordinator Harian;
		2. 1 (satu) Petugas Help Desk;
		3. 1 (satu) Petugas Loket TPT;
		4. 1 (satu) Petugas Back Office
6.	Jaminan pelayanan	1. Pelayanan diberikan dengan berpedoman
		pada SOP dan/atau ketentuan yang
		berlaku;
		2. Maklumat Pelayanan yang berisi
		komitmen dipublikasikan untuk
		memberikan pelayanan sesuai ketentuan;
		3. Standar pelayanan dipastikan untuk
		diterapkan dengan baik.
7.	Jaminan keamanan	1. Data Wajib Pajak dijamin kerahasiaannya
	dan keselamatan	sesuai peraturan perundang-undangan
	pelayanan	yang berlaku;
		2. Pelayanan diberikan oleh petugas yang
		berwenang sesuai ketentuan;
		3. Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam
		ruang berkas yang aman;
		4. Keselamatan semua pihak terkait kegiatan
		pelayanan menjadi tanggung jawab DJP
		selama berada di lingkungan kantor.
8.	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi pemberian pelayanan dilakukan
	pelaksana	secara rutin melalui survei kepuasan
		pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam 1
		(satu) tahun.
		2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan
		secara rutin melalui Kontrak Kinerja dan
		Dialog Kinerja Individu.
		2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin melalui Kontrak Kinerja dan

9. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG ATAS PEMBAYARAN PAJAK OLEH PIHAK PEMBAYAR

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	 Pajak yang seharusnya tidak terutang telah dibayar ke kas negara dan tidak dikreditkan dalam SPT; Surat permohonan; Asli bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak; Penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; Alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pihak Yang Mengajukan Permohonan: Pihak pembayar meliputi: 1. Wajib Pajak orang pribadi; 2. Wajib Pajak badan; dan 3. Orang pribadi atau badan yang tidak diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Cara Pengajuan: Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian: 1. Secara langsung ke: a) KPP tempat Wajib Pajak terdaftar; atau b) KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan, dalam hal orang pribadi atau badan tersebut tidak diwajibkan memiliki NPWP; 2. Pos dengan bukti pengiriman surat; atau 3. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: 1. Pajak yang seharusnya tidak terutang telah dibayar ke kas negara dan tidak dikreditkan dalam SPT; 2. Permohonan diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia; 3. Ditandatangani oleh pihak pembayar. Dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan pihak pembayar, permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai

		dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap.
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	SKPLB atau Surat Pemberitahuan Penolakan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (dalam hal laporan hasil penelitian tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang).
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan: 1. Telepon: 1500200 2. Faksimile: (021) 5251245 3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id 4. Twitter: @kring_pajak 5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id 6. Chat pajak: www.pajak.go.id 7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 Pendingin ruangan; Alat tulis kantor; Fasilitas untuk kaum difabel; Komputer; Meja dan kursi; Papan informasi; Pesawat telepon; Printer; Jaringan internet; Kamera CCTV; Alat pemadam kebakaran.
3.	Kompetensi pelaksana	 Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; Memiliki pengetahuan perpajakan yang baik; Bersikap ramah, sopan dan berperilaku baik;

		4. Berpenampilan bersih dan rapi.
4.	Pengawasan internal	 Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat;
5.	Jumlah pelaksana	3. Dilakukan secara berkelanjutan. Jumlah pelaksana pelayanan minimal terdiri
0.	o annair peransaria	dari: 1. 1 (satu) Koordinator Harian; 2. 1 (satu) Petugas Help Desk; 3. 1 (satu) Petugas Loket TPT; 4. 1 (satu) Petugas Back Office
6.	Jaminan pelayanan	 Pelayanan diberikan dengan berpedoman pada SOP dan/atau ketentuan yang berlaku; Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen dipublikasikan untuk memberikan pelayanan sesuai ketentuan; Standar pelayanan dipastikan untuk diterapkan dengan baik.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Data Wajib Pajak dijamin kerahasiaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pelayanan diberikan oleh petugas yang berwenang sesuai ketentuan; Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas yang aman; Keselamatan semua pihak terkait kegiatan pelayanan menjadi tanggung jawab DJP selama berada di lingkungan kantor.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	 Evaluasi pemberian pelayanan dilakukan secara rutin melalui survei kepuasan pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin melalui Kontrak Kinerja dan Dialog Kinerja Individu.

10. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG ATAS KELEBIHAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan (contoh format
	pelayanan	lampiran I PMK 187/PMK.03/2015);
		2. Fotokopi bukti pembayaran pajak berupa
		surat setoran pabean cukai dan pajak atau
		sarana administrasi lain yang
		dipersamakan dengan surat setoran
		pabean cukai dan pajak;
		3. Fotokopi SPTNP, SPKTNP, SPKPBM, SPP, atau dokumen yang berisi pembatalan
		impor yang telah disetujui oleh pejabat
		yang berwenang;
		4. Fotokopi keputusan keberatan, putusan
		banding, dan/atau putusan peninjauan
		kembali yang terkait dengan SPTNP,
		SPKTNP, SPKPBM, atau SPP, dalam hal
		diajukan keberatan, banding dan/atau
		peninjauan kembali terhadap SPTNP,
		SPKTNP, SPKPBM, atau SPP;
		5. Penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; dan
		6. Alasan permohonan pengembalian atas
		kelebihan pembayaran pajak yang
		seharusnya tidak terutang.
2.	Sistem, mekanisme,	Pihak Yang Mengajukan Permohonan :
	dan prosedur	Pihak pembayar, meliputi:
		1. Wajib Pajak orang pribadi; atau
		2. Wajib Pajak badan.
		l Cara Pengaiuan :
ĺ		Cara Pengajuan : Wajib Pajak mengajukan permohonan
		Cara Pengajuan : Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian:
		Wajib Pajak mengajukan permohonan
		Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian: 1. Secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar;
		 Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian: 1. Secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar; 2. Pos dengan bukti pengiriman surat; atau
		 Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian: 1. Secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar; 2. Pos dengan bukti pengiriman surat; atau 3. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir
		 Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian: 1. Secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar; 2. Pos dengan bukti pengiriman surat; atau
		 Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian: 1. Secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar; 2. Pos dengan bukti pengiriman surat; atau 3. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
		 Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian: 1. Secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar; 2. Pos dengan bukti pengiriman surat; atau 3. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan:
		 Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian: 1. Secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar; 2. Pos dengan bukti pengiriman surat; atau 3. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
		 Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian: 1. Secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar; 2. Pos dengan bukti pengiriman surat; atau 3. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: 1. pajak yang seharusnya tidak terutang
		 Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian: 1. Secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar; 2. Pos dengan bukti pengiriman surat; atau 3. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: 1. pajak yang seharusnya tidak terutang telah dibayar atau disetor ke kas negara; 2. dalam hal pajak yang telah dibayar atau disetor terkait dengan PPh Pasal 22 impor,
		 Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian: 1. Secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar; 2. Pos dengan bukti pengiriman surat; atau 3. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: 1. pajak yang seharusnya tidak terutang telah dibayar atau disetor ke kas negara; 2. dalam hal pajak yang telah dibayar atau disetor terkait dengan PPh Pasal 22 impor, pajak tersebut tidak dikreditkan dalam
		 Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian: 1. Secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar; 2. Pos dengan bukti pengiriman surat; atau 3. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: 1. pajak yang seharusnya tidak terutang telah dibayar atau disetor ke kas negara; 2. dalam hal pajak yang telah dibayar atau disetor terkait dengan PPh Pasal 22 impor, pajak tersebut tidak dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh;
		 Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian: 1. Secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar; 2. Pos dengan bukti pengiriman surat; atau 3. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: 1. pajak yang seharusnya tidak terutang telah dibayar atau disetor ke kas negara; 2. dalam hal pajak yang telah dibayar atau disetor terkait dengan PPh Pasal 22 impor, pajak tersebut tidak dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh; 3. dalam hal pajak yang telah dibayar atau
		 Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian: 1. Secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar; 2. Pos dengan bukti pengiriman surat; atau 3. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: 1. pajak yang seharusnya tidak terutang telah dibayar atau disetor ke kas negara; 2. dalam hal pajak yang telah dibayar atau disetor terkait dengan PPh Pasal 22 impor, pajak tersebut tidak dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh;

		pembayaran telah dilaporkan, pajak tersebut tidak dikreditkan dalam SPT Masa PPN, tidak dibebankan sebagai biaya dalam SPT Tahunan PPh, atau tidak dikapitalisasi dalam harga perolehan; 4. dalam hal pajak yang telah dibayar atau disetor terkait dengan PPnBM impor, pajak tersebut tidak dibebankan sebagai biaya dalam SPT Tahunan PPh atau tidak dikapitalisasi dalam harga perolehan; 5. surat permohonan; 6. fotokopi bukti pembayaran pajak berupa surat setoran pabean cukai dan pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan surat setoran pabean cukai dan pajak; 7. fotokopi SPTNP, SPKTNP, SPKPBM, SPP, atau dokumen yang berisi pembatalan impor yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang; 8. fotokopi keputusan keberatan, putusan banding, dan/atau putusan peninjauan kembali yang terkait dengan SPTNP, SPKTNP, SPKPBM, atau SPP, dalam hal diajukan keberatan, banding dan/atau peninjauan kembali terhadap SPTNP, SPKTNP, SPKPBM, atau SPP; 9. penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; 10. alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang
3.	Jangka waktu	seharusnya tidak terutang. Paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan
	penyelesaian	diterima secara lengkap.
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	SKPLB atau Surat Pemberitahuan Penolakan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (dalam hal laporan hasil penelitian tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang).
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan: 1. Telepon: 1500200 2. Faksimile: (021) 5251245 3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id 4. Twitter: @kring_pajak 5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id 6. Chat pajak: www.pajak.go.id

7. Surat atau datang langsung ke Direktorat
Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan
Masyarakat atau unit kerja lainnya

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 Pendingin ruangan; Alat tulis kantor; Fasilitas untuk kaum difabel; Komputer; Meja dan kursi; Papan informasi; Pesawat telepon; Printer; Jaringan internet; Kamera CCTV; Alat pemadam kebakaran.
3.	Kompetensi pelaksana	 Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; Memiliki pengetahuan perpajakan yang baik; Bersikap ramah, sopan dan berperilaku baik; Berpenampilan bersih dan rapi.
4.	Pengawasan internal	 Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana pelayanan minimal terdiri dari: 1. 1 (satu) Koordinator Harian; 2. 1 (satu) Petugas Help Desk; 3. 1 (satu) Petugas Loket TPT; 4. 1 (satu) Petugas Back Office
6.	Jaminan pelayanan	 Pelayanan diberikan dengan berpedoman pada SOP dan/atau ketentuan yang berlaku; Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen dipublikasikan untuk memberikan pelayanan sesuai ketentuan; Standar pelayanan dipastikan untuk diterapkan dengan baik.

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Data Wajib Pajak dijamin kerahasiaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pelayanan diberikan oleh petugas yang berwenang sesuai ketentuan; Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas yang aman; Keselamatan semua pihak terkait kegiatan pelayanan menjadi tanggung jawab DJP selama berada di lingkungan kantor.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	 Evaluasi pemberian pelayanan dilakukan secara rutin melalui survei kepuasan pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin melalui Kontrak Kinerja dan Dialog Kinerja Individu.

11. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG ATAS KESALAHAN PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PPH, PPN, ATAU PPNBM

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	 Surat permohonan; Asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak, atau faktur pajak, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak; Penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; dan Alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pihak Yang Mengajukan Permohonan: 1. Dalam hal terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak terkait dengan Pajak Penghasilan, pajak yang seharusnya tidak dipotong atau tidak dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut dengan mengajukan permohonan; 2. Dalam hal terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai, pajak yang seharusnya tidak dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh pihak yang dipungut, sepanjang pihak yang dipungut bukan Pengusaha Kena Pajak, dengan mengajukan permohonan; 3. Dalam hal terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak terkait dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pajak yang seharusnya tidak dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh pihak yang dipungut dengan mengajukan permohonan Cara Pengajuan: Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian: 1. Secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut terdaftar; 2. Pos dengan bukti pengiriman surat; atau
		3. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap.
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif.

5.	Produk pelayanan	SKPLB atau Surat Pemberitahuan Penolakan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (dalam hal laporan hasil penelitian tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang).
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan: 1. Telepon: 1500200 2. Faksimile: (021) 5251245 3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id 4. Twitter: @kring_pajak 5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id 6. Chat pajak: www.pajak.go.id 7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	Peraturan Menteri Keuangan Republik
		Indonesia Nomor 187/PMK.03/2015 tentang
		Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan
		Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak
		Terutang.
2.	Sarana, prasarana	1. Pendingin ruangan;
	dan/atau fasilitas	2. Alat tulis kantor;
		3. Fasilitas untuk kaum difabel;
		4. Komputer;
		5. Meja dan kursi;
		6. Papan informasi;
		7. Pesawat telepon;
		8. Printer;
		9. Jaringan internet;
		10. Kamera CCTV;
		11. Alat pemadam kebakaran.
3.	Kompetensi	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang
	pelaksana	baik;
		2. Memiliki pengetahuan perpajakan yang
		baik;
		3. Bersikap ramah, sopan dan berperilaku
		baik;
		4. Berpenampilan bersih dan rapi.
4.	Pengawasan internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga di
		tingkat pengawasan jabatan Pimpinan
		Tinggi Madya terkait;

		2. Dilakukan sistem pengendalian internal			
		pemerintah dan pengawasan fungsional			
		oleh inspektorat;			
		3. Dilakukan secara berkelanjutan.			
5.	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana pelayanan minimal terdiri			
		dari:			
		1. 1 (satu) Koordinator Harian;			
		2. 1 (satu) Petugas Help Desk;			
		3. 1 (satu) Petugas Loket TPT;			
6	In the second second	4. 1 (satu) Petugas Back Office			
6.	Jaminan pelayanan	1. Pelayanan diberikan dengan berpedoman			
		pada SOP dan/atau ketentuan yang berlaku;			
		,			
		2. Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen dipublikasikan untuk			
		memberikan pelayanan sesuai ketentuan;			
		3. Standar pelayanan dipastikan untuk			
		diterapkan dengan baik.			
7.	Jaminan keamanan	Data Wajib Pajak dijamin kerahasiaannya			
-	dan keselamatan	sesuai peraturan perundang-undangan			
	pelayanan	yang berlaku;			
		2. Pelayanan diberikan oleh petugas yang			
		berwenang sesuai ketentuan;			
		3. Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam			
		ruang berkas yang aman;			
		4. Keselamatan semua pihak terkait kegiatan			
		pelayanan menjadi tanggung jawab DJP			
		selama berada di lingkungan kantor.			
8.	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi pemberian pelayanan dilakukan			
	pelaksana	secara rutin melalui survei kepuasan			
		pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam 1			
		(satu) tahun.			
		2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan			
		secara rutin melalui Kontrak Kinerja dan			
		Dialog Kinerja Individu.			

PELAPORAN SPT

1. PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN

No.	Komponen	Uraian
1	Pelayanan	1. Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan untuk paling lama 2. (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan dengan cara menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan. 3. Membuat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara tertulis ke KPP sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir dengan dilampiri: a. Penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang; b. Laporan Keuangan sementara; c. Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang, dalam hal terdapat kekurangan pembayaran pajak; d. Surat kuasa khusus dalam hal SPT Tahunan ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak.
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Petugas menerima Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang disampaikan secara langsung oleh WP/Kuasanya baik SPT kertas maupun dalam bentuk elektronik; Petugas mengecek validitas NPWP; Petugas meneliti kelengkapan dan mengecek persyaratan penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan; Kepala KPP menerbitkan surat jawaban kepada Wajib Pajak.
3	Jangka waktu penyelesaian	Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan
		diterima lengkap
4	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5	Produk pelayanan	Surat Jawaban Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan.

_	Б		α 1		1	1	1 .
6	Penanganan		Segala	jenis	<u> </u>	layanan	dapat
	pengaduan,	saran	disamp	aikan	melalui	saluran	resmi
	dan masukan		pengad	uan:			
			1. T	`elepon:	1500200 214		
			2. F	`aksimile	e: (021) 52512	45	
			3. E	Cmail: <u>pe</u>	engaduan.itjer	n@kemenke	u.go.id;
			<u>p</u>	engadua	an@pajak.go.id	<u>d</u>	
			4. T	witter: @	kring_pajak		
			5. V	Vebsite:		www.lapo	or.go.id;
			<u>v</u>	ww.wise	e.kemenkeu.g	<u>o.id</u> ;	
			<u>v</u>	ww.pen	gaduan.pajak	.go.id	
			6. C	Chat paja	ak: <u>www.pajak</u>	s.go.id	
			7. S	Surat ata	u datang lang	sung ke Dir	ektorat
			F	enyuluh	an, Pelayana	n, dan Hu	bungan
			N	/Iasyaral	kat atau unit l	kerja lainny	a

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.03/2021 tanggal 1 Januari 2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 17/PJ/2008 tentang Penggunaan Mesin Teraan Meterai Digital; Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 66/PJ/2010 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 Pendingin Ruangan; Alat Tulis Kantor; Fasilitas untuk Kaum Difabel; Komputer; Meja dan Kursi; Papan Informasi; Pesawat Telepon; Printer; Jaringan Internet; Kamera CCTV; Alat pemadam kebakaran
3.	Kompetensi pelaksana	Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; Memiliki pengetahuan perpajakan yang baik; Bersikap ramah, sopan, dan berperilaku baik; Berpenampilan bersih dan rapi.

4.	Pengawasan internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga di
		tingkat pengawasan oleh Kantor Pusat DJP;
		2. Dilakukan sistem pengendalian internal
		oleh unit kepatuhan internal DJP; dan
		3. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana pelayanan minimal terdiri
	_	dari:
		1. 1 (satu) Koordinator Harian;
		2. 1 (satu) Petugas Helpdesk;
		3. 1 (satu) Petugas Loket TPT; dan
		4. 1 (satu) Petugas Back Office.
6.	Jaminan pelayanan	1. Pelayanan diberikan dengan berpedoman
		pada prosedur yang berlaku secara cepat
		dan tepat;
		2. Maklumat Pelayanan yang berisi
		komitmen untuk memberikan pelayanan
		sesuai ketentuan diumumkan secara
		terbuka;
		3. Standar pelayanan dipastikan untuk
		diterapkan dengan baik.
7.	Jaminan keamanan] 3 3 3
	dan keselamatan	
	pelayanan	yang berlaku;
		2. Pelayanan diberikan oleh petugas yang
		berwenang sesuai ketentuan;
		3. Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam
		ruang berkas yang aman;
		4. Keselamatan semua pihak terkait kegiatan
		pelayanan menjadi tanggung jawab DJP
0	E1i 1-ii	selama berada di lingkungan kantor.
8.	Evaluasi kinerja	
	pelaksana	secara rutin melalui survei kepuasan
		pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam 1
		(satu) tahun;
		2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan
		secara rutin melalui Kontrak Kinerja dan
		Dialog Kinerja Individu.

2. PELAPORAN MASA PPH PASAL 21 DAN/ATAU 26

No.	Komponen	Uraian	
1	-	Bukti Penerimaan Surat (BPS)	
	Komponen Produk Pelayanan Persyaratan Pelayanan	Bukti Penerimaan Surat (BPS) a. Induk SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 – (Formulir 1721). b. Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala serta bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pensiunannya – (Formulir 1721-I). c. Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau pasal 26 – (Formulir 1721-II). d. Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final) – (Formulir 1721-III). e. Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau Bukti Pemindahbukuan (Pbk) untuk Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 – (Formulir 1721-IV). g. Surat Kuasa Khusus atau Surat Penunjukan dengan dilampiri fotocopy KTP kedua belah pihak atau kartu pegawai dalam hal yang melaporkan SPT bukan pengurus. h. Bukti Pembayaran Pajak PPh Pasal 21. i. Legalisasi fotokopi Surat Keterangan Domisili (apabila terdapat transaksi PPh Pasal 26 yang menggunakan tarif tax treaty – Sebelum 1 Januari 2019). j. Tanda terima SKD WPLN (apabila terdapat transaksi PPh Pasal 26 yang menggunakan tarif tax treaty – sejak 1 Januari 2019). k. USB yang berisi CSV dan bukti bayar yang telah discan dalam bentuk PDF.	
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Wajib pajak dapat mengunduh aplikasi e-SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 di https://www.pajak.go.id/id/aplikasi-page m. SPT Masa PPh Pasal 21-26. a. Wajib Pajak mengambil nomor antrean b. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor 	
		Pelayanan Pajak (KPP) sesuai tanggal	

	1	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1
			dan waktu kunjungan pada tiket
			antrean;
		C.	8
		d.	3 3
			menyerahkan SPT Masa PPh Pasal 21
			dan/atau beserta seluruh dokumen
			yang disyaratkan;
		e.	Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen;
		f.	Dalam hal dokumen tidak lengkap,
			maka Petugas TPT akan memberitahu
			kekurangan yang harus dilengkapi dan
			menyerahkan kembali SPT Masa PPh
			Pasal 21 dan/atau 26 beserta seluruh
			dokumen lainnya kepada Wajib Pajak.
		g.	Dalam hal dokumen lengkap, Petugas
			TPT segera memproses pelaporan SPT
			Wajib Pajak.
		h.	Petugas TPT menyerahkan Bukti
			Penerimaan Surat (BPS) kepada Wajib
			Pajak.
		i.	Proses selesai.
4	Jangka waktu	10 m	enit
	penyelesaian		
5	Biaya/tarif	Tidak	ada biaya/tarif.
6	Penanganan	Segal	a jenis pengaduan layanan dapat
	pengaduan, saran dan	disan	npaikan melalui saluran resmi
	masukan	penga	aduan:
		1.	Telepon: 1500200
		2.	Faksimile: (021) 5251245
		3.	Email: pengaduan@pajak.go.id
		4.	Twitter: @kring_pajak
		5.	Website: pengaduan.pajak.go.id
		6.	Chat pajak: www.pajak.go.id
		7.	Surat atau datang langsung ke
			Direktorat P2Humas atau unit kerja
			lainnya

No.	Komponen	Uraian
No. 1.	Komponen Dasar hukum	Uraian 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas
		Penghasilan Sehubungan dengan

		Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;
		3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77
		243/PMK.03/2014 tentang Surat
		Pemberitahuan (SPT) s.t.d.d Peraturan
		Menteri Keuangan Nomor
		9/PMK.03/2018;
		4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
		18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan
		Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020
		Tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak
		Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai
		dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah,
		serta Ketentuan Umum dan Tata Cara
		Perpajakan.
		5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak
		Nomor PER- 14/PJ/2013 tentang
		Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan
		Penyampaian Surat Pemberitahuan
		Masa Pajak Penghasilan Pasal 21
		dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti
		Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
		dan/ atau Pasal 26
		6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak
		Nomor PER- 16/PJ/2016 tentang
		Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan,
		Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21
		dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan
		dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan
		Orang Pribadi;
		7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak
		Nomor PER- 02/PJ/2019 tentang Tata
		Cara Penyampaian, Penerimaan, Dan
		Pengolahan Surat Pemberitahuan.
2.		Bukti Penerimaan Surat (BPS), Printer SPT,
	dan/atau fasilitas	Aplikasi SIDJP- Nine, Alat tulis kantor,
		Komputer dan mesin cetak di TPT, Ruang
		tunggu TPT, Mesin nomor antrean, Toilet dan
		Parkir motor dan mobil, jaringan internet dan
		intranet DJP.
3.	Kompetensi pelaksana	Menguasai dasar-dasar KUP dan PPh,
		memiliki keterampilan berkomunikasi yang
		baik (communication skill)
4.	Pengawasan internal	Pengawasan harian oleh Koordinator Harian
	T 1 1 4 4	dan Kepala Seksi Pelayanan
5.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang.
6.	Jaminan pelayanan	1. KPP memberikan pelayanan dengan
		berpedoman pada Peraturan Menteri
		Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 yang
		telah dipublikasikan oleh Direktorat
		Jenderal Pajak.
		Jenderal Pajak. 2. KPP telah mempublikasikan Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen untuk

				member		pelayana	an	sesuai
				ketentu	an.			
			3.	KPP ju	ıga be	erpedoman	pada	Moto
				Pelayan	an KPI	P Pratama	Blitar,	yaitu
				member	rikan p	elayanan d	lengan	cepat,
				tepat, da	an berk	epastian hu	ıkum.	
7.	Jaminan	keamanan	a.	Dokume	en Waji	b Pajak dis	simpan	dalam
	dan	keselamatan		ruan	g berka	is yang ama	ın	
	pelayanan		b.	Data	Wajil	o Pajak	te te	rjamin
				keral	hasiaan	ınya		
			c.	Tersedia	a alat	pemadam	kebaka	ran di
				TPT				
			d.	Terdapa	ıt kame	ra CCTV ya	ng men	nonitor
				kean	nanan p	elayanan d	i TPT	
8.	Evaluasi	kinerja	Hasil	Survei	Kepua	san Masya	rakat,	Dialog
	pelaksana		Kiner	ja Indivio	du (DKI)		

3. PELAPORAN SPT MASA PPH UNIFIKASI

a) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi :

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	Perangkat komputer dengan Aplikasi e-Bupot
		Unifikasi.
2	Sistem, mekanisme,	Layanan dilaksanakan pada loket Helpdesk
	dan prosedur	dengan berpedoman pada PER-24/PJ/2021
3		10 menit
	penyelesaian	
4	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5	Produk pelayanan	Bukti Pelaporan Elektronik
6	Penanganan	Segala jenis pengaduan layanan dapat
		disampaikan melalui saluran resmi
	masukan	pengaduan:
		1. Telepon: 1500200 214
		2. Faksimile: (021) 5251245
		3. Email:
		pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id;
		pengaduan@pajak.go.id
		4. Twitter: @kring_pajak 5. Website: www.lapor.go.id;
		www.wise.kemenkeu.go.id;
		www.pengaduan.pajak.go.id
		6. Chat pajak: www.pajak.go.id
		7. Surat atau datang langsung ke
		Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan
		Hubungan Masyarakat atau unit kerja
		lainnya

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	Per 24/PJ/2021 tentang Bentuk Dan Tata
		Cara Pembuatan Bukti
		Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Serta
		Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan
		Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa
		Pajak Penghasilan Unifikasi
2.	Sarana, prasarana	Jaringan Internet, Alat Tulis Kantor, Pendingin
	dan/atau fasilitas	Ruangan, CCTV, Fasilitas untuk Kaum
		Difabel, Alat Pemadam Kebakaran, Meja dan
		Kursi
3.	Kompetensi pelaksana	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi
		yang baik;
		2. Memiliki pengetahuan perpajakan yang
		baik;
		3. Bersikap ramah, sopan, dan berperilaku
		baik;
		4. Berpenampilan bersih dan rapi.

4.	Pengawasan internal	1.	Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh Kantor Pusat DJP;
		2.	Dilakukan sistem pengendalian internal
			oleh unit kepatuhan internal DJP; dan
			Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana		ah pelaksana pelayanan minimal terdiri
		dari:	(actus) Vocandinaton Hanians
		1.	(satu) Koordinator Harian; 1 (satu) Petugas Helpdesk;
		2. 3.	\ , \ <u>\</u> , \ \
		3. 4.	, ,
6.	Jaminan pelayanan	1.	Pelayanan diberikan dengan
0.	baninan pelayanan	1.	berpedoman pada prosedur yang
			berlaku secara cepat dan tepat;
		2.	Maklumat Pelayanan yang berisi
			komitmen untuk memberikan
			pelayanan sesuai ketentuan
			diumumkan secara terbuka;
		3.	Standar pelayanan dipastikan untuk
			diterapkan dengan baik.
7.	Jaminan keamanan		Data Wajib Pajak dijamin
	dan keselamatan		kerahasiaannya sesuai peraturan
	pelayanan		perundang-undangan yang berlaku;
		2.	Pelayanan diberikan oleh petugas yang
		2	berwenang sesuai ketentuan;
		3.	Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam
		4.	ruang berkas yang aman; Keselamatan semua pihak terkait
		7.	kegiatan pelayanan menjadi tanggung
			jawab DJP selama berada di lingkungan
			kantor.
8.	Evaluasi kinerja	1.	Evaluasi pemberian pelayanan
	pelaksana		dilakukan secara rutin melalui survei
			kepuasan pelayanan minimal 1 (satu)
			kali dalam 1 (satu) tahun;
		2.	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan
			secara rutin melalui Kontrak Kinerja
			dan Dialog Kinerja Individu.

4. PELAPORAN SPT PPH PASAL 21 DAN/26 INSTANSI PEMERINTAH

a) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi :

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	Perangkat komputer dengan Aplikasi e-Bupot
		21/26
2	Sistem, mekanisme,	Layanan dilaksanakan pada loket Helpdesk
	dan prosedur	dengan berpedoman pada PER-2/PJ/2024
3	Jangka waktu penyelesaian	10 Menit
4	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5	Produk pelayanan	Bukti Pelaporan Elektronik (BPE)
6	Penanganan	Segala jenis pengaduan layanan dapat
	-	disampaikan melalui saluran resmi
	masukan	pengaduan:
		1. Telepon: 1500200 214
		2. Faksimile: (021) 5251245
		3. Email:
		pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id;
		pengaduan@pajak.go.id
		4. Twitter: @kring_pajak
		5. Website: www.lapor.go.id ;
		www.wise.kemenkeu.go.id;
		www.pengaduan.pajak.go.id
		6. Chat pajak: www.pajak.go.id
		7. Surat atau datang langsung ke
		Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan
		Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya
		laiiiiya

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	PER-2/PJ/2024 tentang Tentang bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26
2.	, <u> </u>	Jaringan Internet, Alat Tulis Kantor, Pendingin Ruangan, CCTV, Fasilitas untuk Kaum Difabel, Alat Pemadam Kebakaran, Meja dan Kursi
3.	Kompetensi pelaksana	 Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; Memiliki pengetahuan perpajakan yang baik;

		 Bersikap ramah, sopan, dan berperilaku baik;
		4. Berpenampilan bersih dan rapi.
4.	Pengawasan internal	 Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh Kantor Pusat DJP; Dilakukan sistem pengendalian internal oleh unit kepatuhan internal DJP; dan Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana pelayanan minimal terdiri dari: 1. (satu) Koordinator Harian; 2. 1 (satu) Petugas Helpdesk; 3. 1 (satu) Petugas Loket TPT; dan 4. 1 (satu) Petugas Back Office.
6.	Jaminan pelayanan	 Pelayanan diberikan dengan berpedoman pada prosedur yang berlaku secara cepat dan tepat; Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan sesuai ketentuan diumumkan secara terbuka; Standar pelayanan dipastikan untuk diterapkan dengan baik.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Data Wajib Pajak dijamin kerahasiaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pelayanan diberikan oleh petugas yang berwenang sesuai ketentuan; Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas yang aman; Keselamatan semua pihak terkait kegiatan pelayanan menjadi tanggung jawab DJP selama berada di lingkungan kantor.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi pemberian pelayanan dilakukan secara rutin melalui survei kepuasan pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin melalui Kontrak Kinerja dan Dialog Kinerja Individu.

-

5. PELAPORAN SPT MASA UNIFIKASI INSTANSI PEMERINTAH

a) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi :

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	Perangkat Komputer dengan Aplikasi e-Bupot
		Instansi Pemerintah
2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Layanan dilaksanakan pada loket Helpdesk
	<u> </u>	dengan berpedoman pada PER-17/PJ/2021
3		10 menit
4	penyelesaian	TV: 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
4	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5	Produk pelayanan	Bukti Pelaporan Eektronik (BPE)
6	Penanganan	Segala jenis pengaduan layanan dapat
		disampaikan melalui saluran resmi
	masukan	pengaduan:
		1. Telepon: 1500200 214
		2. Faksimile: (021) 5251245
		3. Email:
		pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id;
		pengaduan@pajak.go.id
		4. Twitter: @kring_pajak
		5. Website: <u>www.lapor.go.id</u> ;
		www.wise.kemenkeu.go.id;
		<u>www.pengaduan.pajak.go.id</u>
		6. Chat pajak: <u>www.pajak.go.id</u>
		7. Surat atau datang langsung ke
		Direktorat Penyuluhan, Pelayanan,
		dan Hubungan Masyarakat atau unit
		kerja lainnya

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	PER-17/PJ/2021 tentang Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak, Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan Penyampaian Surat pemberitahuan Masa Bagi Instansi Pemerintah
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	Jaringan Internet, Alat Tulis Kantor, Pendingin Ruangan, CCTV, Fasilitas untuk Kaum Difabel, Alat Pemadam Kebakaran, Meja dan Kursi
3.	Kompetensi pelaksana	 Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; Memiliki pengetahuan perpajakan yang baik; Bersikap ramah, sopan, dan berperilaku baik; Berpenampilan bersih dan rapi.

4.	Pengawasan internal	1. 2.	tingkat pengawasan oleh Kantor Pusat DJP;
		3.	DJP; dan Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	Ju: 1. 2. 3. 4.	1 (satu) Petugas Loket TPT; dan
6.	Jaminan pelayanan	1. 2. 3.	Pelayanan diberikan dengan berpedoman pada prosedur yang berlaku secara cepat dan tepat; Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan sesuai ketentuan diumumkan secara terbuka;
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. 2. 3. 4.	kerahasiaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pelayanan diberikan oleh petugas yang berwenang sesuai ketentuan; Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas yang aman;
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	 2. 	Evaluasi pemberian pelayanan dilakukan secara rutin melalui survei kepuasan pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin melalui Kontrak Kinerja dan Dialog Kinerja Individu.

-

6. PELAPORAN SPT MASA PPN 1111

No.	Komponen	Uraia	an
1	Persyaratan Pelayanan	a.	Induk SPT Masa PPN 1111.
		b.	Lampiran SPT Masa PPN 1111 AB-B3
		c.	Surat Keterangan tidak dipungut/
			ditunda/ ditangguhkan/ dibebaskan/
			ditanggung pemerintah (untuk sektor
		_	tertentu)
			Bukti pembayaran (jika SPT KB).
		e.	Surat Kuasa Khusus atau Surat
			Penunjukan (apabila ditandatangani oleh selain WP).
2	Sistem, mekanisme,	0	
4	dan prosedur	a.	menyampaikan SPT Masa PPN dalam
	dan prosedui		bentuk dokumen elektronik melalui
			saluran tertentu yang ditetapkan oleh
			Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan
			perkembangan teknologi informasi
			meliputi:
		1.	laman Direktorat Jenderal Pajak
			(efaktur.pajak.go.id);
			laman penyalur SPT elektronik;
		3.	
			oleh Direktur Jenderal Pajak untuk
			Wajib Pajak tertentu;
		4.	, ,
			terhubung khusus antara Direktorat
		5.	Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; saluran lain yang ditetapkan oleh
		٥.	saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
		b.	_
		J.	Masa PPN 1111
		1.	Induk SPT Masa PPN 1111 - Formulir
			1111 (F.1.2.32.04);
		2.	Lampiran SPT Masa PPN 1111;
		3.	Formulir 1111 AB - Rekapitulasi
			Penyerahan dan Perolehan
			(D.1.2.32.07);
		4.	Formulir 1111 A1 - Daftar Ekspor BKP
			Berwujud, BKP Tidak Berwujud
		_	dan/atau JKP (D.1.2.32.08);
		5.	3
			Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri
		6	dengan Faktur Pajak (D.1.2.32.09);
		6.	Formulir 1111 B1 - Daftar Pajak
			Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor dan Pemanfaatan BKP Tidak
			Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean
			(D.1.2.32.10); 94
		l	(D.1.4.04.10), 9T

		7. Formulir 1111 B2 - Daftar Pajak
		Masukan yang Dapat Dikreditkan atas
		Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri
		(D.1.2.32.11);
		8. Formulir 1111 B3 - Daftar Pajak
		Masukan yang Tidak Dapat atau yang
		Mendapat Fasilitas (D.1.2.32.12)
3	_	Pelaporan SPT Masa PPN 1111 yang
	penyelesaian	digunakan untuk melaporkan PPN atau PPN
		dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa
		Pajak, PPN yang terutang atas pemanfaatan
		Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau
		Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, dan
		PPN kegiatan membangun sendiri, paling lama
		akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
4	Diarra /tanif	
4	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5	Produk pelayanan	BPS (Bukti Penerimaan Surat) SPT Masa PPN 1111
6	Penanganan	Segala jenis pengaduan layanan dapat
	pengaduan, saran dar	
	masukan	pengaduan:
		1. Telepon: 1500200 214
		2. Faksimile: (021) 5251245
		3. Email:
		pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id;
		pengaduan@pajak.go.id
		4. Twitter: @kring_pajak
		5. Website: <u>www.lapor.go.id</u> ;
		www.wise.kemenkeu.go.id;
		www.pengaduan.pajak.go.id
		6. Chat pajak: www.pajak.go.id
		7. Surat atau datang langsung ke
		Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan
		Hubungan Masyarakat atau unit kerja
		lainnya

No.	Komponen	Uraia	n
1.	Dasar hukum	a.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor
			243/PMK.03/2014 tentang Surat
			Pemberitahuan (SPT) s.t.d.d Peraturan
			Menteri Keuangan Nomor
			9/PMK.03/2018.
		b.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor
			18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan
			Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020
			Tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak
			Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai
			dan Pajak Penjualan atas Barang

		Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 29/PJ/2015 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 02/PJ/2019 tentang Tata
		Cara Penyampaian, Penerimaan, Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	Laptop/ CPU, Server internet, aplikasi efaktur
3.	Kompetensi pelaksana	Pelaksana yang berkompeten dan memiliki tanggung jawab
4.	Pengawasan internal	 a. KPP telah mempublikasikan Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan yang mudah dan sesuai ketentuan. b. KPP juga berpedoman pada Moto Pelayanan KPP Pratama Blitar, yaitu memberikan pelayanan dengan cepat, tepat, dan berkepastian hukum.
5.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang.
6.	Jaminan pelayanan	 a. KPP telah mempublikasikan Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan yang mudah dan sesuai ketentuan. b. KPP juga berpedoman pada Moto Pelayanan KPP Pratama Blitar, yaitu memberikan pelayanan dengan cepat, tepat, dan berkepastian hukum.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 a. Wajib Pajak dijamin mendapatkan pelayanan maksimal b. Penyelesaian dan respon yang cepat atas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak.
8.		Hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Dialog Kinerja Individu (DKI)

7. PELAPORAN SPT TAHUNAN PPH OP 1770SS

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	Induk SPT Tahunan PPh Pribadi 1770 SS yang
		dapat diunduh di
		https://www.pajak.go.id/id/formulir-page ◊
		SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Sangat
		Sederhana Tahun Pajak 2014 dan seterusnya
	0. 1	
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	(Formulir 1770SS). a. Wajib pajak dapat melaporkan SPT Tahuna Orang Pribadi 1770 SS secara online melalui laman djponline.pajak.go.id. atau b. Wajib Pajak mengajukan pelaporan SPT Tahunan secara langsung ke KPP Wajib Pajak tersebut terdaftar. c. Wajib Pajak mengambil nomor DI. d. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai tanggal dan waktu kunjungan pada tiket antrean. e. Wajib Pajak meminta checklist SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 SS ke Account Representative terkait, apabila sudah dinyatakan lengkap Wajib Pajak menuju Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, Account Representative mengembalikan berkas SPT Tahunan Wajib Pajak dan menginformasikan apa saja yang masih harus dilengkapi. f. Petugas TPT memanggil nomor antrean. g. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 SS beserta seluruh dokumen yang disyaratkan. h. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen. i. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Petugas TPT akan memberitahu kekurangan yang harus dilengkapi dan menyerahkan kembali SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 SS beserta seluruh dokumen lainnya kepada Wajib
		Pajak. j. Dalam hal dokumen lengkap, Petugas TPT segera memproses pelaporan SPT Wajib Pajak.

		k.	Petugas TPT menyerahkan Bukti
			Penerimaan Surat (BPS) kepada Wajib
			Pajak.
		1.	Proses Selesai.
3	Jangka waktu	10 m	enit.
	penyelesaian		
4	Biaya/tarif	Tidak	ada biaya/tarif.
5	Produk pelayanan	Bukti	i Penerimaan Surat (BPS)
6	Penanganan	Segal	a jenis pengaduan layanan dapat
	pengaduan, saran dan	disan	npaikan melalui saluran resmi
	masukan	penga	aduan:
		1.	Telepon: 1500200 214
		2.	Faksimile: (021) 5251245
		3.	Email:
			pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id;
			pengaduan@pajak.go.id
		4.	Twitter: @kring_pajak
		5.	Website: www.lapor.go.id;
			www.wise.kemenkeu.go.id;
			www.pengaduan.pajak.go.id
		6.	Chat pajak: www.pajak.go.id
		7.	Surat atau datang langsung ke
			Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan
			Hubungan Masyarakat atau unit kerja
			lainnya

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) s.t.d.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018.
		 b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya s.t.d.t.d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2017.

		d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak
		Nomor PER- 02/PJ/2019 tentang Tata
		Cara Penyampaian, Penerimaan dan
		Pengolahan Surat Pemberitahuan.
2.	Sarana, prasarana	Bukti Penerimaan Surat (BPS), Printer SPT,
	dan/atau fasilitas	Aplikasi SIDJP- Nine, Alat tulis kantor,
	,	Komputer dan mesin cetak di TPT, Ruang
		tunggu TPT, Mesin nomor antrean, Toilet dan
		Parkir motor dan mobil, jaringan internet dan
		intranet DJP.
3.	Kompetensi pelaksana	Menguasai dasar-dasar KUP dan PPh,
		memiliki keterampilan berkomunikasi yang
		baik (communication skill)
4.	Pengawasan internal	Pengawasan harian oleh Koordinator Harian,
		Kepala Seksi Pelayanan
5.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang.
6.	Jaminan pelayanan	a. KPP memberikan pelayanan dengan
		berpedoman pada Peraturan Menteri
		Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 yang
		telah dipublikasikan oleh Direktorat
		Jenderal Pajak.
		b. KPP telah mempublikasikan Maklumat
		Pelayanan yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan sesuai
		ketentuan.
		c. KPP juga berpedoman pada Moto
		Pelayanan KPP Pratama Blitar, yaitu
		memberikan pelayanan dengan cepat,
		tepat, dan berkepastian hukum
7.	Jaminan keamanan	
	dan keselamatan	
	pelayanan	b. Data Wajib Pajak terjamin
		kerahasiaannya
		c. Tersedia alat pemadam kebakaran di
		TPT
		d. Terdapat kamera CCTV yang memonitor
	TD 1 ' 1' '	keamanan pelayanan di TPT
8.		Hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Dialog
	pelaksana	Kinerja Individu (DKI)

8. PELAPORAN SPT TAHUNAN PPH OP 1770S

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	 a. Induk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 S yang dapat diunduh di https://www.pajak.go.id/id/formulir-page ◊ SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Sederhana mulai Tahun Pajak 2016 (Formulir 1770S PDF Isian) b. Lampiran 1770-I dan 1770-II. c. Bukti potong 1721-A1/A2. d. Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya (jika ada). e. Bukti pembayaran berupa surat setoran pajak(SSP) atau bukti pemindahbukuan jika status SPT kurang bayar. f. USB yang berisi CSV serta dilampirkan bukti bayar dan yang telah discan dalam bentuk PDF untuk pelaporan SPT elektronik.
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	

		 i. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Petugas TPT 106 akan memberitahu kekurangan yang harus dilengkapi dan menyerahkan kembali SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 S beserta seluruh dokumen lainnya kepada Wajib Pajak. j. Dalam hal dokumen lengkap, Petugas TPT segera memproses pelaporan SPT Wajib Pajak. k. Petugas TPT menyerahkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) kepada Wajib Pajak. l. Proses Selesai.
3	Jangka waktu penyelesaian	10 menit.
4	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5	Produk pelayanan	Bukti Penerimaan Surat (BPS)
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan: 1. Telepon: 1500200 214 2. Faksimile: (021) 5251245 3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id 4. Twitter: @kring_pajak 5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id 6. Chat pajak: www.pajak.go.id 7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
		243/PMK.03/2014 tentang Surat
		Pemberitahuan (SPT) s.t.d.d Peraturan
		Menteri Keuangan Nomor
		9/PMK.03/2018.
		b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
		18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan
		Undang- Undang Nomor 11 Tahun
		2020 Tentang Cipta Kerja di Bidang
		Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan
		Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
		Mewah, serta Ketentuan Umum dan
		Tata Cara Perpajakan

2.	dan/atau fasilitas	c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya s.t.d.t.d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2017. d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan. Bukti Penerimaan Surat (BPS), Printer SPT, Aplikasi SIDJP- Nine, Alat tulis kantor, Komputer dan mesin cetak di TPT, Ruang tunggu TPT, Mesin nomor antrean, Toilet dan Parkir motor dan mobil, jaringan internet dan intranet DJP.
3.	Kompetensi pelaksana	Menguasai dasar-dasar KUP dan PPh, memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik (communication skill)
4.	Pengawasan internal	Pengawasan harian oleh Koordinator Harian, Kepala Seksi Pelayanan.
5.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang.
6.	Jaminan pelayanan	 a. KPP memberikan pelayanan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 yang telah dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. b. KPP telah mempublikasikan Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan sesuai ketentuan. c. KPP juga berpedoman pada Moto Pelayanan KPP Pratama Blitar, yaitu memberikan pelayanan dengan cepat, tepat, dan berkepastian hukum.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	3 3 1
8.		Hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Dialog Kinerja Individu (DKI)

9. PELAPORAN SPT TAHUNAN PPH OP 1770

No.	Komponen	Uraia	
1	Persyaratan		Induk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
1	Pelayanan	a.	1770 yang diunduh di laman
	relayallali		https://www.pajak.go.id/id/formulir-
			page \Diamond SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
			mulai Tahun Pajak 2016 (Formulir 1770
		h	PDF Isian).
			Lampiran 1770-I s.d. 1770-IV.
		C.	Neraca dan laporan laba rugi (pembukuan).
		d.	Rekapitulasi bulanan peredaran bruto dan biaya (norma).
		e.	Daftar pembayaran PPh Pasal 25 dari
		· .	gerai (Wajib Pajak Pengusaha Tertentu).
		f.	Penghitungan peredaran bruto dan
			pembayaran final Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
		g.	Bukti potong sehubungan dengan
		8	pekerjaan atau penghasilan luar negeri.
		h.	Penghitungan kompensasi kerugian (jika
			ada).
		i.	Penghitungan PPh terutang (PH/MT).
		j.	Bukti Pembayaran berupa Surat Setoran
			Pajak (SSP) atau Bukti
			Pemindahbukuan.
		k.	Bukti potong 1721-A1/A2 (jika ada).
		1.	USB yang berisi CSV dan bukti bayar
			yang telah discan dalam bentuk PDF
			untuk pelaporan SPT elektronik.
2	Sistem, mekanisme,	a.	Wajib pajak dapat melaporkan SPT
	dan prosedur		Tahuna Orang Pribadi 1770 secara
			online melalui laman
			djponline.pajak.go.id atau
		b.	Wajib Pajak mengajukan pelaporan SPT
			Tahunan secara langsung disampaikan
			ke KPP Wajib Pajak tersebut terdaftar.
			Wajib Pajak mengambil nomor DI .
		d.	Wajib Pajak mendatangi langsung
			Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor
			Pelayanan Pajak (KPP) sesuai tanggal
			dan waktu kunjungan pada tiket
			antrean.
		e.	Wajib Pajak meminta checklist SPT
			Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 ke
			Account Representative terkait, apabila
			sudah dinyatakan lengkap Wajib Pajak
			menuju Tempat Pelayanan Terpadu
			(TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
			Dalam hal berkas permohonan belum
		<u> </u>	lengkap, Account Representative

		mengembalikan berkas SPT Tahunan Wajib Pajak dan 109 menginformasikan apa saja yang masih harus dilengkapi. f. Petugas TPT memanggil nomor antrean. g. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 beserta seluruh dokumen yang disyaratkan. h. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen. i. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Petugas TPT akan memberitahu kekurangan yang harus dilengkapi dan menyerahkan kembali SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 beserta seluruh dokumen lainnya kepada Wajib Pajak j. Dalam hal dokumen lengkap, Petugas TPT segera memproses pelaporan SPT Wajib Pajak. k. Petugas TPT menyerahkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) kepada Wajib Pajak.
2	Ta ca ada a a lata a	1. Proses selesai.
3	Jangka waktu penyelesaian	10 menit.
4	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif.
	<u> </u>	
6	Produk pelayanan Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Bukti Penerimaan Surat (BPS) Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan: 1. Telepon: 1500200 214 2. Faksimile: (021) 5251245 3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id 4. Twitter: @kring_pajak 5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id 6. Chat pajak: www.pajak.go.id 7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
		243/PMK.03/2014 tentang Surat
		Pemberitahuan (SPT) s.t.d.d Peraturan
		Menteri Keuangan Nomor
		9/PMK.03/2018.
		b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
		18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan
		Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020
		Tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak
		Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai
		dan Pajak Penjualan atas Barang
		Mewah, serta Ketentuan Umum dan
		Tata Cara Perpajakan.
		c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak
		Nomor PER- 34/PJ/2010 tentang
		Bentuk Formulir Surat 110
		Pemberitahuan Tahunan Pajak
		Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
		dan Wajib Pajak Badan Beserta
		Petunjuk Pengisiannya s.t.d.t.d.
		Peraturan Direktur Jenderal Pajak
		Nomor PER-30/PJ/2017.
		d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak
		Nomor PER- 02/PJ/2019 tentang Tata
		Cara Penyampaian, Penerimaan dan
		Pengolahan Surat Pemberitahuan.
2.	Sarana, prasarana	Bukti Penerimaan Surat (BPS), Printer SPT,
	dan/atau fasilitas	Aplikasi SIDJP- Nine, Alat tulis kantor,
		Komputer dan mesin cetak di TPT, Ruang
		tunggu TPT, Mesin nomor antrean, Toilet dan
		Parkir motor dan mobil, jaringan internet dan
		intranet DJP.
3.	Kompetensi pelaksana	Menguasai dasar-dasar KUP dan PPh,
		memiliki keterampilan berkomunikasi yang
		baik (communication skill
4.	Pengawasan internal	Pengawasan harian oleh Koordinator Harian,
_	Tumloh polotroopo	Kepala Seksi Pelayanan
5. 6.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang.
Ο.	Jaminan pelayanan	a. KPP memberikan pelayanan dengan
		berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 yang
		telah dipublikasikan oleh Direktorat
		Jenderal Pajak.
		b. KPP telah mempublikasikan Maklumat
		Pelayanan yang berisi komitmen untuk
		memberikan pelayanan sesuai
		ketentuan.
		c. KPP juga berpedoman pada Moto
		Pelayanan KPP Pratama Blitar, yaitu
L	<u>l</u>	yarar III I I I I I I I I I I I I I I I I

			member	ikan pelay	anan deng	gan cepat,
			tepat, da	an berkepa	stian huku	m
7.	Jaminan kea	manan a	. Dokume	n Wajib Pa	ajak disimp	oan dalam
	dan kesela	amatan	ruang b	erkas yang	aman	
	pelayanan	1	o. Data	Wajib	Pajak	terjamin
			kerahas	iaannya	-	_
			. Tersedia	alat pem	adam keb	akaran di
			TPT			
		C	l. Terdapa	t kamera C	CTV yang 1	memonitor
			keaman	an pelayan	an di TPT	
8.	Evaluasi	kinerja Hasi	Survei	Kepuasan	Masyarak	at, Dialog
	pelaksana	Kine	rja Individ	lu (DKI)		

10. PELAPORAN SPT TAHUNAN PPH BADAN 1771

No	. Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a. Induk SPT Tahunan PPh Badan 1771
	Romponen Persyaratan Pelayanan	
		Bumi (jika ada). m. Ikhtisar Dokumen Induk dan dokumen lokal (jika ada).
		n. Laporan perhitungan besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal o. Laporan Utang Swasta Luar Negeri (jika ada)
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	,

		Pelayanan Pajak (KPP) sesuai tanggal dan waktu kunjungan pada tiket antrean. e. Wajib Pajak meminta checklist SPT Tahunan PPh Badan 1771 ke Account Representative terkait, apabila sudah dinyatakan lengkap Wajib Pajak menuju Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dalam hal berkas permohonan belumlengkap, Account Representative mengembalikan berkas SPT Tahunan Wajib Pajak dan menginformasikan apa saja yang masih harus dilengkapi. f. Petugas TPT memanggil nomor antrean. g. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan SPT Tahunan PPh Badan 1771 beserta seluruh dokumen yang disyaratkan. h. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen. i. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Petugas TPT akan memberitahu kekurangan yang harus dilengkapi dan menyerahkan kembali SPT Tahunan PPh Badan 1771 beserta seluruh dokumen lainnya kepada Wajib Pajak. j. Dalam hal dokumen lengkap, Petugas TPT segera memproses pelaporan SPT Wajib Pajak. k. Petugas TPT menyerahkan Bukti
		Penerimaan Surat (BPS) kepada Wajib
		Pajak.
		1. Proses selesai.
3	0	20 menit.
	penyelesaian	
4	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5	Produk pelayanan	Bukti Penerimaan Surat (BPS)
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	pengaduan: 1. Telepon: 1500200 214 2. Faksimile: (021) 5251245 3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id 4. Twitter: @kring_pajak 5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
		6. Chat pajak: www.pajak.go.id 7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya

No.	Komponen	Uraiar	n
1.	Dasar hukum	a.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor
			243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) s.t.d.d Peraturan
			Menteri Keuangan Nomor
			9/PMK.03/2018.
		b.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor
			18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan
			Undang- Undang Nomor 11 Tahun
			2020 Tentang Cipta Kerja di Bidang
			Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
			Mewah, serta Ketentuan Umum dan
			Tata Cara Perpajakan.
		c.	Peraturan Direktur Jenderal Pajak
			Nomor PER- 34/PJ/2010 tentang
			Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan
			Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak
			Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya
			s.t.d.t.d. Peraturan Direktur Jenderal
			Pajak Nomor PER-30/PJ/2017.
		d.	3
			Nomor PER- 02/PJ/2019 tentang Tata
			Cara Penyampaian, Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan
2.	Sarana, prasarana	Bukti	Penerimaan Surat (BPS), Printer SPT,
Γ.	dan/atau fasilitas		isi SIDJP- Nine, Alat tulis kantor,
	,	_	uter dan mesin cetak di TPT, Ruang
			u TPT, Mesin nomor antrean, Toilet dan
			motor dan mobil, jaringan internet dan
3.	Vomnotonoj nololzgano		et DJP.
٥.	Kompetensi pelaksana		ıasai dasar-dasar KUP dan PPh memiliki .mpilan berkomunikasi yang baik
			nunication skill)
4.	Pengawasan internal	`	wasan harian oleh Koordinator Harian,
		Kepala	a Seksi Pelayanan.
5.	Jumlah pelaksana	<u> </u>	ı) orang.
6.	Jaminan pelayanan		KPP memberikan pelayanan dengan
			berpedoman pada Peraturan Menteri
			Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018. KPP telah mempublikasikan Maklumat
			Pelayanan yang berisi komitmen untuk
			memberikan pelayanan sesuai
			ketentuan.
			KPP juga berpedoman pada Moto
			Pelayanan KPP Pratama Blitar, yaitu
			memberikan pelayanan dengan cepat,
		<u> </u>	tepat, dan berkepastian hukum

7.	Jaminan	keamanan	a.	Dokume	en Wajib F	Pajak disii	mpan	dalam
	dan	keselamatan		ruang b	erkas yang	g aman		
	pelayanan		b.	Data	Wajib	Pajak	te	rjamin
				kerahas	iaannya			
			c.	Tersedia TPT	a alat per	nadam k	ebaka	ran di
			d.	Terdapa	t kamera (CCTV yan	g men	nonitor
				keaman	an pelayar	nan di TPT	Γ	
8.	Evaluasi	kinerja	Hasil	Survei	Kepuasan	Masyara	akat,	Dialog
	pelaksana		Kiner	ja Individ	łu (DKI)			

11. PELAPORAN SPT PEMBETULAN

No.	Komponen	Uraia	n
1	Persyaratan	a.	Sama dengan persyaratan untuk
	Pelayanan		pelaporan SPT Masa dan Tahunan
			Normal.
		b.	SPT Masa atau Tahunan Normal
			dan/atau SPT Masa sebelumnya sesuai
			jenis SPT Masa atau Tahunan yang
			dibetulkan.
		c.	SPT Pembetulan sesuai jenis SPT yang
			dibetulkan.
		d.	Membawa USB yang berisi file csv
			pembetulan dan scan bukti bayar
			dan/atau laporan keuangan
			dalambentuk pdf.
		e.	Surat kuasa atau surat penunjukan
			atau kartupegawai dalam hal yang
			melaporkan SPT bukan pengurus.
2	Sistem, mekanisme,	a.	Wajib pajak dapat melaporkan SPT
	dan prosedur		Pembetulan secara online melalui laman
		1	djponline.pajak.go.id. Atau
		b.	Wajib Pajak mengajukan pelaporan SPT
			Tahunan secara langsung disampaikan
		_	ke KPP Wajib Pajak tersebut terdaftar.
			Wajib Pajak mengambil nomor DI .
		a.	Wajib Pajak mendatangi langsung
			Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai tanggal
			dan waktu kunjungan pada tiket
			antrean.
		e	Wajib Pajak meminta checklist SPT
		0.	Tahunan ke Account Representative
			terkait, apabila sudah dinyatakan
			lengkap Wajib Pajak menuju Tempat
			Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor
			Pelayanan Pajak (KPP). Dalam hal
			berkas permohonan belum lengkap,
			Account Representative mengembalikan
			berkas SPT Tahunan Wajib Pajak dan
			menginformasikan apa saja yang masih
			harus dilengkapi (khsusu Pembetulan
		_	SPT Tahunan).
			Petugas TPT memanggil nomor antrean.
		g.	Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan
			menyerahkan SPT Pembetulan beserta
		1_	seluruh dokumen yang disyaratkan.
		n.	Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen.
		i.	Dalam hal dokumen tidak lengkap,
		1.	maka Petugas TPT akan memberitahu
			maka i ciugas ii i akan membentanu

		kekurangan yang harus dilengkapi d menyerahkan kembali SPT Pembetul beserta seluruh dokumen lainn kepada Wajib Pajak. j. Dalam hal dokumen lengkap, Petug TPT segera 116 memproses pelapor SPT Wajib Pajak. k. Petugas TPT menyerahkan Bu Penerimaan Surat (BPS) kepada Wa Pajak. l. Proses selesai
3	Jangka waktu	10 menit.
	penyelesaian	
4	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5	Produk pelayanan	Bukti Penerimaan Surat (BPS)
	S	Segala jenis pengaduan layanan dap
	<u>, </u>	n <mark>disampaikan melalui saluran res</mark>
	masukan	pengaduan:
		1. Telepon: 1500200 214
		2. Faksimile: (021) 5251245
		3. Email:
		pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id;
		pengaduan@pajak.go.id
		4. Twitter: @kring_pajak
		5. Website: www.lapor.go.
		www.wise.kemenkeu.go.id;
		www.pengaduan.pajak.go.id 6. Chat pajak: www.pajak.go.id
		7. Surat atau datang langsung
		Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, d
		Hubungan Masyarakat atau unit ke
1		lainnya

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
		243/PMK.03/2014 tentang Surat
		Pemberitahuan (SPT) s.t.d.d Peraturan
		Menteri Keuangan Nomor
		9/PMK.03/2018.
		b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
		18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan
		Undang- Undang Nomor 11 Tahun
		2020 Tentang Cipta Kerja di Bidang
		Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan
		Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
		Mewah, serta Ketentuan Umum dan
		Tata Cara Perpajakan
		c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak
		Nomor PER- 34/PJ/2010 tentang

2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya s.t.d.t.d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2017. d.Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan. Kertas Cetak BPS, Printer, Aplikasi SIDJP-Nine, Alat tulis kantor, Komputer dan mesin
	,	cetak di TPT, Ruang tunggu TPT, Mesin nomor antrean, Toilet dan Parkir motor dan mobil.
3.	Kompetensi pelaksana	Pelaksana Menguasai dasar-dasar Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik (communication skill)
4.	Pengawasan internal	Pengawasan harian oleh Koordinator Harian dan Kepala Seksi Pelayanan
5.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang.
6.	Jaminan pelayanan	a. KPP memberikan pelayanan dengan berpedoman pada SOP pelaporan SPT Tahunan ataupun Masa yang bersangkutan yang telah dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. b. KPP telah mempublikasikan Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan sesuai ketentuan. c. KPP juga berpedoman pada Moto Pelayanan KPP Pratama Blitar, yaitu memberikan pelayanan dengan cepat, tepat, dan berkepastian hukum.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	3 3 1
8.	Evaluasi kinerja	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Dialog
	pelaksana	Kinerja Individu (DKI)

r

PENAGIHAN PAJAK

1. PENCABUTAN PERMOHONAN PASAL 36 UU KUP

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	 Surat permohonan pencabutan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak; Surat kuasa khusus dalam hal surat pencabutan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pencabutan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar, atau pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan. Pihak yang Mengajukan Permohonan: Wajib Pajak. Cara Pengajuan: Wajib Pajak menyampaikan permohonan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
		Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan 1. pencabutan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dapat mencantumkan alasan pencabutan; 2. pencabutan harus disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar; 3. surat pencabutan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat pencabutan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat

		pencabutan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP.
3.	Jangka waktu penyelesaian	WajibPajakdapatmelakukanpencabutan permohonan Pasal 36 UU KUP sebelum diterbitkan surat keputusan.
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Surat Permohonan Pencabutan Tidak Memenuhi Persyaratan yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal permohonan yang diajukan tidak lengkap, serta diterbitkannya laporan sumir yang akan menghentikan proses Penelitian Pengurangan penghapusan – pembatalan (pasal 36 ayat (1) UU KUP & pasal 19 UU PBB).
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan: 8. Telepon: 1500200 9. Faksimile: (021) 5251245 10. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id 11. Twitter: @kring_pajak 12. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id 13. Chat pajak: www.pajak.go.id 14. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar	Peraturan Menteri Keuangan Nomor
	hukum	8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara
		Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
		Administrasi dan Pengurangan atau
		Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat
		Tagihan Pajak.

2.	Sarana,	12. Pendingin Ruangan;
	prasarana	13. Alat Tulis Kantor;
	dan/atau	14. Fasilitas untuk Kaum Difabel;
	fasilitas	15. Komputer;
		16. Meja dan Kursi;
		17. Papan Informasi;
		18. Pesawat Telepon;
		19. Printer;
		20. Jaringan Internet;
		21. Kamera CCTV;
		22. Alat pemadam kebakaran.
3.	Kompetensi	5. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang
	pelaksana	baik;
		6. Memiliki pengetahuan perpajakan yang baik;
		7. Bersikap ramah, sopan, dan berperilaku baik;
		8. Berpenampilan bersih dan rapi.
4.	Pengawasan	4.Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat
	internal	pengawasan oleh Kantor Pusat DJP;
		5.Dilakukan sistem pengendalian internal
		oleh unit kepatuhan internal DJP; dan
		6.Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah	Jumlah pelaksana pelayanan minimal terdiri
	pelaksana	dari:
		5. 1 (satu) Koordinator Harian;
		6. 1 (satu) Petugas Helpdesk;
		7. 1 (satu) Petugas Loket TPT; dan
		8. 1 (satu) Petugas Back Office.
6.	Jaminan	4.Pelayanan diberikan dengan
	pelayanan	berpedoman pada prosedur yang
		berlaku secara cepat dan tepat;
		5.Maklumat Pelayanan yang berisi
		komitmen untuk memberikan pelayanan
		sesuai ketentuan diumumkan secara
		terbuka;
		6.Standar pelayanan dipastikan untuk
		diterapkan
		dengan baik.
7.	Jaminan	5.Data Wajib Pajak dijamin
	keamanandan	kerahasiaannya sesuai peraturan
	keselamatan	perundang-undangan yang berlaku;
	pelayanan	6.Pelayanan diberikan oleh petugas yang
		berwenang sesuai ketentuan;

		7.Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas yang aman; 8.Keselamatan semua pihak terkait kegiatan pelayanan menjadi tanggung jawab DJP selama berada di lingkungan kantor.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	 3.Evaluasi pemberian pelayanan dilakukan secara rutin melalui survei kepuasan pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 4.Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin melalui Kontrak Kinerja dan Dialog Kinerja Individu.

2. PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	Surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak yang mencantumkan:
		 jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk ditunda dan jangka waktu penundaan. jaminan yang dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito; laporan keuangan interim, laporan keuangan, atau catatan tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto yang membuktikan kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak; fotokopi SPPT, Surat Ketetapan Pajak PBB, atau Surat Tagihan Pajak PBB yang dimohonkan pengangsuran PBB.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Layanan yang diberikan kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengangsuran kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak PBB, Surat Tagihan Pajak, Surat Tagihan Pajak PBB, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib

Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.

Cara Pengajuan:

Wajib Pajak menyampaikan permohonan pengangsuran paling lama:

- 1. pada saat Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan, untuk kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014; dan/atau
- 2. sebelum Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak dengan surat paksa, untuk pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 dan pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014

kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, baik secara elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak, atau secara tertulis.

Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan:

1. Permohonan Wajib Pajak harus diajukan secara elektronik atau tertulis menggunakan surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak atau surat permohonan penundaan pembayaran pajak paling lama pada saat Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan, untuk kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 dan/atau sebelum Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak sebagaimana kepada Penanggung Pajak diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai penagihan pajak dengan surat paksa, untuk pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

		Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 dan pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan; 2. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengangsuran pembayaran pajak setelah melampaui batas waktu harus memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar utang pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu pengangsuran; 3. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran PBB yang masih harus dibayar harus tidak memiliki tunggakan PBB tahun-tahun sebelumnya; 4. Wajib Pajak yang mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya. Contoh Formulir dan Lampiran Yang Digunakan:
		Surat Permohonan Pengangsuran Pembayaran Pajak (Lampiran III PMK-242/PMK.03/2014).
3.	Jangka waktu penyelesaian	Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterima permohonan.
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Surat Keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajakatauSuratKeputusanpenolakan angsuran/penundaan pembayaran pajak.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan: 1. Telepon: 1500200 2. Faksimile: (021) 5251245 3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id 4. Twitter: @kring_pajak

5. Website:www.lapor.go.id;
www.wise.kemenkeu.go.id;
www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat
Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan
Masyarakat atau unit kerja lainnya.
J J

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak s.t.d.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 Pendingin Ruangan; Alat Tulis Kantor; Fasilitas untuk Kaum Difabel; Komputer; Meja dan Kursi; Papan Informasi; Pesawat Telepon; Printer; Jaringan Internet; Kamera CCTV; Alat pemadam kebakaran.
3.	Kompetensi pelaksana	 Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; Memiliki pengetahuan perpajakan yang baik; Bersikap ramah, sopan, dan berperilaku baik; Berpenampilan bersih dan rapi.
4.	Pengawasan internal	1.Dilakukansecaraberjenjanghinggaditingkat pengawasan oleh Kantor Pusat DJP;

		2.Dilakukan sistem pengendalian internal oleh unit kepatuhan internal DJP; dan3.Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana pelayanan minimal terdiri dari: 1. 1 (satu) Koordinator Harian; 2. 1 (satu) Petugas Helpdesk; 3. 1 (satu) Petugas Loket TPT; dan 4. 1 (satu) Petugas Back Office.
6.	Jaminan pelayanan	 1.Pelayanan diberikan dengan berpedoman pada prosedur yang berlaku secara cepat dan tepat; 2.Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan sesuai ketentuan diumumkan secara terbuka; 3.Standar pelayanan dipastikan untuk diterapkan dengan baik.
7.	Jaminan keamanandan keselamatan pelayanan	 Data Wajib Pajak dijamin kerahasiaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pelayanan diberikan oleh petugas yang berwenang sesuai ketentuan; Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas yang aman; Keselamatan semua pihak terkait kegiatan pelayanan menjadi tanggung jawab DJP selama berada di lingkungan kantor.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	 Evaluasi pemberian pelayanan dilakukan secara rutin melalui survei kepuasan pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin melalui Kontrak Kinerja dan Dialog Kinerja Individu.

SENGKETA PAJAK

1. KEBERATAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	 Asli satu surat keberatan Wajib Pajak untuk satu surat ketetapan pajak atau satu pemotongan atau pemungutan pajak yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan- alasan yang menjadi dasar penghitungan; Surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak/Wakil/ Kuasa atau surat kuasa khusus dalam hal Surat Keberatan ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak; Fotokopi surat ketetapan pajak, bukti pemotongan, atau bukti pemungutan pajak; Fotokopi SSP/bukti pemindahbukuan/print out pembayaran pajak dari modul MPN*); Memiliki sertifikat elektronik bagi yang mengajukan melalui laman DJP Online (e-Objection).
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak yang mengajukan keberatan dalam hal Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah rugi dan/atau jumlah pajak yang tertuang dalam surat ketetapan pajak, atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga tidak sebagaimana mestinya. Pihak Yang Mengajukan Permohonan: Wajib Pajak yang keberatan terhadap: 1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; 3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; 4. Surat Ketetapan Pajak Nihil; atau 5. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan.

Cara Pengajuan:

Wajib Pajak menyampaikan Surat Keberatan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan yang dapat dilakukan:

- 1. secara langsung;
- 2. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
- 3. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;
- 4. melalui laman DJP Online (e-Objection).

Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan:

- 1. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- 2. Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak;
- 3. Disertai dengan alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan.

Contoh Formulir dan Lampiran yang Digunakan: Lampiran PMK No. 9/PMK.03/2013:

- 1. Lampiran I: Surat Keberatan;
- 2. Lampiran II: Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan;
- 3. Lampiran V: Surat Panggilan Dalam Rangka Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan;
- 4. Lampiran VI: Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, Data dan Informasi Pertama;
- 5. Lampiran VII: Berita Acara Tidak Memenuhi Sebagian/Seluruhnya Permintaan Peminjaman dan/atau Permintaan Keterangan;
- 6. Lampiran VIII: Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan;
- 7. Lampiran IX: Surat Pemberitahuan Untuk Hadir;

		 8. Lampiran X: Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dan Memberikan Keterangan Tertulis; 9. Lampiran XI: Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dan Tidak Memberikan Keterangan Tertulis; 10. Lampiran XII: Surat Keputusan Keberatan.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Surat Keputusan Keberatan.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan: 1. Telepon: 1500200 2. Faksimile: (021) 5251245 3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id 4. Twitter: @kring_pajak 5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id 6. Chat pajak: www.pajak.go.id 7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan s.t.d.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan;

2.	Sarana,	1. Pendingin Ruangan;
	prasarana	2. Alat Tulis Kantor;
	dan/atau	3. Fasilitas untuk Kaum Difabel;
	fasilitas	4. Komputer;
		5. Meja dan Kursi;
		6. Papan Informasi;
		7. Pesawat Telepon;
		8. Printer;
		9. Jaringan Internet;
		10. Kamera CCTV;
		11. Alat pemadam kebakaran.
3.	Kompetensi	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang
	pelaksana	baik;
	I	2. Memiliki pengetahuan perpajakan yang
		baik;
		3. Bersikap ramah, sopan, dan berperilaku
		baik;
		4. Berpenampilan bersih dan rapi.
4.	Pengawasan	1.Dilakukan secara berjenjang hingga
	internal	di tingkat pengawasan oleh Kantor
		Pusat DJP;
		2.Dilakukan sistem pengendalian
		internal oleh unit kepatuhan internal
		DJP; dan
		3.Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah	Jumlah pelaksana pelayanan minimal terdiri
	pelaksana	dari:
	-	1 1 (actu) Voordingtor Harian
		 1. 1 (satu) Koordinator Harian; 2. 1 (satu) Petugas Helpdesk;
		, , ,
		3. 1 (satu) Petugas Loket TPT; dan
6.	Jaminan	4. 1 (satu) Petugas <i>Back Office</i> . 1. Pelayanan diberikan dengan berpedoman
0.		pada prosedur yang berlaku secara cepat
	pelayanan	dan tepat;
		2. Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen
		untuk memberikan pelayanan sesuai
		ketentuan diumumkan secara terbuka;
		3. Standar pelayanan dipastikan untuk
		diterapkan dengan baik.
7.	Jaminan	1. Data Wajib Pajak dijamin kerahasiaannya
' '	keamanandan	sesuai peraturan perundang-undangan
	keselamatan	yang berlaku;
	pelayanan	2. Pelayanan diberikan oleh petugas yang
	polayanan	berwenang sesuai ketentuan;
		bei wellalig sesual Ketelituali,

		3. Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam
		ruang berkas yang aman;
		4. Keselamatan semua pihak terkait kegiatan
		pelayanan menjadi tanggung jawab DJP
		selama berada di lingkungan kantor.
8.	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi pemberian pelayanan dilakukan
	pelaksana	secara rutin melalui survei kepuasan
		pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam 1
		(satu) tahun;
		2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara
		rutin melalui Kontrak Kinerja dan Dialog
		Kinerja Individu.

2. PENCABUTAN KEBERATAN

mencantumkan alasan pencabutan ditandatangani oleh Wajib Pajak;	ntuk tulis ngan dan surat ukan
mekanisme, mengajukan pencabutan permohor	yang
Pihak yang Mengajukan Permohonan: Wajib Pajak yang mengajukan permohokeberatan. Cara Pengajuan: Wajib Pajak menyampaikan pencabupermohonan keberatan ke KPP tempat WaPajak terdaftar dengan tembusan kepaDirektur Jenderal Pajak dan Kepala Karwilayah DJP yang merupakan atasan KepaKPP. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: 1. Permohonan harus diajukan secara tertadalam bahasa Indonesia dan damencantumkan alasan pencabutan dengan	utan Vajib pada antor epala tulis apat ngan ntoh n III

		Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP; dan 3. Surat permohonan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Kantor Wilayah DJP yang merupakan atasan Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
		Contoh Formulir dan Lampiran Yang Digunakan: Lampiran PMK- 9/PMK.03/2013:
3.	Jangka waktu penyelesaian	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan pencabutan keberatan.
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Surat Jawaban terhadap permohonan Pencabutan Keberatan.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan: 1. Telepon: 1500200 2. Faksimile: (021) 5251245 3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id 4. Twitter: @kring_pajak 5. Website:www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id 6. Chat pajak: www.pajak.go.id 7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan s.t.d.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015 tentang Perumahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan; 2. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-11/PJ/2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 Pendingin Ruangan; Alat Tulis Kantor; Fasilitas untuk Kaum Difabel; Komputer; Meja dan Kursi; Papan Informasi; Pesawat Telepon; Printer; Jaringan Internet; Kamera CCTV; Alat pemadam kebakaran.
3.	Kompetensi pelaksana	 Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; Memiliki pengetahuan perpajakan yang baik; Bersikap ramah, sopan, dan berperilaku baik; Berpenampilan bersih dan rapi.
4.	Pengawasan internal	 Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh Kantor Pusat DJP; Dilakukan sistem pengendalian internal oleh unit kepatuhan internal DJP; dan Dilakukan secara berkelanjutan.

5.	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana pelayanan minimal terdiri dari:
		 1 (satu) Koordinator Harian; 1 (satu) Petugas Helpdesk; 1 (satu) Petugas Loket TPT; dan 1 (satu) Petugas Back Office.
6.	Jaminan pelayanan	 Pelayanan diberikan dengan berpedoman pada prosedur yang berlaku secara cepat dan tepat; Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan sesuai ketentuan diumumkan secara terbuka; Standar pelayanan dipastikan untuk diterapkan dengan baik.
7.	Jaminan keamanandan keselamatan pelayanan	 Data Wajib Pajak dijamin kerahasiaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pelayanan diberikan oleh petugas yang berwenang sesuai ketentuan; Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas yang aman; Keselamatan semua pihak terkait kegiatan pelayanan menjaditanggungjawabDJPselamaberadadi lingkungan kantor.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	 Evaluasi pemberian pelayanan dilakukan secara rutin melalui survei kepuasan pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin melalui Kontrak Kinerja dan Dialog Kinerja Individu.

3. PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI (PASAL 36 AYAT 1A UU KUP)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	 SuratPermohonanPenguranganatau penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak untuk satu surat ketetapan pajak atau satu Surat Tagihan Pajak; Surat kuasa khusus dalam hal Surat Permohonan Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak; Fotokopi surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi meliputi: 1. sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak, kecuali sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 13A Undang-Undang KUP; 2. sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan penerbitan surat ketetapan pajak, kecuali sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan berdasarkan Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang KUP; atau 3. sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak selain Surat Tagihan Pajak selain Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. Pihak Yang Mengajukan Permohonan: Wajib Pajak.

Cara Pengajuan:

Wajib Pajak menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan melalui:

- 1. secara langsung;
- 2. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
- 3. atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau *e-filing*.

Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan:

- 1. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak, kecuali permohonan tersebut diajukan untuk Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP, sepanjang terkait dengan surat ketetapan pajak yang sama maka 1 (satu) permohonan dapat diajukan untuk lebih dari satu Surat Tagihan Pajak;
- 2. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- 3. mengemukakan jumlah sanksi administrasi menurut Wajib Pajak dengan disertai alasan;
- 4. permohonan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; dan
- 5. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP.

Contoh Formulir dan Lampiran Yang Digunakan: Surat Permohonan Pengurangan

		Atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Lampiran I.A PMK 08/PMK.03/2013).	
3.	Jangka waktu penyelesaian	Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.	
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif.	
5.	Produk pelayanan	Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi.	
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan: 1. Telepon: 1500200 2. Faksimile: (021) 5251245 3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id 4. Twitter: @kring_pajak 5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id 6. Chat pajak: www.pajak.go.id 7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya	

No.	Komponen	Uraian	
1.	Dasar hukum	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.	
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 Pendingin Ruangan; Alat Tulis Kantor; Fasilitas untuk Kaum Difabel; Komputer; Meja dan Kursi; Papan Informasi; 	

		7. Pesawat Telepon;8. Printer;9. Jaringan Internet;10. Kamera CCTV;11. Alat pemadam kebakaran.
3.	Kompetensi pelaksana	 Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; Memiliki pengetahuan perpajakan yang baik; Bersikap ramah, sopan, dan berperilaku baik; Berpenampilan bersih dan rapi.
4.	Pengawasan internal	 Dilakukansecaraberjenjanghinggaditingkat pengawasan oleh Kantor Pusat DJP; Dilakukan sistem pengendalian internal oleh unit kepatuhan internal DJP; dan Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana pelayanan minimal terdiri dari: 1. 1 (satu) Koordinator Harian; 2. 1 (satu) Petugas Helpdesk; 3. 1 (satu) Petugas Loket TPT; dan 4. 1 (satu) Petugas Back Office.
6.	Jaminan pelayanan	 Pelayanan diberikan dengan berpedoman pada prosedur yang berlaku secara cepat dan tepat; Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan sesuai ketentuan diumumkan secara terbuka; Standar pelayanan dipastikan untuk diterapkan dengan baik.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Data Wajib Pajak dijamin kerahasiaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pelayanan diberikan oleh petugas yang berwenang sesuai ketentuan; Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas yang aman; Keselamatan semua pihak terkait kegiatan pelayanan menjadi tanggung jawab DJP selama berada di ingkungan kantor.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1.Evaluasi pemberian pelayanan dilakukan secara rutin melalui survei kepuasan

pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
2.Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin melalui Kontrak Kinerja dan Dialog Kinerja Individu.

4. PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR (PASAL 36 AYAT 1B UU KUP)

No.	Komponen	Uraian	
1.	Persyaratan pelayanan	 Asli satu surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar Wajib Pajak untuk satu surat ketetapan pajak (kecuali SKPKB yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 13A Undang-Undang KUP) (Lampiran I PMK 8/PMK.03/2013 huruf B) yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Wakil/Kuasa; Surat kuasa khusus dalam hal Surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak; Fotokopi surat ketetapan pajak. 	
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, kecuali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 13A Undang-Undang KUP. Pihak yang Mengajukan Permohonan: Wajib Pajak. Cara Pengajuan: Wajib Pajak menyampaikan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan melalui: 1. secara langsung; 2. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau 3. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau efiling.	

		Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan:	
		 1. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak; 	
		 permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 	
		3. mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib	
		Pajak dengan disertai alasan; 4. permohonan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; dan	
		5. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP.	
		Contoh Formulir dan Lampiran yang Digunakan: Surat Permohonan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar (Lampiran I.B PMK 08/PMK.03/2013).	
3.	Jangka waktu penyelesaian	Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.	
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif.	
5.	Produk pelayanan	Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.	
6.	Penanganan pengaduan, saran dan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:	
	masukan	 Telepon: 1500200 Faksimile: (021) 5251245 Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id Twitter: @kring_pajak Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id Chat pajak: www.pajak.go.id 	

7. Surat atau datang langsung ke Direktorat
Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan
Masyarakat atau unit kerja lainnya

No.	Komponen	Uraian	
1.	Dasar hukum	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.	
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	1. Pendingin Ruangan; 2. Alat Tulis Kantor; 3. Fasilitas untuk Kaum Difabel; 4. Komputer; 5. Meja dan Kursi; 6. Papan Informasi; 7. Pesawat Telepon; 8. Printer; 9. Jaringan Internet; 10. Kamera CCTV; 11. Alat pemadam kebakaran.	
3.	Kompetensi pelaksana	 Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; Memiliki pengetahuan perpajakan yang baik; Bersikap ramah, sopan, dan berperilaku baik; Berpenampilan bersih dan rapi. 	
4.	Pengawasan internal	 Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh Kantor Pusat DJP; Dilakukan sistem pengendalian internal oleh unit kepatuhan internal DJP; dan Dilakukan secara berkelanjutan. 	
5.	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana pelayanan minimal terdiri dari: 1. 1 (satu) Koordinator Harian; 2. 1 (satu) Petugas <i>Helpdesk</i> ;	

		3. 1 (satu) Petugas Loket TPT; dan4. 1 (satu) Petugas Back Office.
6.	Jaminan Pelayanan	 Pelayanan diberikan dengan berpedoman pada prosedur yang berlaku secara cepat dan tepat; Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan sesuai ketentuan diumumkan secara terbuka; Standar pelayanan dipastikan untuk diterapkan dengan baik.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Data Wajib Pajak dijamin kerahasiaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pelayanan diberikan oleh petugas yang berwenang sesuai ketentuan; Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas yang aman; Keselamatan semua pihak terkait kegiatan pelayanan menjadi tanggung jawab DJP selama berada di lingkungan kantor.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	 Evaluasi pemberian pelayanan dilakukan secara rutin melalui survei kepuasan pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin melalui Kontrak Kinerja dan Dialog Kinerja Individu.

5. PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR (PASAL 36 AYAT 1C UU KUP)

No.	Komponen	Uraian	
1.	Persyaratan pelayanan	 Asli satu surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar Wajib Pajak untuk satu Surat Tagihan Pajak (Lampiran I PMK 8/PMK.03/2013 huruf C) yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Wakil/Kuasa; Surat kuasa khusus dalam hal Surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak; Fotokopi Surat Tagihan Pajak. 	
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, meliputi: 1. Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang terkait dengan penerbitan surat ketetapan pajak; dan 2. Surat Tagihan Pajak yang tidak benar selain Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a. Pihak yang mengajukan permohonan: Wajib Pajak.	
		Cara Pengajuan: WajibPajakmenyampaikanpermohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan melalui: 1. secara langsung; 2. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau	

		3. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau <i>e-filing</i> .
		Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan:
		 1. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak; 2. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 3. mengemukakan jumlah tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak menurut Wajib Pajak dengan disertai alasan; 4. permohonan harus disampaikan ke KPP tempat
		Wajib Pajak terdaftar; dan
		5. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP.
		Contoh Formulir dan Lampiran Yang Digunakan: Surat Permohonan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar (Lampiran I.C PMK 08/PMK.03/2013).
3.	Jangka waktu penyelesaian	Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan: 1. Telepon: 1500200 2. Faksimile: (021) 5251245 3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id

4. Twitter: @kring_pajak	
5. Website:	www.lapor.go.id;
www.wise.kemenkeu.go.id;	
www.pengaduan.pajak.go.id	
6. Chat pajak: www.pajak.go.id	
7. Surat atau datang langsung ke	
Direktorat Penyuluhan, Pelayanan,	
dan Hubungan Masyarakat atau	
unit kerja lainnya	

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 Pendingin Ruangan; Alat Tulis Kantor; Fasilitas untuk Kaum Difabel; Komputer; Meja dan Kursi; Papan Informasi; Pesawat Telepon; Printer; Jaringan Internet; Kamera CCTV; Alat pemadam kebakaran.
3.	Kompetensi pelaksana	 Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; Memiliki pengetahuan perpajakan yang baik; Bersikap ramah, sopan, dan berperilaku baik; Berpenampilan bersih dan rapi.
4.	Pengawasan internal	1.Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh Kantor Pusat DJP; 2.Dilakukan sistem pengendalian internal oleh unit kepatuhan internal DJP; dan

		3.Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana pelayanan minimal terdiri dari:
		 1 (satu) Koordinator Harian; 1 (satu) Petugas Helpdesk; 1 (satu) Petugas Loket TPT; dan 1 (satu) Petugas Back Office.
6.	Jaminan Pelayanan	 Pelayanan diberikan dengan berpedoman pada prosedur yang berlaku secara cepat dan tepat; Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan sesuai ketentuan diumumkan secara terbuka; Standar pelayanan dipastikan untuk diterapkan dengan baik.
7.	Jaminan keamanandan keselamatan pelayanan	 Data Wajib Pajak dijamin kerahasiaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pelayanan diberikan oleh petugas yang berwenang sesuai ketentuan; Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas yang aman; Keselamatan semua pihak terkait kegiatan pelayanan menjadi tanggung jawab DJP selama berada di lingkungan kantor.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1.Evaluasi pemberian pelayanan dilakukan secara rutin melalui survei kepuasan pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 2.Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin melalui Kontrak Kinerja dan Dialog Kinerja Individu.

6. PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PBB (PASAL 20 UU PBB)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	1.Surat Permintaan Pengurangan Denda Administrasi PBB; 2.Surat kuasa khusus dalam hal surat permintaan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak berupa pengurangan denda administrasi PBB karena: 1.kealpaan Wajib Pajak; 2.bukan kesalahan Wajib Pajak; 3.Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas pada: a. akhir tahun buku sebelum tahun pengajuan permintaan pengurangan denda administrasi PBB, dalam hal Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan; atau b. akhir tahun kalender sebelum tahun pengajuan permintaan pengurangan denda administrasi PBB, dalam hal Wajib Pajak melakukan pencatatan; c. terjadi bencana alam atau kejadian luar biasa lainnya sehingga Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya; atau d. hal-hal lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak. Pihak Yang Mengajukan Permohonan: Wajib Pajak menyampaikan permintaan pengurangan denda administrasi PBB kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP dengan cara: 1. langsung; 2. dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat secara tercatat; atau

		3. dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
		Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan:
		 1. 1 (satu) permintaan untuk 1 (satu) SKP PBB atau STP PBB; 2. permintaan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 3. mengemukakan besarnya denda administrasi PBB yang dimintakan pengurangan dengan disertai alasan; 4. Wajib Pajak telah melunasi PBB yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan denda administrasi yang tercantum dalam SKP PBB atau STP PBB; ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permintaan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permintaan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB diterima.
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Surat keputusan pengurangan denda administrasi PBB.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan: 1. Telepon: 1500200 2. Faksimile: (021) 5251245 3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id 4. Twitter: @kring_pajak 5. Website:www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id 6. Chat pajak: www.pajak.go.id

7. Surat atau	datang langsun	g ke	Direktorat
Penyuluhan,	Pelayanan,	lan	Hubungan
Masyarakat at	tau unit kerja lai	nnya	

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2017 tentang Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, yang Tidak Benar.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 Pendingin Ruangan; Alat Tulis Kantor; Fasilitas untuk Kaum Difabel; Komputer; Meja dan Kursi; Papan Informasi; Pesawat Telepon; Printer; Jaringan Internet;
		10. Kamera CCTV; 11. Alat pemadam kebakaran.
3	Kompetensi pelaksana	 Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; Memiliki pengetahuan perpajakan yang baik; Bersikap ramah, sopan, dan berperilaku baik; Berpenampilan bersih dan rapi.
4	Pengawasan internal	 Dilakukansecaraberjenjanghinggaditingkat pengawasan oleh Kantor Pusat DJP; Dilakukan sistem pengendalian internal oleh unit kepatuhan internal DJP; dan Dilakukan secara berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana pelayanan minimal terdiri dari: 1. 1 (satu) Koordinator Harian; 2. 1 (satu) Petugas <i>Helpdesk</i> ;

		3. 1 (satu) Petugas Loket TPT; dan4. 1 (satu) Petugas Back Office.
6	Jaminan pelayanan	 Pelayanan diberikan dengan berpedoman pada prosedur yang berlaku secara cepat dan tepat; Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan sesuai ketentuan diumumkan secara terbuka; Standar pelayanan dipastikan untuk diterapkandengan baik.
7.	Jaminan keamanandan keselamatan pelayanan	 Data Wajib Pajak dijamin kerahasiaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pelayanan diberikan oleh petugas yang berwenang sesuai ketentuan; Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas yang aman; Keselamatan semua pihak terkait kegiatan pelayanan menjadi tanggung jawab DJP selama berada di lingkungan kantor.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	 Evaluasi pemberian pelayanan dilakukan secara rutin melalui survei kepuasan pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin melalui Kontrak Kinerja dan Dialog Kinerja Individu.

7. PENGURANGAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK PBB YANG TIDAK BENAR

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	 Surat Permohonan Pengurangan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak PBB yang Tidak Benar Surat kuasa khusus dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak berupa pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar dalam hal terdapat ketidakbenaran materi dalam penetapan besarnya PBB yang terutang pada SPPT atau SKP PBB.
		Pihak yang Mengajukan Permohonan: Wajib Pajak
		Cara Pengajuan:
		Wajib Pajak menyampaikan permintaan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP dengan cara:
		 langsung; dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat secara tercatat; atau dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
		Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan:
		 1. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKP PBB; 2. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 3. mencantumkan besarnya pengurangan SPPT atau SKP PBB yang dimohonkan dengan disertai alasan;

		 dilampiri fotokopi SPPT atau SKP PBB yang dimohonkan pengurangan; dan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat permintaan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar diterima.
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Surat Keputusan Pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan: 1. Telepon: 1500200 2. Faksimile: (021) 5251245 3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id 4. Twitter: @kring_pajak 5. Website:www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id 6. Chat pajak: www.pajak.go.id 7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya

No.	Komponen	Uraian			
1.	Dasar hukum	Peraturan	Menteri	Keuangan	Nomor
		81/PMK.03/2	017 tentan	g Pengurangar	n Denda
		Administrasi	Pajak Bum	i dan Bangur	ıan dan
		Pengurangan	atau	Pembatalan	Surat
		Pemberitahua	n Pajak Ter	utang, Surat Ke	etetapan
		Pajak Pajak Bı	umi dan Ba	ngunan, Surat	Tagihan

		Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, yang Tidak Benar.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 Pendingin Ruangan; Alat Tulis Kantor; Fasilitas untuk Kaum Difabel; Komputer; Meja dan Kursi; Papan Informasi; Pesawat Telepon; Printer; Jaringan Internet; Kamera CCTV; Alat pemadam kebakaran.
3.	Kompetensi pelaksana	 Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; Memiliki pengetahuan perpajakan yang baik; Bersikap ramah, sopan, dan berperilaku baik; Berpenampilan bersih dan rapi.
4.	Pengawasan internal	1.Dilakukansecaraberjenjanghinggaditingkat pengawasan oleh Kantor Pusat DJP; 2.Dilakukan sistem pengendalian internal oleh unit kepatuhan internal DJP; dan 3.Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana pelayanan minimal terdiri dari: 1. 1 (satu) Koordinator Harian; 2. 1 (satu) Petugas Helpdesk; 3. 1 (satu) Petugas Loket TPT; dan 4. 1 (satu) Petugas Back Office.
6.	Jaminan pelayanan	1.Pelayanan diberikan dengan berpedoman pada prosedur yang berlaku secara cepat dan tepat; 2.Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan sesuai ketentuan diumumkan secara terbuka; 3.Standar pelayanan dipastikan untuk diterapkan dengan baik.
7.	Jaminan keamanandan keselamatan pelayanan	1.Data Wajib Pajak dijamin kerahasiaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2.Pelayanan diberikan oleh petugas yang berwenang sesuai ketentuan;

		3.Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas yang aman;4.Keselamatan semua pihak terkait kegiatan pelayanan menjadi tanggung jawab DJP selama berada di lingkungan kantor.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi pemberian pelayanan dilakukan secara rutin melalui survei kepuasan pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin melalui Kontrak Kinerja dan Dialog Kinerja Individu.

8. PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK PBB, ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK PBB YANG TIDAK BENAR

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	 Surat Permohonan Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/SKP PBB/STP PBB yang Tidak Benar Surat kuasa khusus dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak berupa pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar dalam hal SPPT, SKP PBB, atau STP PBB tersebut berdasarkan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan seharusnya tidak diterbitkan. Pihak yang Mengajukan Permohonan: Wajib Pajak.
		Cara Pengajuan: Wajib Pajak menyampaikan permintaan pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP dengan cara: 1. langsung; 2. dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat secara tercatat; atau 3. dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
		Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: 1. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKP PBB, atau STP PBB; 2. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 3. mencantumkan alasan permohonan;

		 dilampiri asli SPPT, SKP PBB, atau STP PBB, yang dimohonkan pembatalan; dan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat permintaan pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar diterima.
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Surat keputusan pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan: 1. Telepon: 1500200 2. Faksimile: (021) 5251245 3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id 4. Twitter: @kring_pajak 5. Website:www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id 6. Chat pajak: www.pajak.go.id 7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	Peraturan Menteri Keuangan Nomor
		81/PMK.03/2017 tentang Pengurangan Denda
		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan
		Pengurangan atau Pembatalan Surat
		Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan
		Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan

		Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, yang Tidak Benar.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 Pendingin Ruangan; Alat Tulis Kantor; Fasilitas untuk Kaum Difabel; Komputer; Meja dan Kursi; Papan Informasi; Pesawat Telepon; Printer; Jaringan Internet; Kamera CCTV; Alat pemadam kebakaran.
3.	Kompetensi pelaksana	 Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; Memiliki pengetahuan perpajakan yang baik; Bersikap ramah, sopan, dan berperilaku baik; Berpenampilan bersih dan rapi.
4.	Pengawasan internal	 Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan oleh Kantor Pusat DJP; Dilakukan sistem pengendalian internal oleh unit kepatuhan internal DJP; dan Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana pelayanan minimal terdiri dari: 1. 1 (satu) Koordinator Harian; 2. 1 (satu) Petugas Helpdesk; 3. 1 (satu) Petugas Loket TPT; dan 4. 1 (satu) Petugas Back Office.
6.	Jaminan pelayanan	 Pelayanan diberikan dengan berpedoman pada prosedur yang berlaku secara cepat dan tepat; Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan sesuai ketentuan diumumkan secara terbuka; Standar pelayanan dipastikan untuk diterapkan dengan baik.
7.	Jaminan keamanandan keselamatan pelayanan	 Data Wajib Pajak dijamin kerahasiaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pelayanan diberikan oleh petugas yang berwenang sesuai ketentuan; Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas yang aman;

		4.Keselamatan semua pihak terkait kegiatan pelayanan menjadi tanggung jawab DJP selama berada di lingkungan kantor.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	 Evaluasi pemberian pelayanan dilakukan secara rutin melalui survei kepuasan pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin melalui Kontrak Kinerja dan Dialog Kinerja Individu.

9. PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

1. Persyaratan pelayanan 1. Surat Permohonan; 2. fotokopi SPPT, SKP PBB, atau STP PBB, dimohonkan Pengurangan PBB; 3. Dalam hal Pengurangan PBB karena kortertentu Objek Pajak yang ada hubungan dengan subjek pajak sebagaimana dimal dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a F82/PMK.03/2017, permohonan Penguran PBB juga harus dilampiri dengan: a. fotokopi laporan keuangan yang dilampir dalam SPT Tahunan PPh sebelum ta	
dilampirkan dalam SPT Tahunan sebelum tahun pengajuan permoho Pengurangan PBB, untuk Wajib Pajak melakukan pencatatan; dan c. fotokopi dokumen pendukung menyatakan Wajib Pajak menga kesulitan likuiditas pada tahun sebetahun pengajuan permohonan Penguran PBB. 4. Dalam hal Pengurangan PBB terhadap C Pajak yang terkena bencana alam atau selain yang luar biasa sebagaimana dimal	ndisi nnya ksud PMK- ngan rkan ahun PBB, akan yang PPh onan yang dami elum ngan Objek ebab ksud PMK- ngan yang lami elum ngan objek ebab ksud phonan yang kena luar oagai ahwa

2. Sistem, mekanisme, dan prosedur

Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan PBB karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

Pihak Yang Mengajukan Permohonan: Wajib Pajak.

Cara Pengajuan:

Wajib Pajak menyampaikan permintaan pengurangan PBB kepada Menteri Keuangan dan disampaikan melalui Kepala KPP dengan cara:

- 1. langsung;
- 2. dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat secara tercatat; atau
- 3. dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan:

- 1. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKP PBB, atau STP PBB;
- 2. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan besarnya persentase Pengurangan PBB yang dimohonkan dengan disertai alasan yang jelas;
- 3. ditandatangani oleh Wajib Pajak atau wakil Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak atau wakil Wajib Pajak, permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
- 4. tidak memiliki tunggakan PBB atas Objek Pajak yang dimohonkan Pengurangan PBB, kecuali dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

		Contoh Formulir dan Lampiran Yang Digunakan: Lampiran A dan B PMK-82/PMK.03/2017.		
3.	Jangka waktu penyelesaian	Paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal surat permohonan Pengurangan PBB.		
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif.		
5.	Produk pelayanan	Surat Keputusan Pengurangan PBB.		
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan: 1. Telepon: 1500200 2. Faksimile: (021) 5251245 3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id 4. Twitter: @kring_pajak 5. Website:www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id 6. Chat pajak: www.pajak.go.id 7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya		

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2017 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan; Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 44/PJ/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 Pendingin Ruangan; Alat Tulis Kantor; Fasilitas untuk Kaum Difabel; Komputer; Meja dan Kursi; Papan Informasi; Pesawat Telepon;

		8. Printer; 9. Jaringan Internet; 10. Kamera CCTV; 11. Alat pemadam kebakaran.
3.	Kompetensi pelaksana	 Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; Memiliki pengetahuan perpajakan yang baik; Bersikap ramah, sopan, dan berperilaku baik; Berpenampilan bersih dan rapi.
4.	Pengawasan internal	 Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh Kantor Pusat DJP; Dilakukan sistem pengendalian internal oleh unit kepatuhan internal DJP; dan Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana pelayanan minimal terdiri dari: 1. 1 (satu) Koordinator Harian; 2. 1 (satu) Petugas Helpdesk; 3. 1 (satu) Petugas Loket TPT; dan 4. 1 (satu) Petugas Back Office.
6.	Jaminan pelayanan	 Pelayanan diberikan dengan berpedoman pada prosedur yang berlaku secara cepat dan tepat; Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan sesuai ketentuan diumumkan secara terbuka; Standar pelayanan dipastikan untuk diterapkan dengan baik.
7.	Jaminan keamanandan keselamatan pelayanan	 Data Wajib Pajak dijamin kerahasiaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pelayanan diberikan oleh petugas yang berwenang sesuai ketentuan; Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas yang aman; Keselamatan semua pihak terkait kegiatan pelayanan menjadi tanggung jawab DJP selama berada di lingkungan kantor.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi pemberian pelayanan dilakukan secara rutin melalui survei kepuasan pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

2. Evalu	asi kiner	ja pelaksa	na dilak	ukan	secara
rutin	melalui	Kontrak	Kinerja	dan	Dialog
Kiner	ja Individī	u.			

LAYANAN ADMINISTRASI

1. SURAT KETERANGAN FISKAL

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan;
		2. surat kuasa khusus, apabila permohonan
		disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak atau kartu
		identitas pegawai, apabila permohonan
		disampaikan oleh pegawai Wajib Pajak atau surat
		penunjukan apabila permohonan disampaikan
		oleh pihak lain;
		3. fotokopi akta pendirian dan/atau dokumen
		pendukung lainnya antara lain fotokopi SPT
		Tahunan Pajak Penghasilan yang memuat data
		pengurus Wajib Pajak (dalam hal Wajib Pajak
		mengajukan permohonan secara tertulis melalui
		KPP/KP2KP selain tempat Wajib Pajak terdaftar).
2.	Sistem,	Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak yang
	mekanisme,	mengajukan permohonan Surat Keterangan Fiskal
	dan prosedur	(SKF) untuk memenuhi persyaratan mendapatkan
		pelayanan tertentu dan/atau pelaksanaan kegiatan
		tertentu dari Kementerian/Lembaga atau pihak lain.
		Pihak yang mengajukan permohonan:
		1. Wajib Pajak Pusat; atau
		2. melalui kuasa/pihak yang ditunjuk Wajib Pajak
		sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
		undangan di bidang perpajakan.
		Cara pengajuan:
		1. Wajib Pajak mengajukan permohonan melalui
		laman Direktorat Jenderal Pajak;
		2. apabila Wajib Pajak tidak dapat mengakses laman
		tersebut, Wajib Pajak mengajukan permohonan

tertulis secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)/Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala KPP tempat permohonan diajukan.

Syarat/kriteria pengajuan permohonan:

- 1. Telah menyampaikan:
 - a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir; dan
 - b. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir untuk Wajib Pajak Pusat dan/atau Wajib Pajak Cabang apabila ada, yang sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- 2. tidak mempunyai Utang Pajak di KPP tempat Wajib Pajak Pusat maupun Wajib Pajak Cabang terdaftar, atau mempunyai Utang Pajak namun atas keseluruhan Utang Pajak tersebut telah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang KUP; dan
- 3. tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana di bidang perpajakan yaitu pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, penyidikan, atau penuntutan.

		Contoh formulir dan lampiran yang digunakan:
		Formulir Permohonan Surat Keterangan Fiskal
		(Lampiran huruf B PER-03/PJ/2019).
3.	Jangka	1. Apabila permohonan disampaikan melalui laman
	waktu	Direktorat Jenderal Pajak, SKF/Surat Penolakan
	penyelesaian	SKF secara otomatis diterbitkan oleh sistem
		segera setelah permohonan disampaikan;
		2. apabila permohonan disampaikan secara
		langsung ke KPP/KP2KP, SKF/Surat Penolakan
		SKF diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja
		setelah permohonan Wajib Pajak diterima secara
		lengkap.
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5.	Produk	1. Surat Keterangan Fiskal;
	pelayanan	2. Surat Penolakan Surat Keterangan Fiskal.
6.	Penanganan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan
	pengaduan,	melalui saluran resmi pengaduan:
	saran, dan masukan	1. Telepon: 1500200
		2. Faksimile: (021) 5251245
		3. Email:pengaduan.itjen@kemenkeugo.id;
		pengaduan@pajak.go.id
		4. Twitter: @kring_pajak
		5. Website:www.lapor.go.id;
		www.wise.kemenkeu.go.id;
		www.pengaduan.pajak.go.id
		6. Chat pajak: www.pajak.go.id
		7. Surat atau datang langsung ke Direktorat
		Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan
		Masyarakat atau unit kerja lainnya

No.	Komponen	Uraian		
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang		
		Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan		
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun		
		1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara		
		Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana		
		telah beberapa kali diubah terakhir dengan		
		Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang		
		Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik		
		Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan		
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor		
		6573);		
		2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang		
		Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik		
		Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan		
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor		
		3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah		
		terakhir dengan Undang- Undang Nomor 36		
		Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik		
		Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan		
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);		
		3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-		
		03/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian		
		Surat Keterangan Fiskal.		
2.	Sarana dan	1. Pendingin Ruangan;		
	prasarana,	2. Alat Tulis Kantor;		
	dan/atau	3. Fasilitas untuk Kaum Difabel;		
	fasilitas	4. Komputer;		
		5. Meja dan Kursi;		
		6. Papan Informasi;		
		7. Pesawat Telepon;		
		8. Printer;		

		9. Jaringan Internet;
		10. Kamera CCTV;
		11. Alat pemadam kebakaran.
3.	Kompetensi	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;
	pelaksana	2. Memiliki pengetahuan perpajakan yang baik;
		3. Bersikap ramah, sopan, dan berperilaku baik;
		4. Berpenampilan bersih dan rapi.
4.	Pengawasan	1. Dilakukansecaraberjenjanghinggadi tingkat
	internal	pengawasan oleh Kantor Pusat DJP;
		2. Dilakukan sistem pengendalian internal oleh
		unit kepatuhan internal DJP; dan
		3. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah	Jumlah pelaksana pelayanan minimal terdiri dari:
	pelaksana	1. 1 (satu) Koordinator Harian;
		2. 1 (satu) Petugas <i>Helpdesk</i> ;
		3. 1 (satu) Petugas Loket TPT; dan
		4. 1 (satu) Petugas <i>Back Office</i> .
6.	Jaminan	1. Pelayanan diberikan dengan berpedoman pada
	pelayanan	prosedur yang berlaku secara cepat dan tepat;
		2. Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen
		untuk memberikan pelayanan sesuai ketentuan
		diumumkan secara terbuka;
		3. Standar pelayanan dipastikan untuk
		diterapkan dengan baik.
7.	Jaminan	1. Data Wajib Pajak dijamin kerahasiaannya
	keamanan	sesuai peraturan perundang-undangan yang
	dan	berlaku;
	keselamatan	2. Pelayanan diberikan oleh petugas yang
	pelayanan	berwenang sesuai ketentuan;
		3. Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang
		berkas yang aman;

		4. Keselamatan semua pihak terkait kegiatan
		pelayanan menjadi tanggung jawab DJP selama
		berada di lingkungan kantor.
8.	Evaluasi	1. Evaluasi pemberian pelayanan dilakukan
	kinerja	secara rutin melalui survei kepuasan pelayanan
	pelaksana	minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
		2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara
		rutin melalui Kontrak Kinerja dan Dialog Kinerja
		Individu.

2. SURAT KETERANGAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Surat permohonan; fotokopibukti pengiriman/tandaterima penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP untuk (lima) tahun pajak terakhir atau sejak bakal calon kepala daerah terdaftar sebagai Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak terdaftar belum sampai 5 (lima) tahun; NPWP valid; tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat bakal calon yang bersangkutan terdaftar.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Layanan ini diberikan kepada bakal calon kepala daerah terkait persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meliputi: 1. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 2. tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Pajak Orang Pribadi (SPT Tahunan PPh WP OP) atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak bakal calon menjadi wajib pajak; dan 3. tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat bakal calon yang bersangkutan terdaftar Pihak yang mengajukan permohonan: Wajib Pajak (Bakal Calon Kepala Daerah).

		Cara pengajuan:
		Cara pengajaan.
		Bakal calon kepala daerah mengajukan
		permohonan kepada Kepala KPP di mana bakal
		calon kepala daerah terdaftar sebagai Wajib Pajak
		dan menyampaikan permohonan dimaksud secara
		langsung melalui Tempat Pelayanan Terpadu.
		Syarat/kriteria pengajuan permohonan:
		1. NPWP valid;
		2. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan
		Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Pajak
		Orang Pribadi (SPT Tahunan PPh WP OP) atas
		nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun
		terakhir atau sejak bakal calon menjadi wajib
		pajak;
		3. tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP
		tempat bakal calon yang bersangkutan terdaftar.
		Contoh formulir dan lampiran yang digunakan:
		Format Surat Permohonan Tanda Bukti Tidak
		mempunyai Tunggakan Pajak.
	T 1 1.	
3.	Jangka waktu	Paling lama 1 (satu) hari kerja setelah
	penyelesaian	permohonan diterima oleh KPP.
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5.	Produk	Surat Keterangan pemenuhan kewajiban perpajakan
	pelayanan	
6.	Penanganan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan
	pengaduan,	melalui saluran resmi pengaduan:
	saran, dan masukan	1. Telepon: 1500200
		2. Faksimile: (021) 5251245
		3. Email:pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id;
		pengaduan@pajak.go.id
		4. Twitter: @kring_pajak
L	<u> </u>	

5. Website: www.lapor.go.id;
www.wise.kemenkeu.go.id;
www.pengaduan.pajak.go.id
6. <i>Chat</i> pajak: <u>www.pajak.go.id</u>
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat
Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan
Masyarakat atau unit kerja lainnya

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
2.	Sarana dan prasarana,	Pendingin Ruangan; Alat Tulis Kantor;
	dan/atau	3. Fasilitas untuk Kaum Difabel;
	fasilitas	4. Komputer;
	Tabilitas	5. Meja dan Kursi;
		6. Papan Informasi;
		7. Pesawat Telepon;
		8. Printer;
		9. Jaringan Internet;
		10. Kamera CCTV;
		11. Alat pemadam kebakaran.
3.	Kompetensi	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;
	pelaksana	2. Memiliki pengetahuan perpajakan yang baik;
		3. Bersikap ramah, sopan, dan berperilaku baik;
		4. Berpenampilan bersih dan rapi.
4.	Pengawasan	1. Dilakukansecaraberjenjanghingga di tingkat
	internal	pengawasan oleh Kantor Pusat DJP;

		2. Dilakukan sistem pengendalian internal oleh
		unit kepatuhan internal DJP; dan
		3. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah	Jumlah pelaksana pelayanan minimal terdiri dari:
	pelaksana	1. 1 (satu) Koordinator Harian;
		2. 1 (satu) Petugas <i>Helpdesk</i> ;
		3. 1 (satu) Petugas Loket TPT; dan
		4. 1 (satu) Petugas <i>Back Office</i> .
6.	Jaminan	1. Pelayanan diberikan dengan berpedoman pada
	pelayanan	prosedur yang berlaku secara cepat dan tepat;
		2. Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen
		untuk memberikan pelayanan sesuai ketentuan
		diumumkan secara terbuka;
		3. Standar pelayanan dipastikan untuk
		diterapkan dengan baik.
7.	Jaminan	1. Data Wajib Pajak dijamin kerahasiaannya
	keamanan	sesuai peraturan perundang-undangan yang
	dan	berlaku;
	keselamatan	2. Pelayanan diberikan oleh petugas yang
	pelayanan	berwenang sesuai ketentuan;
		3. Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang
		berkas yang aman;
		4. Keselamatan semua pihak terkait kegiatan
		pelayanan menjadi tanggung jawab DJP selama
		berada di lingkungan kantor.
8.	Evaluasi	1. Evaluasi pemberian pelayanan dilakukan
	kinerja	secara rutin melalui survei kepuasan pelayanan
	pelaksana	minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
		2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara
		rutin melalui Kontrak Kinerja dan Dialog Kinerja
		Individu.

3. SURAT KETERANGAN BEBAS PPH ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di
		bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang
		melakukan pengalihan hak atas tanah
		dan/atau bangunan dengan jumlah bruto
		pengalihannya kurang dari Rp60.000.000,00
		(enam puluh juta rupiah) dan bukan
		merupakan jumlah yang dipecah- pecah:
		a. surat permohonan SKB PPh atas
		penghasilan dari pengalihan hak atas tanah
		dan/atau bangunan;
		b. surat pernyataan berpenghasilan di bawah
		penghasilan tidak kena pajak dan jumlah
		bruto pengalihan hak atas tanah dan/atau
		bangunan kurang dari Rp 60.000.000,00
		(enam puluh juta rupiah);
		c. fotokopi Kartu Keluarga;
		d. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak
		Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun
		yang bersangkutan;
		2. orang pribadi yang melakukan pengalihan harta
		berupa tanah dan/atau bangunan dengan cara
		hibah kepada keluarga sedarah dalam garis
		keturunan lurus satu derajat, badan
		keagamaan, badan pendidikan, badan sosial
		termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi
		yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang
		ketentuannya diatur lebih lanjut dengan
		Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah
		tersebut tidak ada hubungan dengan usaha,

- pekerjaan, kepemilikian, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan:
- a. surat permohonan SKB PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
- b. surat pernyataan hibah;
- 3. badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihakpihak yang bersangkutan:
 - a. surat permohonan SKB PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
 - b. surat pernyataan hibah;
- 4. pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan karena waris, permohonan harus dilampiri dengan:
 - a. surat permohonan SKB PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
 - b. surat pernyataan pembagian waris;
 - c. SKB PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan hanya diberikan apabila tanah dan/atau bangunan menjadi objek pewarisan yang telah PPh dilaporkan dalam SPT Tahunan kecuali memiliki pewaris, pewaris

- penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak;
- 5. badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku:
 - a. surat permohonan SKB PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
 - b. surat persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha dari pejabat yang berwenang;
- 6. orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan:
 - a. surat permohonan SKB PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
 - b. dokumen yang menunjukkan bahwa orang pribadi atau badan tersebut bukan merupakan subjek pajak, antara lain dokumen anggota diplomatik negara lain dokumen izin pendirian atau kantor kedutaan besar negara lain;
- 7. orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan:

- a. surat permohonan SKB PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
- b. dokumen yang menunjukkan bahwa orang atau badan tersebut pribadi bukan subjek pajak, merupakan antara lain dokumen anggota diplomatik negara lain atau dokumen izin pendirian kedutaan besar negara lain.
- 2. Sistem, mekanisme, dan prosedur

Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan fasilitas dibebaskan dari PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan.

Pihak yang mengajukan permohonan:

- 1. orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp60.000.000,00 rupiah) (enam puluh juta dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
- 2. orang pribadi yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- 3. badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihakpihak yang bersangkutan;
- 4. pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan karena waris;
- 5. badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku;
- 6. orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan; atau
- 7. orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan.

Cara pengajuan:

Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas ke KPP orang pribadi atau badan yang bersangkutan terdaftar atau bertempat tinggal.

		Syarat/kriteria pengajuan permohonan: 1. Diajukan secara tertulis oleh orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat orang pribadi atau badan yang bersangkutan terdaftar atau bertempat tinggal; 2. Dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan, permohonan untuk memperoleh Surat keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diajukan oleh ahli waris ke KPP tempat pewaris terdaftar. Contoh formulir dan lampiran yang digunakan: Lampiran I, II, III, dan IV PER 30/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian Dari Kewajiban Pembayaran Atau Pemungutan Pajak Penghasilan
		Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. Dalam hal jangka waktu terlewati, permohonan dianggap diterima dan Kepala KPP menerbitkan SKB paling lama 2 (dua) hari kerja sejak terlewatinya jangka waktu tersebut.
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Surat Keterangan Bebas/Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas.
6.	Penanganan pengaduan,	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan: 1. Telepon: 1500200

saran, dan	2. Faksimile: (021) 5251245
masukan	 Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id Twitter: @kring_pajak Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id Chat pajak: www.pajak.go.id Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 261/PMK.03/2016 Tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya; 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-30/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
2.	Sarana dan	1. Pendingin Ruangan;
	prasarana,	2. Alat Tulis Kantor;
	dan/atau	3. Fasilitas untuk Kaum Difabel;
	fasilitas	4. Komputer;

		5. Meja dan Kursi;
		6. Papan Informasi;
		7. Pesawat Telepon;
		8. Printer;
		9. Jaringan Internet;
		10. Kamera CCTV;
		11. Alat pemadam kebakaran.
3.	Kompetensi	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;
	pelaksana	2. Memiliki pengetahuan perpajakan yang baik;
		3. Bersikap ramah, sopan, dan berperilaku baik;
		4. Berpenampilan bersih dan rapi.
4.	Pengawasan	1. Dilakukansecaraberjenjanghinggaditingkat
	internal	pengawasan oleh Kantor Pusat DJP;
		2. Dilakukan sistem pengendalian internal oleh
		unit kepatuhan internal DJP; dan
		3. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah	Jumlah pelaksana pelayanan minimal terdiri dari:
	pelaksana	1. 1 (satu) Koordinator Harian;
		2. 1 (satu) Petugas <i>Helpdesk</i> ;
		3. 1 (satu) Petugas Loket TPT; dan
		4. 1 (satu) Petugas <i>Back Office</i> .
6.	Jaminan	1. Pelayanan diberikan dengan berpedoman pada
	pelayanan	prosedur yang berlaku secara cepat dan tepat;
	I said said	prosedur yang beriaku secara cepat dan tepat,
	P g	Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen
	P ****	
	P ****	2. Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen
	P ****	2. Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan sesuai ketentuan
		2. Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan sesuai ketentuan diumumkan secara terbuka;
7.	Jaminan	 Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan sesuai ketentuan diumumkan secara terbuka; Standarpelayanandipastikanuntuk diterapkan
7.		 Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan sesuai ketentuan diumumkan secara terbuka; Standarpelayanandipastikanuntuk diterapkan dengan baik.
7.	Jaminan	Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan sesuai ketentuan diumumkan secara terbuka; Standarpelayanandipastikanuntuk diterapkan dengan baik. Data Wajib Pajak dijamin kerahasiaannya
7.	Jaminan keamanan	 Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan sesuai ketentuan diumumkan secara terbuka; Standarpelayanandipastikanuntuk diterapkan dengan baik. Data Wajib Pajak dijamin kerahasiaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang

	keselamatan	3. Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang
	pelayanan	berkas yang aman;
		4. Keselamatan semua pihak terkait kegiatan
		pelayanan menjadi tanggung jawab DJP selama
		berada di lingkungan kantor.
8.	Evaluasi	1. Evaluasi pemberian pelayanan dilakukan
	kinerja	secara rutin melalui survei kepuasan pelayanan
	pelaksana	minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
		2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara
		rutin melalui Kontrak Kinerja dan Dialog Kinerja
		Individu.

4. SURAT KETERANGAN BEBAS PPN ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN/ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU

No.	Komponen	Uraian
No. 1.	Komponen Persyaratan	 Uraian Surat permohonan; Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Surat kuasa khusus apabila menunjuk orang lain untuk pengurusan SKB PPN; Surat pernyataan dari Kementerian Pertahanan atau TNI atau POLRI yang menyatakan bahwa Barang Kena Pajak tertentu yang diimpor atau diperoleh adalah komponen atau bahan yang akan digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Kementerian
		Pertahanan atau TNI atau POLRI (dalam hal permohonan SKB impor/penyerahan komponen atau bahan yang diajukan oleh PT PINDAD (PERSERO); 5. Surat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan (dalam hal impor/penyerahan vaksin polio); 6. Surat pengesahan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk buku-buku yang perlu disahkan sebagai
		buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 5/PMK.010/2020); 7. Dalam hal impor dilengkapi dengan : a. Invoice; b. Bill of Lading (B/L) atau Air way Bill;

- c. Dokumen Kontrak Pembelian yang bersangkutan atau dokumen yang dapat dipersamakan;
- d. Penjelasan secara terinci mengenai kegunaan dari Barang Kena Pajak tertentu yang diimpor;
- e. Dokumen pembayaran berupa *Letter of Credit* atau bukti transfer atau bukti lainnya
 yang berkaitan dengan pembayaran
 tersebut.
- 8. Dalam hal perolehan dalam negeri, dilengkapi pula dengan fotokopi kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen lain yang dapat dipersamakan.
- 9. Dalam hal impor dilakukan oleh pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau TNI atau POLRI maka surat pemohonan selain dilampiri dengan dokumen sebagaimana tersebut di atas juga dilampiri dengan surat penunjukan dari Kementerian Pertahanan atau TNI atau POLRI atau dokumen yang dipersamakan seperti Kontrak atau Surat Perintah Kerja.

Sistem,mekanisme,dan prosedur

Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu.

- 1. Barang Kena Pajak Tertentu adalah:
 - a. komponen atau bahan yang belum dibuat dalam negeri yang digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
 - b. vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);

- c. buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan 3 ayat (2) Peraturan Menteri KeuanganRepublikIndonesiaNomor 5/PMK.010/2020);
- d. peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional;
- e. rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan Lainnva yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
- f. Alat angkutan tertentu yang akan digunakan oleh BadanUsaha PenyelenggaraSarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut PPN.
- 2. Jasa Kena Pajak Tertentu adalah:
 - a. jasa yang diserahkan oleh Kontraktor untuk pemborongan bangunan rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun
 - sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah. dan pembangunan tempat yang sematamata untuk keperluan ibadah;
 - b. jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana dan rumah sangat sederhana;

- c. jasa yang diterima oleh Kementerian Pertahanan atau TNI yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional;
- d. jasa persewaan pesawat udara yang dimanfaatkan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional.

Pihak yang mengajukan permohonan:

- 1. Kementerian Pertahanan atau TNI atau POLRI atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan/TNI/POLRI (untuk impor) yang melakukan impor/menerima penyerahan senjata, amunisi, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli dan kendaraan angkutan khusus lainnya serta suku cadangnya, selain yang mendapatkan fasilitas SKTD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2015;
- 2. PT (PERSERO) PINDAD yang melakukan impor/menerima penyerahan BKP Tertentu berupa komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam negeri yang digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Kementerian Pertahanan atau TNI atau POLRI;
- 3. Orang atau badan yang melakukan impor atau menerima penyerahan BKP Tertentu berupa vaksin polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
- 4. Orang atau badan yang melakukan impor atau menerima penyerahan BKP Tertentu berupa buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 5/PMK.010/2020);

Kementerian Pertahanan atau TNI atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan/TNI yang melakukan impor atau menerima penyerahan BKP Tertentu berupa peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara, Republik Indonesia

yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional.

Cara pengajuan:

Bendaharawan mengajukan permohonan SKB PPN kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Bendaharawan Kementerian Pertahanan atau Bendaharawan TNI atau Bendaharawan POLRI atau orang atau badan terdaftar.

Syarat/kriteria pengajuan permohonan:

- 1. Kementerian atau TNI atau POLRI atau orang atau badan yang diwajibkan mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai (SKB PPN) atas impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan MenteriKeuanganNomor 41/PMK.03/2020 wajib mempunyai SKB PPN sebelum impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu tersebut dilakukan.
- 2. Untuk memperoleh SKB PPN tersebut, Kementerian Pertahanan atau TNI atau POLRI atau orang atau badan wajib mengajukan permohonan SKB PPN kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Bendaharawan Kementerian Pertahanan atau Bendaharawan TNI atau Bendaharawan POLRI atau orang atau badan terdaftar.

Contoh formulir dan lampiran yang digunakan: Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ./2003 Tentang Tata Cara Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan

		Barang Kena Pajak Tertentu dan/atauPenyerahan JasaKenaPajak Tertentu.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Keputusan diberikan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap.
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Surat Keterangan Bebas/Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan: 1. Telepon: 1500200 2. Faksimile: (021) 5251245 3. Email:pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id 4. Twitter: @kring_pajak 5. Website:www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id 6. Chat pajak: www.pajak.go.id 7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019
		tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan
		Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan
		Jasa Kena Pajak Terkait Angkutan Tertentu
		yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai;

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 5/PMK.10/2020 tentang Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama Yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; 3. PeraturanMenteri KeuanganNomor 41/PMK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai; 4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2003 tentang Tata Cara Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu. 2. Sarana dan 1. Pendingin Ruangan; 2. Alat Tulis Kantor; prasarana, dan/atau 3. Fasilitas untuk Kaum Difabel; fasilitas 4. Komputer; 5. Meja dan Kursi; 6. Papan Informasi; 7. Pesawat Telepon; 8. Printer; 9. Jaringan Internet; 10. Kamera CCTV; 11. Alat pemadam kebakaran. 3. Kompetensi 1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; pelaksana 2. Memiliki pengetahuan perpajakan yang baik; 3. Bersikap ramah, sopan, dan berperilaku baik; 4. Berpenampilan bersih dan rapi.

4. Pengawasan 1. Dilakukan	secaraberjenjanghinggadi tingkat
internal pengawasa	n oleh Kantor Pusat DJP;
2. Dilakukan	sistem pengendalian internal oleh
unit kepati	ahan internal DJP; dan
3. Dilakukan	secara berkelanjutan.
5. Jumlah Jumlah pelak	sana pelayanan minimal terdiri dari:
pelaksana 1. 1 (satu) Ko	oordinator Harian;
2. 1 (satu) Pe	tugas Helpdesk;
3. 1 (satu) Pe	tugas Loket TPT; dan
4. 1 (satu) Pe	tugas Back Office.
6. Jaminan 1. Pelayanan	diberikan dengan berpedoman pada
pelayanan prosedur y	ang berlaku secara cepat dan tepat;
2. Maklumat	Pelayanan yang berisi komitmen
untuk men	nberikan pelayanan sesuai ketentuan
	n secara terbuka;
3. Standar	pelayanan dipastikan untuk
diterapkan	dengan baik.
7. Jaminan 1. Data Waj	ib Pajak dijamin kerahasiaannya
keamanan sesuai per	raturan perundang-undangan yang
dan berlaku;	
keselamatan 2. Pelayanan	1 0 7 0
	sesuai ketentuan;
	Wajib Pajak disimpan dalam ruang
berkas yan	,
	an semua pihak terkait kegiatan
	menjadi tanggung jawab DJP selama
Derada di I	ingkungan kantor.
8. Evaluasi 1. Evaluasi	pemberian pelayanan dilakukan
	n melalui survei kepuasan pelayanan
	(satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
	in ania malaleagna dilaleralean aggana
	inerja pelaksana dilakukan secara
	elalui Kontrak Kinerja dan Dialog

5. SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PPH ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERUBAHAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Surat permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan; Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kuasa Wajib Pajak dalam hal penyampaian permohonan dilakukan oleh Kuasa Wajib Pajak; Surat Pernyataan Tidak Wajib Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi yang memenuhi syarat tidak wajib memiliki NPWP; Tambahan persyaratan bagi pengalihan yang dilakukankepada Special Purpose Company/Kontrak Investasi Kolektif dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu (SPC/KIK): fotokopi pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran Dana Investasi Real Estat berbentuk KIK yang diterbitkan dan telah dilegalisasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK); keterangan dari OJK bahwa Wajib Pajak yang mengalihkan Real Estat bertransaksi dengan SPC/KIK; dan surat pernyataan bermeterai bahwa Wajib Pajak melakukanpengalihanRealEstatkepada SPC/KIK.
2.	Sistem, mekanisme,	Jika tidak mengakses laman DJP, orang pribadi atau badan harus menyampaikan permohonan
	dan prosedur	penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan secara langsung

		ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah
		kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau
		bangunan;
		2. Dalam hal permohonan disampaikan oleh Wajib
		- · ·
		Pajak badan, permohonan ditandatangani oleh
		pimpinan tertinggi atau pengurus yang
		diberikan wewenang untuk menjalankan
		kegiatan yang berkaitan dengan perpajakan;
		3. Dalam hal orang pribadi atau badan yang
		mengalihkan tidak diketahui keberadaannya:
		a. Surat permohonan dapat ditandatangani
		pihak lain (pejabat lelang, pembeli, atau ahli
		waris) yang melakukan penyetoran atas
		nama orang pribadin atau badan yang
		melakukan pengalihan hak;
		b. daftar isian mengenai pihak yang
		mengalihkan tanah dan/atau bangunan diisi
		dengan identitas orang pribadi atau badan
		yang mengalihkan hak.
3.	Jangka waktu	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal
	penyelesaian	permohonan penelitian diterima lengkap.
1	Diorro /tonif	Tidals ada hiara /tanif
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5.	Produk	1. Surat Keterangan penelitian formal Bukti
	pelayanan	Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak
		Penghasilan; atau
		2. Surat Pemberitahuan Permohonan Penelitian
		Tidak Lengkap dan/atau Tidak Sesuai.
6.	Penanganan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan
	pengaduan,	melalui saluran resmi pengaduan:
	saran, dan	1 Tolonom, 1500000
	masukan	1. Telepon: 1500200
		2. Faksimile: (021) 5251245

3. Email:pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id;
pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id;
www.wise.kemenkeu.go.id;
www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat
Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan
Masyarakat atau unit kerja lainnya

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
		Nomor 34 tahun 2016 tentang Pajak
		Penghasilan atas Penghasilan dari
		Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau
		Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual
		Beli atas Tanah dan/atau Bangunan
		Beserta Perubahannya;
		2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
		261/PMK.03/2016 tentang Tata Cara
		Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian
		Pengenaan Pajak Penghasilan atas
		Penghasilan dari Pengalihan Hak atas
		Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian
		Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau
		Bangunan Beserta Perubahannya;
		3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
		18/PJ/2017 tentang Tata Cara Penelitian
		Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran
		Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari
		Pengalihan Hak atas Tanah dan/ atau

		Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual
		Beli atas Tanah dan/ atau Bangunan
		Beserta Perubahannya sebagaimana telah
		beberapa kali diubah terakhir dengan
		Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-
		21/PJ/2019 tentang Perubahan Kedua Atas
		Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
		PER- 18/PJ/2017 Tata Cara Penelitian
		Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran
		Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari
		Pengalihan Hak atas Tanah dan/ atau
		Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual
		Beli atas Tanah dan/ atau Bangunan
		Beserta Perubahannya.
2.	Sarana dan	1. Pendingin Ruangan;
	prasarana,	2. Alat Tulis Kantor;
	dan/atau fasilitas	3. Fasilitas untuk Kaum Difabel;
		4. Komputer;
		5. Meja dan Kursi;
		6. Papan Informasi;
		7. Pesawat Telepon;
		8. Printer;
		9. Jaringan Internet;
		10. Kamera CCTV;
		11. Alat pemadam kebakaran.
3.	Kompetensi	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang
	pelaksana	baik;
		2. Memiliki pengetahuan perpajakan yang baik;
		3. Bersikap ramah, sopan, dan berperilaku
		baik;
		4. Berpenampilan bersih dan rapi.
4.	Pengawasan	1. Dilakukansecaraberjenjanghingga di
	internal	tingkat pengawasan oleh Kantor Pusat DJP;

		2. Dilakukan sistem pengendalian internal
		oleh unit kepatuhan internal DJP; dan
		3. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana pelayanan minimal terdiri
] 5.	ouiman pelaksana	dari:
		dan.
		1. 1 (satu) Koordinator Harian;
		2. 1 (satu) Petugas <i>Helpdesk</i> ;
		3. 1 (satu) Petugas Loket TPT; dan
		4. 1 (satu) Petugas <i>Back Office</i> .
	Tourismon	1 D-1
6.	Jaminan	1. Pelayanan diberikan dengan berpedoman
	pelayanan	pada prosedur yang berlaku secara cepat
		dan tepat;
		2. Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen
		untuk memberikan pelayanan sesuai
		ketentuan diumumkan secara terbuka;
		3. Standar pelayanan dipastikan untuk
		diterapkan dengan baik.
7	Jaminan	a.Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang
	Keamanan	berkas yang aman
	dan	b. Data Wajib Pajak terjamin kerahasiaannya
	Keselamatan	c. Tersedia alat pemadam kebakaran di TPT dan
	Pelayanan	tiap lantai d. Terdapat kamera CCTV di TPT dan tiap
		lantai untuk
		memonitorkeamanankantordankeselamatan
		pelayanan di TPT.
8	Evaluasi Kinerja	Hasil Survei Individu (DKI)
	Pelaksana	
L	i	

INOVASI LAYANAN

1. INOVASI LAYANAN WHATSAPP MELIPUTI BLAST PENGINGAT LAPOR SPT; KONSULTASI PERPAJAKAN SECARA UMUM; DAN PEMBUATAN BILLING

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Nomor <i>WhatsApp</i> resmi KPP Pratama Blitar yang tersedia di media sosial resmi KPP Pratama Blitar
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 a. Untuk Blast Pengingat Lapor SPT Tahunan dilakukan setiap tahun setiap memasuki Jangka Waktu SPT Tahunan b. Untuk Konsultasi perpajakan secara umum dan pembuatan Villing, Wajib Pajak cukup menginformasikan data data yang diperlukan
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Pesan berupa Blast Pengingat SPT Tahunan, Billing dll
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan: 1. Telepon: 1500200 2. Faksimile: (021) 5251245 3. Emai l:pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id 4. Twitter: @kring_pajak 5. Website:www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id 6. Chat pajak: www.pajak.go.id

7. Surat atau datang langsung ke Direktorat
Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan
Masyarakat atau unit kerja lainnya

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Telepon genggam, jaringan internet
3.	Kompetensi pelaksana	 Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; Memiliki pengetahuan perpajakan yang baik;
4.	Pengawasan internal	 Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh Kantor Pusat DJP; Dilakukan sistem pengendalian internal oleh unit kepatuhan internal DJP; dan Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	1 (satu) petugas penyuluh pajak, 1 (satu) pelaksana pelayanan
6.	Jaminan pelayanan	 Pelayanan diberikan dengan berpedoman pada prosedur yang berlaku secara cepat dan tepat; Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan sesuai ketentuan diumumkan secara terbuka; Standar pelayanan dipastikan untuk diterapkan dengan baik.
7	Jaminan Keamanan	Data Wajib Pajak terjamin kerahasiaannya

	dan	
	Keselamatan	
	Pelayanan	
8	Evaluasi Kinerja	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
	Pelaksana	

2. INOVASI PECEL (PELAYANAN CEPAT LANCAR)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Permohonan Wajib Pajak baik online maupun manual
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 a. Wajib Pajak mengajukan permohonan Online ataupun secara manual di Loket KPP b. Nomor BPS otomatis tergenerate pada aplikasi Pecel c. Proses selesai, data siap dipakai
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (hari) kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Data permohonan Wajib Pajak
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan: 1. Telepon: 1500200 2. Faksimile: (021) 5251245 3. Email :pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id Twitter: @kring_pajak 4. Website::www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id 5. Chat pajak: www.pajak.go.id

6. Surat atau datang langsung ke Direktorat
Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan
Masyarakat atau unit kerja lainnya

No.	Komponen	Uraian		
1.	Dasar hukum	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik		
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Komputer dengan jaringan internet		
3.	Kompetensi pelaksana	Kemampuan mengolah data		
4.	Pengawasan internal	 Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh Kantor Pusat DJP; Dilakukan sistem pengendalian internal oleh unit kepatuhan internal DJP; dan Dilakukan secara berkelanjutan. 		
5.	Jumlah pelaksana	1 (satu) petugas penyuluh pajak, 1 (satu) pelaksana pelayanan		
6.	Jaminan pelayanan	 Pelayanan diberikan dengan berpedoman pada prosedur yang berlaku secara cepat dan tepat; Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan sesuai ketentuan diumumkan secara terbuka; Standar pelayanan dipastikan untuk diterapkan dengan baik. 		
7	Jaminan Keamanan dan	Data Wajib Pajak terjamin kerahasiaannya		

	Keselamatan Pelayanan	
8	Evaluasi Kinerja	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
	Pelaksana	

3. INOVASI UMKM CORNER

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	Produk UMKM Kota/Kab Blitar
2	Sistem, mekanisme,	Wajib Pajak selaku pengusaha UMKM
	dan prosedur	Kota/Kabupaten Blitar dapat menitipkan
		produknya untuk diletakkan pada UMKM
		Corner KPP Pratama Blitar
3	Jangka waktu	Dilaksanakan sepanjang tahun dalam rangka
	penyelesaian	edukasi perpajakan dan mendukung program
		Kemenkeu Satu
4	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5	Produk pelayanan	UMKM Corner
6	Penanganan	Segala jenis pengaduan layanan dapat
	pengaduan, saran dan	disampaikan melalui saluran resmi
	masukan	pengaduan:
		1. Telepon: 1500200 214
		2. Faksimile: (021) 5251245
		3. Email:
		<u>pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id;</u>
		pengaduan@pajak.go.id
		4. Twitter: @kring_pajak
		5. Website: <u>www.lapor.go.id;</u>
		www.wise.kemenkeu.go.id;
		www.pengaduan.pajak.go.id
		6. Chat pajak: <u>www.pajak.go.id</u>

7. Surat	atau	datang	langsung	ke
Direkto	orat Pen	yuluhan,	Pelayanan,	dan
Hubun	gan Ma	syarakat	atau unit k	cerja
lainnya	ı			

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro dan Menengah; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 396/KMK.01/2022 tentang Program Sinergi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Keuangan; Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER12/PJ/2021 tentang Edukasi Perpajakan.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	UMKM Corner/Pojok UMKM di Tempat Pelayanan Terpadu
3.	Kompetensi pelaksana	 Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; Memiliki pengetahuan perpajakan yang baik;
4.	Pengawasan internal	 Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh Kantor Pusat DJP; Dilakukan sistem pengendalian internal oleh unit kepatuhan internal DJP; dan Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	1 (satu) petugas penyuluh pajak, 2 (dua) pelaksana pelayanan

6.	Jaminan	Wajib Pajak dapat mempromosikan produknya di			
	pelayanan	KPP Pratama Blitar			
7.	Jaminan	1. Data Wajib Pajak dijamin kerahasiaannya			
	keamanan	sesuai peraturan perundang-undangan yang			
	dan	berlaku;			
	keselamatan	2. Pelayanan diberikan oleh petugas yang			
	pelayanan	berwenang sesuai ketentuan;			
		3. Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang			
		berkas yang aman;			
		4. Keselamatan semua pihak terkait kegiatan			
		pelayanan menjadi tanggung jawab DJP selama			
		berada di lingkungan kantor.			
8.	Evaluasi	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat			
	kinerja				
	pelaksana				

4. INOVASI PENGIRIMAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN (VALIDASI SSP PHTB) MELALUI WHATSAPP ATAU EMAIL

No.	Komponen	Uraian		
1	Persyaratan Pelayanan	Permohonan Wajib Pajak, <i>Softcopy</i> Surat		
		Keterangan Penelitian Bukti Pemenuhan		
		Kewajiban Penyetoran PPh atas PHTB		
2	Sistem, mekanisme,	a. Wajib Pajak mengajukan permohonan		
	dan prosedur	Validasi secara manual di Loket KPP		
		dengan menyertakan nomor		
		WhatsApp/email		
		b. Petugas memproses permohonan		
		sesuai aturan yang berlaku		
		c. Hasil Validasi dikirim melalui		
		WhatsApp atau email Wajib Pajak		
3	Jangka waktu	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak		
	penyelesaian	permohonan diterima secara lengkap		
4	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif.		
5	Produk pelayanan	Surat Keterangan Penelitian Bukti Pemenuhan		
		Kewajiban Penyetoran PPh atas PHTB		
6	Penanganan	Segala jenis pengaduan layanan dapat		
	pengaduan, saran dan	disampaikan melalui saluran resmi		
	masukan	pengaduan:		
		1. Telepon: 1500200 214		
		2. Faksimile: (021) 5251245		
		3. Email:		
		<u>pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id;</u>		
		pengaduan@pajak.go.id		
		4. Twitter: @kring_pajak		
		5. Website: www.lapor.go.id;		
		www.wise.kemenkeu.go.id;		
		www.pengaduan.pajak.go.id		
		6. Chat pajak: <u>www.pajak.go.id</u>		

7. Surat	atau	datang	langsung	ke
Direkto	rat Pen	yuluhan,	Pelayanan,	dan
Hubun	gan Ma	syarakat	atau unit l	erja
lainnya	ι			

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	PER-08/PJ/2022 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Alamat email aktif, Nomor WhatsApp Aktif, <i>Softcopy</i> Surat Keterangan Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atas PHTB, Jaringan Internet
3.	Kompetensi pelaksana	Menguasai dasar-dasar KUP dan PPh, memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik (communication skill)
4.	Pengawasan internal	 Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh Kantor Pusat DJP; Dilakukan sistem pengendalian internal oleh unit kepatuhan internal DJP; dan Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang pelaksana
6.	Jaminan pelayanan	Wajib Pajak dapat memperoleh hasil permohonan dengan cepat tanpa perlu datang lagi ke kantor pajak
7.	Jaminan keamanan	1. Data Wajib Pajak dijamin kerahasiaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

	dan	2. Pelayanan diberikan oleh petugas yang
	keselamatan	berwenang sesuai ketentuan;
	pelayanan	3. Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang
		berkas yang aman;
		4. Keselamatan semua pihak terkait kegiatan
		pelayanan menjadi tanggung jawab DJP selama
		berada di lingkungan kantor.
8.	Evaluasi	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
	kinerja	
	pelaksana	